

LAPORAN KINERJA INTERIM BALAI BESAR POM DI JAYAPURA

TRIWULAN IV

2022

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
RINGKASAN EKSEKUTIF	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI	2
1.3 STRUKTUR ORGANISASI	3
1.4 ISU STRATEGIS.....	7
1.4.1 Aspek Strategis Organisasi	7
1.4.2 Permasalahan Utama.....	9
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	13
2.1. RENCANA STRATEGIS	13
2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)	24
2.3. PERJANJIAN KINERJA (PK)	26
2.4. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA	27
2.5. METODE PENGUKURAN	32
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	33
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	33
3.1.1. Sasaran Kegiatan I – Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura	36
3.1.2. Sasaran Kegiatan II – Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura	48
3.1.3. Sasaran Kegiatan III – Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura	48
3.1.4. Sasaran Kegiatan IV – Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura	64
3.1.5. Sasaran Kegiatan V – Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi dan	

edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura ..	83
3.1.6. Sasaran Kegiatan VI – Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura.....	95
3.1.7. Sasaran Kegiatan VII – Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura.....	99
3.1.8. Sasaran Kegiatan VIII – Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jayapura yang optimal.....	102
3.1.9. Sasaran Kegiatan IX – Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jayapura yang berkinerja optimal.....	107
3.1.10. Sasaran Kegiatan X – Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan.....	110
3.1.11. Sasaran Kegiatan XI– Terkelolanya keuangan Balai Besar POM di Jayapura secara akuntabel.....	114
3.2 REALISASI ANGGARAN.....	101
BAB IV. PENUTUP.....	122
4.1. KESIMPULAN.....	122
4.2. SARAN.....	123

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Balai Besar POM di Jayapura periode 2020-2024.....	21
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2022 Triwulan II (RKT).....	23
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2022 Triwulan II (PK).....	25
Tabel 2.4	Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2022 Triwulan II	27
Tabel 3.1	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 Triwulan II	34
Tabel 3.2	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan I Tahun 2022 Triwulan II	37
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat tahun 2022 Triwulan II	38
Tabel 3.4	Capaian Kinerja Indikator Persentase Makanan yang memenuhi syarat tahun 2022 Triwulan II	39
Tabel 3.5	Capaian Kinerja Indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2022 Triwulan II	40
Tabel 3.6	Capaian Kinerja Indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2022 Triwulan II	42
Tabel 3.7	Capaian Kinerja Indikator Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat tahun 2022 Triwulan II	43
Tabel 3.8	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan II Tahun 2022 Triwulan II	44
Tabel 3.9	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2022 Triwulan II	45
Tabel 3.10	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan III Tahun 2022 Triwulan II	48
Tabel 3.11	Capaian Kinerja Indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan tahun 2022 Triwulan II	50

Tabel 3.12 Capaian Kinerja Indikator Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan tahun 2022 Triwulan II	51
Tabel 3.13 Capaian Kinerja Indikator Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM tahun 2022 Triwulan II	54
Tabel 3.14 Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan IV Tahun 2022 Triwulan II	57
Tabel 3.15 Capaian Kinerja Indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi tahun 2022 Triwulan II	60
Tabel 3.16 Capaian Kinerja Indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan tahun 2022 Triwulan II	62
Tabel 3.17 Capaian Kinerja Indikator persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2022 Triwulan II	63
Tabel 3.18 Capaian Kinerja Indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2022 Triwulan II	65
Tabel 3.19 Capaian Kinerja Indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2022 Triwulan II	67
Tabel 3.20 Capaian Kinerja Indikator Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jayapura tahun 2022 Triwulan II	68
Tabel 3.21 Capaian Kinerja Indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik tahun 2022 Triwulan II Triwulan II	70
Tabel 3.22 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan V tahun 2022 Triwulan II	71
Tabel 3.23 Capaian Kinerja Indikator Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan tahun 2022 Triwulan II	73
Tabel 3.24 Capaian Kinerja Indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Tahun 2022 Triwulan II	74
Tabel 3.25 Capaian Kinerja Indikator Jumlah desa Pangan Aman Tahun 2022 Triwulan II	76
Tabel 3.26 Capaian Kinerja Indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas tahun 2022 Triwulan II	79
Tabel 3.27 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan VI	

Tahun 2022 Triwulan II	82
Tabel 3.28 Capaian Kinerja Indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2022 Triwulan II	82
Tabel 3.29 Capaian Kinerja Indikator Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun tahun 2022 Triwulan II	84
Tabel 3.30 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan VII Tahun 2022 Triwulan II	85
Tabel 3.31 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan Tahun 2022 Triwulan II	86
Tabel 3.32 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan VIII Tahun 2022 Triwulan II	88
Tabel 3.33 Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura tahun tahun 2022 Triwulan II	89
Tabel 3.34 Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura tahun tahun 2022 Triwulan II	91
Tabel 3.35 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan IX Tahun 2022 Triwulan II	92
Tabel 3.36 Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura tahun 2022 Triwulan II	93
Tabel 3.37 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan X Tahun 2022 Triwulan II	94
Tabel 3.38 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP tahun 2022 Triwulan II	95
Tabel 3.39 Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal tahun 2022 Triwulan II	97
Tabel 3.40 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan XI Tahun 2022.....	98
Tabel 3.41 Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jayapura tahun 2022 Triwulan II	99
Tabel 3.42 Realisasi Anggaran Tahun tahun 2022 Triwulan II Berdasarkan SasaranKegiatan.....	103

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi BBPOM di Jayapura	4
Gambar 1.2	Struktur Organisasi Loka POM	4
Gambar 1.3	Komposisi Pegawai BBPOM di Jayapura.....	8
Gambar 2.1	Peta Strategi Balai Besar POM di Jayapura.....	14
Gambar 3.1	Capaian Sasaran Kegiatan Tahun 2022 Triwulan II	32

KATA PENGANTAR

Laporan akuntabilitas merupakan wujud pertanggungjawaban untuk menjawab dan menerangkan kinerja entitas pelaporan kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban dan sesuai peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dimana setiap Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan pertanggungjawaban instansi pemerintah untuk mencapai misi dan tujuan organisasi. Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap entitas Pelaporan wajib menyusun Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja. Akuntabilitas kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah perwujudan kewajiban Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura sebagai unit kerja dari Badan Pengawas Obat dan Makanan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2022 Triwulan IV, dimana merupakan wujud atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan POM yang ditindak lanjuti dengan penyusunan rencana strategis Balai Besar POM di Jayapura tahun 2020-2024, berdasarkan tugas dan fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh BBPOM di Jayapura didukung dengan sistem pengelolaan data kinerja yang terintegrasi dengan Badan POM.



Pengukuran kinerja merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi program/kegiatan terhadap target capaian kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran serta analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja.

Kami sadari bahwa tugas dan tanggung jawab pengawasan yang harus dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Jayapura semakin luas dan

kompleks, oleh karena itu BBPOM di Jayapura senantiasa menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan dinas/instansi terkait agar fungsi pengawasan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Tujuan utama kami adalah masyarakat sebagai konsumen akan merasa terlindungi oleh Badan POM dari produk obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan.

Kami berharap Laporan Kinerja ini dapat menjadi suatu bentuk pertanggungjawaban BBPOM di Jayapura kepada organisasi induk yaitu Badan POM dan sebagai evaluasi capaian kinerja BBPOM di Jayapura tahun 2022 Triwulan IV dalam melakukan perbaikan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Badan POM.

Jayapura, 20 Januari 2023

Kepala Balai Besar POM di Jayapura,



Mojaza Sirait, S.Si, Apt.

NIP.19790210 200604 1 003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura Tahun 2022 Triwulan IV ini meliputi data dan informasi Pengukuran Kinerja Triwulan IV Tahun 2022 yang telah ditetapkan pada dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2022.

Pada Renstra BBPOM di Jayapura tahun 2020-2024, telah ditetapkan 11 sasaran kegiatan yang capaiannya diukur secara periodik yaitu (1) Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura (2) Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura (3) Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura (4) Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura (5) Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura (6) Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura (7) Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura (8) Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jayapura yang optimal (9) Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jayapura yang berkinerja optimal (10) Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan (11) Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jayapura secara Akuntabel. Berdasarkan pengukuran, evaluasi dan analisis kinerja yang telah dilakukan, diperoleh gambaran bahwa sasaran kegiatan BBPOM di Jayapura terlaksana dengan efisien dan seluruh indikator dapat dicapai dengan kriteria Baik, Sangat Baik dan Tidak dapat Disimpulkan.

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja sasaran strategis		Capaian kinerja Tahun 2022 Triwulan IV		
				Target	Realisasi	%
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di	IKSK 1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	86.6	93.64	108.13

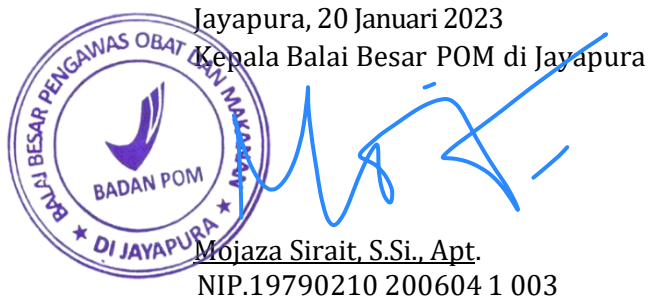
No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja sasaran strategis		Capaian kinerja Tahun 2022 Triwulan IV		
				Target	Realisasi	%
	wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	IKSK 2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82	82.19	100.23
		IKSK 3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90	92.96	103.29
		IKSK 4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86	92.96	108.09
		IKSK 5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	89	86.4	97.08
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	IKSK 6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	68	65.8	96.76
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	IKSK 7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	92.3	94.5	102.38
		IKSK 8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	66.51	63.4	95.32
		IKSK 9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Jayapura	90.5	89.4	98.78
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan	IKSK 10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	90	98.08	108.98

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja sasaran strategis		Capaian kinerja Tahun 2022 Triwulan IV		
				Target	Realisasi	%
	publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	IKSK 11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	57	58	101.75
		IKSK 12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	94	100	106.38
		IKSK 13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	66.2	110.33
		IKSK 14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	79	79.4	100.51
		IKSK 15	Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jayapura	4.4	4,24	96,36
		IKSK 16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77	80	103.90
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi. informasi. edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	IKSK 17	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92.2	93,33	101,23
		IKSK 18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	56	56	100.00
		IKSK 19	Jumlah desa pangan aman	13	13	100.00
		IKSK 20	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	12	12	100.00
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	IKSK 21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	100.00
		IKSK 22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	100.00

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja sasaran strategis		Capaian kinerja Tahun 2022 Triwulan IV		
				Target	Realisasi	%
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	IKSK 23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	50	99	198.00
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jayapura yang optimal	IKSK 24	Indeks Balai Besar POM di Jayapura	86.8	90.05	103.74
		IKSK 25	Nilai AKIP Besar POM di Jayapura	82.2	77,5	94,28
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jayapura yang berkinerja optimal	IKSK 26	Indeks Profesionalitas ASN Besar POM di Jayapura	84.4	85.4	101.18
10	Menguatnya laboratorium. pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	IKSK 27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	77	80.2	104.16
		IKSK 28	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal	2.25	2,9	128,89
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jayapura secara Akuntabel	IKSK 29	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jayapura	92.9	89.80	96.66

Dari segi penggunaan anggaran, jumlah anggaran yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung tercapainya seluruh sasaran kegiatan yaitu sebesar **Rp.25.291.354.710,-** atau **99,05% dari total seluruh anggaran.**

Jayapura, 20 Januari 2023
Kepala Balai Besar POM di Jayapura



Mojaza Sirait, S.Si., Apt.
NIP.19790210 200604 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagai upaya untuk meningkatkan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan, Pemerintah pada tanggal 10 Maret 2017 telah menerbitkan Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Dalam Instruksi Presiden ini dijelaskan Instruksi Presiden kepada 11 (sebelas) Kementerian/Lembaga termasuk pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas dan penguatan pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenangnya masing-masing. Adanya Instruksi Presiden yang baru ini tentu memperkuat posisi strategis BPOM sebagai perisai utama dalam mengawal sistem Pengawasan Obat dan Makanan.

Pengawasan Obat dan Makanan bersifat strategis dan prioritas karena mendukung tidak hanya aspek kesehatan tetapi juga ketahanan bangsa, melalui kegiatan strategis pembinaan pelaku usaha, pengawalan produk beredar, serta edukasi dan pemberdayaan masyarakat terkait keamanan, mutu, dan khasiat/manfaat obat dan makanan. Dalam melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan, Badan POM melaksanakan sistem pengawasan *full spectrum* mulai dari *pre-market* hingga *post-market control* yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat.

Balai Besar POM di Jayapura sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM melaksanakan kegiatan utama berdasarkan bisnis proses yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis periode 2020-2024 yaitu :

- Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) mencakup : perkuatan regulasi, peningkatan registrasi/penilaian, peningkatan inspeksi sarana produksi dalam rangka sertifikasi
- Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup : pengambilan sampel dan pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan
- Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi, informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan

- Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Balai Besar POM di Jayapura (BBPOM di Jayapura) adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang berada di Provinsi Papua. Badan POM merupakan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK). Tugas, fungsi dan kewenangan Badan POM diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah non Departemen yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001.

Melalui Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan ditetapkan bahwa Unit Pelaksana Teknis Badan POM terdiri atas 3 (tiga) klasifikasi yaitu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, Balai Pengawas Obat dan Makanan dan Loka Pengawas Obat dan Makanan dimana Balai Pengawas Obat dan Makanan diklasifikasikan menjadi 2 tipe yaitu tipe A dan B .

Selanjutnya melalui Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 21 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, ditetapkan bahwa Balai Besar POM di Jayapura merupakan Unit Pelaksana Teknis penunjang di lingkungan Badan POM, dimana Unit pelaksana teknis dipimpin oleh Kepala Unit dan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Dengan adanya Organisasi dan Tata Kerja (OTK) yang baru tahun 2020 maka Balai Besar POM di Jayapura merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM dan merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. BPOM di Jayapura merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM di daerah dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah administratif Provinsi Papua. Penyelenggaraan upaya pengawasan Obat dan Makanan mencakup aspek yang sangat luas, mulai dari proses penilaian produk yang didaftarkan (diregistrasi), pengambilan contoh produk di lapangan, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, pengujian laboratorium dari contoh produk yang diambil di lapangan, hingga kegiatan intelijen dan proses penegakan hukum terhadap berbagai pihak yang melakukan penyimpangan cara produksi dan distribusi, maupun peredaran produk yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Area yang harus diawasi oleh BBPOM di Jayapura

dengan luas wilayah kurang lebih 420.540 km² yakni terdiri dari 20 kabupaten/kota untuk wilayah pengawasan BBPOM di Jayapura, 3 Kabupaten untuk wilayah pengawasan Loka POM di Merauke.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BPOM menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan BPOM, instansi terkait, pemerintah daerah terkait, dan komponen masyarakat. Untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Papua sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Jayapura merupakan Balai koordinator dari Loka POM di Kabupaten Merauke dan Loka POM di Kabupaten Mimika. Loka POM mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk, pengambilan contoh (*sampling*), dan pengujian Obat dan Makanan, intelijen, penyidikan, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. Loka POM dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Loka POM di Kabupaten Mimika dengan wilayah pengawasan di Kab. Mimika, Kab. Asmat, Kab. Lanny Jaya, Kab. Puncak, Kab. Intan Jaya, dan Kab. Nduga. terhitung sejak Januari 2021 merupakan Loka mandiri sehingga Laporan Kinerja tahun 2021 terpisah dari Laporan Kinerja Balai Besar POM di Jayapura. Loka POM di Kabupaten Merauke dengan wilayah pengawasan di Kab. Merauke, Kab. Boven Digoel, Kab. Mappi.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Melalui Peraturan Badan POM RI Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mencabut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, ditetapkan bahwa Unit Pelaksana Teknis Badan POM terdiri atas 3 (tiga) klasifikasi yaitu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, Balai Pengawas Obat dan Makanan dan Loka Pengawas Obat dan Makanan. Selanjutnya melalui peraturan tersebut, ditetapkan bahwa Balai Besar POM di Jayapura merupakan Unit Pelaksana Teknis penunjang di lingkungan Badan POM, dimana unit pelaksana teknis dipimpin oleh Kepala Unit dan dibantu oleh Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

```
graph TD; A[KEPALA BALAI BESAR POM DI JAYAPURA] --- B[KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL]; A --- C[KOORDINATOR DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL]; C --- D[BAGIAN TATA USAHA]; D --- E[KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL];
```

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Loka POM dilakukan oleh Kepala Loka, Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional yang tergambar sesuai Struktur Organisasi Loka POM di bawah ini :



Laporan Kinerja Tahun 2022 Triwulan IV

Sesuai dengan struktur organisasi pada Gambar 1.1, Balai Besar POM di Jayapura terdiri dari Bagian Tata Usaha dan kelompok - kelompok substansi yang terdiri dari Kelompok Substansi Pengujian, Kelompok Substansi Pemeriksaan, Kelompok Substansi Penindakan, serta Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi yang melaksanakan tugas sebagai berikut:

a. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan, serta administrasi penjaminan mutu. Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
2. Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
3. Pengelolaan persuratan dan kearsipan;
4. Pengelolaan tata laksana dan administrasi penjaminan mutu;
5. Pelaksanaan urusan pengelolaan kepegawaian;
6. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
7. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan
8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

b. Kelompok Substansi Pengujian

Kelompok Substansi Pengujian mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan. Bidang Pengujian menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan; dan
3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan.

c. Kelompok Substansi Pemeriksaan

Kelompok Substansi Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan. Kelompok Substansi Pemeriksaan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
3. Pelaksanaan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan;
4. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan; dan
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan.

d. Kelompok Substansi Penindakan

Kelompok Substansi Penindakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Kelompok Substansi Penindakan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

e. Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi

Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

3. Penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
4. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

1.4 ISU STRATEGIS

1.4.1. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Kemajuan ilmu dan teknologi dewasa ini membawa perubahan yang besar pada industri farmasi dan makanan dengan adanya penemuan produk baru maka skala produksi berkembang cepat baik dari segi jumlah, dan jenis maupun kualitas produknya. Untuk menjamin bahwa produk-produk tersebut mempunyai mutu, keamanan, khasiat/kemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan saat beredar, maka harus dilakukan pengawasan oleh BBPOM di Jayapura sebagai lini kedua, setelah pengawasan oleh produsen itu sendiri pada lini pertama. Tidak kalah penting adalah pengawasan lini ketiga oleh konsumen sebagai penentu/keputusan akhir terhadap konsumsi suatu produk. Oleh karena itu perlu dilakukan Komunikasi, Edukasi dan Informasi (KIE) ke masyarakat secara rutin dan berkelanjutan. Terlebih lagi, fakta di lapangan menunjukkan adanya produsen yang melakukan pelanggaran di bidang obat dan makanan, seperti penambahan Bahan Kimia Obat (BKO) pada Obat Tradisional dan penggunaan Bahan Berbahaya (BB) pada produk makanan dan kosmetika.

Era globalisasi/perdagangan bebas yang semakin maju dan penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menyebabkan gempuran produk-produk dari luar ke dalam negeri semakin menuntut kesiapan masyarakat untuk bijak dalam memilih produk-produk yang aman untuk di konsumsi. Untuk itu BBPOM di Jayapura perlu melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat secara intensif melalui penyebaran informasi kepada masyarakat luas untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap produk-produk yang aman bagi kesehatan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya memberikan perlindungan kepada masyarakat/ konsumen dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan.

Trend pengobatan sendiri di masyarakat yang diikuti dengan adanya promosi dan iklan yang gencar dengan informasi yang cenderung berlebihan/menyesatkan dapat menyebabkan penggunaan obat yang berlebihan dan tidak sebagaimana mestinya. Adanya peredaran produk tidak terdaftar dan atau palsu serta peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika pada jalur yang tidak resmi membutuhkan perhatian khusus untuk dapat ditanggulangi. Untuk itu, jalur distribusi dan penggunaan sediaan farmasi tersebut perlu diawasi oleh BBPOM di Jayapura.

Dalam mendukung program kerja Badan POM RI, BBPOM di Jayapura melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam mendukung pelaksanaan program kerja BBPOM di Jayapura. Komitmen untuk senantiasa berkoordinasi antara lain diwujudkan dalam bentuk MoU dengan Pemda setempat serta melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi aktif terhadap masyarakat mengenai pentingnya menggunakan produk yang aman dan berkhasiat. Dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya peredaran produk yang aman, bermutu dan berkhasiat/bermanfaat juga turut membantu program kerja BBPOM di Jayapura.

Dalam melakukan tugas dan fungsinya, BBPOM di Jayapura dipengaruhi oleh 2 faktor lingkungan strategis yaitu :

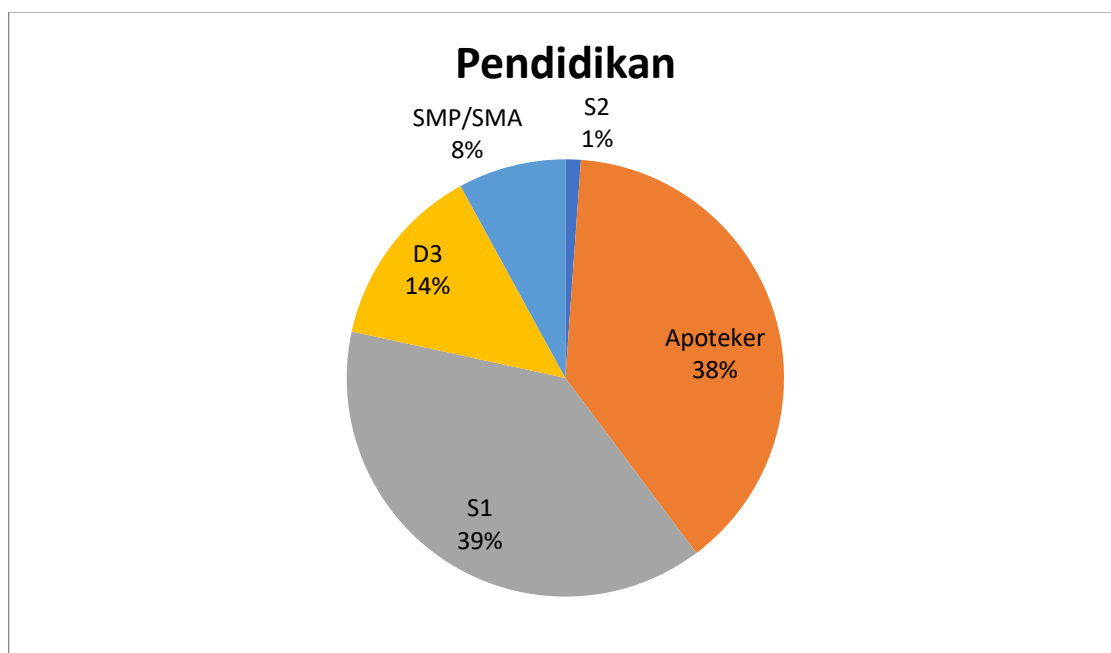
a. Lingkungan Internal

Anggaran

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja BBPOM di Jayapura tahun 2022, alokasi anggaran kegiatan BBPOM di Jayapura tahun 2021 sebesar **Rp. 29.337.839.000,-** sebagaimana tertuang dalam DIPA BBPOM di Jayapura tahun Anggaran 2022.

Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BBPOM di Jayapura telah didukung oleh ketersediaan SDM yang kompeten hanya saja masih kurang memadai dalam hal jumlah personil mengingat *catchment area* terdiri dari 20 Kabupaten/Kota hanya didukung oleh 73 orang personil (63% perempuan, 37% laki-laki) dengan komposisi sebagai berikut:



Gambar 1.3 Komposisi Pegawai BBPOM di Jayapura

Jumlah SDM Balai Besar POM di Jayapura tersebut belum memadai dan belum dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal. Berdasarkan hasil perhitungan Analisa Beban Kerja 2020-2024. Balai Besar POM di Jayapura, memerlukan SDM sebanyak 123 orang sehingga masih terdapat gap SDM sebanyak 50 orang.

Sarana Prasarana

Sarana prasarana merupakan hal yang penting dalam menunjang kegiatan BBPOM di Jayapura. Saat ini gedung kantor BBPOM di Jayapura berdiri di lahan seluas 3960 m² dan bangunan dengan luas 3040 m². Seluruh fungsi baik layanan publik, laboratorium dan perkantoran di lakukan di gedung ini. Selain itu, BBPOM di Jayapura dilengkapi dengan fasilitas mobil keliling sebanyak 2 (dua) unit dan 1 (satu) unit mobil penyidikan.

b. Lingkungan eksternal

Kondisi Geografis

Catchment area Balai Besar POM di Jayapura terdiri dari 20 kabupaten/kota, 3 Kabupaten untuk wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Merauke dan 6 Kabupaten untuk wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Mimika. Dari 20 kab/kota yang menjadi cakupan wilayah kerja BBPOM di Jayapura, hanya 4 kab/kota yang mampu dijangkau melalui transportasi darat sedangkan sisanya hanya dapat ditempuh melalui transportasi udara.

Kondisi demografi Provinsi Papua yang sebagian besar merupakan wilayah pegunungan, serta mempengaruhi cakupan kinerja BBPOM di Jayapura dalam melakukan pengawasan. Serta kondisi keamanan yang terkadang tidak kondusif. Menyebabkan BBPOM di Jayapura belum dapat melakukan pengawasan secara optimal dan menyeluruh. Kendala transportasi, serta jaringan internet juga sangat mempengaruhi keterjangkauan pengawasan.

1.4.2 PERMASALAHAN UTAMA

Pada periode Renstra 2020-2024 pelaksanaan tugas dan fungsi BBPOM di Jayapura selama tahun 2020-2021 telah diupayakan semaksimal mungkin. Namun demikian, upaya tersebut masih menyisakan permasalahan yang akan terus dicari solusi agar harapan masyarakat dapat terpenuhi. Beberapa permasalahan dalam pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Papua antara lain :

1. Masih ditemukan produk-produk yang Tidak Memenuhi Syarat antara lain produk Tanpa Ijin Edar (TIE), produk kedaluwarsa dan Tidak Memenuhi Ketentuan Penandaan.

2. Kegiatan Komunikasi, informasi dan edukasi belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat serta hasil pengawasan belum terpublikasi kepada semua pemangku kepentingan, sehingga tingkat pemahaman masyarakat kepada Balai Besar POM di Jayapura belum optimal.
3. Masih rendahnya tindak lanjut hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, sehingga masih ditemukan temuan berulang pada saat pemeriksaan di lapangan.
4. Penindakan terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan belum sesuai target, beberapa perkara *carry over* berkontribusi pada masalah ini. Berbagai upaya telah dilakukan berupa koordinasi, komunikasi dengan unsur-unsur CJS dan lintas sektor terkait namun perkara belum dapat terselesaikan.
5. Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk membangun Zona Integritas dalam rangka meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) belum memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan.

Isu Strategis:

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) provinsi Papua masih rendah (sumber BPS)
Berdasarkan rilis data BPS provinsi Papua Indeks Pembangunan Manusia untuk Provinsi Papua adalah 60,62, hal ini terus membaik dari tahun sebelumnya yaitu 60,44 meski masih urutan terendah secara nasional. IPM merupakan pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Masih rendahnya nilai IPM secara langsung akan berdampak pada upaya yang harus lebih optimal, lebih komperenshif dan secara kontiniu dalam mengedukasi dan menggerakkan masyarakat, pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya tentang Obat dan Makanan yang aman, bermutu dan bermanfaat.
2. Angka stunting yang tinggi
Berdasarkan data BKKBN Penderita stunting di Provinsi Papua masih tinggi, yakni di kisaran angka 30 persen. Salah satu penyebab utamanya adalah sangat kurangnya informasi tentang bagaimana pemberian asupan gizi dan pola hidup yang berkualitas bagi ibu hamil dan bayi. "Angka stunting di Papua masih tinggi dari target nasional di bawah 10 persen. *Stunting* merupakan manifestasi dari malnutrisi atau gizi buruk sebagai akibat dari kebutuhan pangan yang tidak tercukupi pada anak-anak. Stunting ditandai dengan gangguan pertumbuhan anak sehingga memiliki tinggi badan lebih rendah dari standar usianya. Kondisi ini dapat berdampak pada pertumbuhan fisik yang tidak optimal dan juga berisiko menimbulkan gangguan kesehatan dan perkembangan kecerdasan anak-anak yang akan menjadi generasi penerus bangsa

3. Kondisi keamanan yang kurang kondusif pada beberapa kabupaten. Terjadinya gangguan keamanan pada beberapa kabupaten menyebabkan pengawasan langsung tidak dapat dilakukan di daerah tersebut. Terbatasnya jaringan internet membuat jangkauan pengawasan secara *online* pun tidak dapat dilaksanakan.
4. Daya saing UMKM yang masih rendah
Produk pertanian, perikanan, hasil hutan yang melimpah seperti buah merah, ikan tuna, kopi, madu, sagu dan lain-lain memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi produk olahan pangan, obat tradisional dan kosmetik. Hal ini mendorong BBPOM di Jayapura meluncurkan inovasi SAGU Papua (Siap dAmpinGi UMKM Papua) untuk membantu pelaku usaha dalam mendapatkan izin edar produk. Program ini juga untuk mensinkronisasi kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah dan lintas sektor terkait. Terbatasnya jumlah tenaga kefarmasian di Papua sebagai penanggung jawab pada industri Obat Tradisional, Kosmetik, menjadi kendala dalam pengurusan perizinan usaha. Masalah lain adalah masih rendahnya tingkat kesadaran karyawan dalam penerapan Cara Produksi yang Baik, baik dalam produksi pangan, kosmetik dan obat tradisional, membutuhkan upaya pendampingan dan pembinaan yang lebih intens.
5. Pandemi Covid-19
Peran BBPOM di Jayapura sangat dibutuhkan dalam pengawasan vaksin, untuk mengawal keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu vaksin yang beredar di Provinsi Papua sebagai wilayah kerja BBPOM di Jayapura. Pengawasan terhadap vaksin dilakukan pada sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian, meliputi Gudang vaksin Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit (P2P), semua instalasi Farmasi Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, Rumah Sakit, Puskesmas dan sentra pelayanan vaksin (Gebyar Vaksin) di Kabupaten/Kota tempat pelaksanaan kegiatan vaksinasi. BBPOM di Jayapura berperan aktif dalam upaya penanggulangan dan pencegahan penyebaran Covid-19 dengan melakukan pengujian sampel Covid-19. Pengujian *spesimen* Covid 19 bekerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Litbangkes) Provinsi Papua, Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Papua, dan Puskesmas di Kota Jayapura. Luasnya wilayah Provinsi Papua dan terbatasnya akses transportasi menyebabkan tidak semua sarana penyimpanan vaksin dan pelayanan vaksinasi, khususnya Puskesmas tidak dapat dijangkau. Terbatasnya suplai listrik pada beberapa daerah juga berpotensi mempengaruhi mutu vaksin yang beredar. Ketersediaan reagen, suku cadang, Alat Pelindung Diri (APD), ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang masih terbatas. Selain itu, keterbatasan SDM untuk pengujian Covid 19 masih terbatas, mengingat tenaga penguji harus melaksanakan tugas rutin pengujian sampel Obat dan Makanan
6. Pengawasan Obat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Mengantisipasi potensi dampak yang beresiko kepada kesehatan dan merugikan masyarakat yang mungkin timbul akibat penerapan JKN, dimana kebutuhan obat yang sangat besar harus disuplai oleh fasilitas pelayanan kefarmasian tertentu, Balai Besar POM di Jayapura meningkatkan pengawasan berupa sampling dan pengujian obat JKN, serta pemeriksaan rutin pada sarana penyedia obat JKN. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan jaminan bahwa obat JKN yang beredar aman, bermutu dan bermanfaat.

7. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dengan diterbitkannya Instruksi Presiden No. 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan dan Permendagri nomor 41 tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan, diharapkan dapat memperkuat kinerja pengawasan melalui peningkatan sinergisme kemitraan dengan lintas sektor terkait di daerah. Dalam hal ini, komitmen pemerintah daerah sangat dibutuhkan agar instruksi Presiden dan Peraturan Menteri Dalam Negeri dapat diterapkan di lapangan. Salah satu yang paling penting dalam penguatan pengawasan adalah tindaklanjut oleh instansi terkait atas rekomendasi yang diterbitkan oleh Balai Besar POM di Jayapura.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

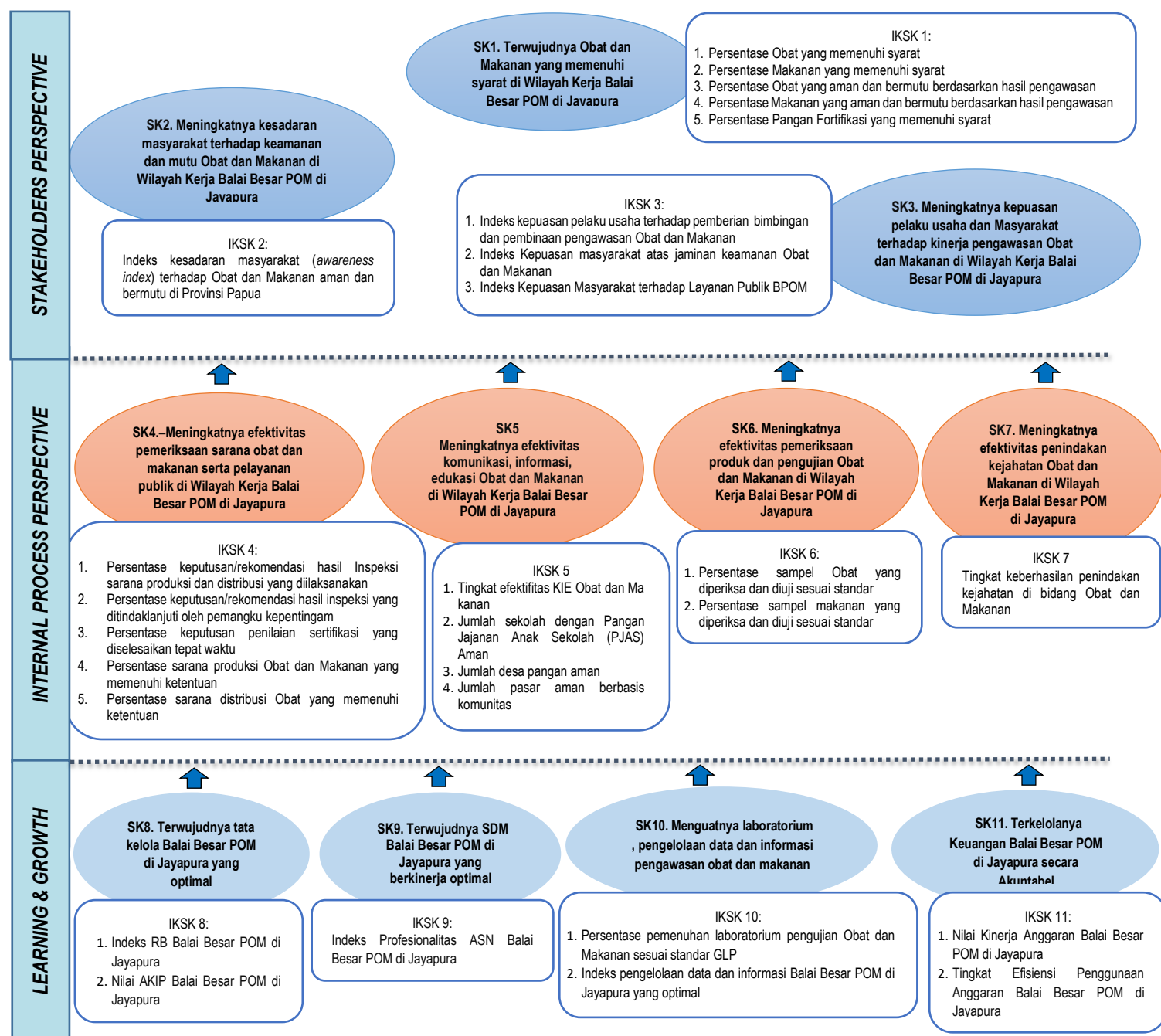
2.1 RENCANA STRATEGIS

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan maka perlu didukung penguatan kelembagaan. Pengawasan Obat dan Makanan berfungsi strategis secara nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan untuk mendukung daya saing produk dalam negeri. Keputusan Presiden nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan wujud nyata dari penguatan kelembagaan BPOM.

Bentuk penguatan kelembagaan yang dilakukan oleh BPOM diawali dengan perubahan organisasi dan tata kerja Badan POM yang mengacu kepada Peraturan BPOM nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM, Peraturan BPOM nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM, serta Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian terhadap dokumen SAKIP di tiap unit kerja dalam hal ini BBPOM di Jayapura utamanya terkait keselarasan antar dokumen SAKIP.

Sesuai tugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM yaitu melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja sesuai dengan peraturan perundang undangan maka disusun Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama agar tugas pengawasan dan pencapaiannya terukur secara jelas, akurat, faktual, dan prediktif. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama disusun berdasarkan visi dan misi yang akan dicapai Balai Besar POM di Jayapura, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) kedepan diharapkan Balai Besar POM di Jayapura dapat mencapai sasaran kegiatan sebagaimana tergambar pada peta strategi Balai Besar POM di Jayapura, sebagai berikut:

PETA STRATEGI BSC LEVEL II BALAI BESAR POM DI JAYAPURA



Gambar 2.1. Peta Strategi Balai Besar POM di Jayapura

Adapun Sasaran Kegiatan yang disesuaikan dengan peta strategis OTK baru terdiri dari :

S.K.1

Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura

Komoditas/produk yang diawasi Balai Besar POM di Jayapura tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik mulai dari proses produksi.

Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Balai Besar POM di Jayapura merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari:

Pertama, pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilans, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan *post-market* dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Pengawasan ini melibatkan Unit Pelaksana Teknis termasuk Balai Besar POM di Jayapura.

Kedua, pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat dan kemudian akan di tarik dari peredaran.

Ketiga, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *pro justitia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

S.K.2

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat.

Dalam sub sistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan BPOM melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE). Sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU): Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan yang berkualitas, dengan target 75 pada tahun 2024

S.K.3

Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura

Sebagai salah satu Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik BPOM, mencakup berbagai hal yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat, disisi lain layanan publik BPOM bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional. Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini maka indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah:

- a. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan dengan target sebesar 94,6 di tahun 2024
- b. Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan 70,01 di tahun 2024

- c. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik dengan target sebesar 92 di tahun 2024.

S.K.4

Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura

Pemeriksaan Obat dan Makanan merupakan pemeriksaan komprehensif (*full spectrum*) mencakup standarisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan Balai Besar POM di Jayapura mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban Balai Besar POM di Jayapura, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya.

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Jayapura akan meningkat efektivitasnya apabila Balai Besar POM di Jayapura mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. Balai Besar POM di Jayapura perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya sebagai berikut:

- a) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dengan target sebesar 92 di Tahun 2024
- b) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan dengan target sebesar 61 di Tahun 2024
- c) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dengan target sebesar 97 di Tahun 2024
- d) Indeks Pelayanan Publik dengan target sebesar 4,55 di Tahun 2024
- e) Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan target sebesar 70 di Tahun 2024
- f) Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan target sebesar 85 di Tahun 2024

S.K.5

Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura

Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) adalah pemberian informasi kepada masyarakat. KIE dilakukan dengan penyebaran informasi, KIE di area *Car Free Day* (CFD), media (televisi, radio, surat kabar), dan media lainnya. KIE yang efektif apabila menunjukkan adanya peningkatan pemahaman terhadap materi KIE yang diberikan. Pengukuran KIE dilakukan pada KIE yang dilakukan secara langsung kepada masyarakat seperti KIE dengan tokoh masyarakat, pada saat penyebaran informasi melalui pertemuan pada saat sosialisasi.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya sebagai berikut:

- Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan dengan target sebesar 96 di Tahun 2024.
- Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman dengan target sebesar 88 di Tahun 2024
- Jumlah desa pangan aman dengan target sebesar 22 di Tahun 2024
- Jumlah pasar aman berbasis komunitas 22 di Tahun 2024

S.K.6

Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura

Pemeriksaan produk Obat dan Makanan dilakukan untuk menjamin keamanan mutu Obat dan Makanan. Obat yang dimaksud adalah obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan. Adapun sampel yang diperoleh yaitu sampel Obat dan Makanan meliputi sampel rutin, kasus dan sampel pihak ketiga. Pemeriksaan dilakukan sesuai dengan standar dimana standar yang dimaksud yaitu standar pedoman sampling dan juga *timeline* yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya sebagai berikut:

- Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan target sebesar 100 di tahun 2024
- Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan target sebesar 100 di Tahun 2024

S.K.7

Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan

masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar.

Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan Balai Besar POM di Jayapura menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menyasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh Balai Besar POM di Jayapura melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya adalah Persentase tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dengan target 65 pada akhir 2024.

S.KK.8

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Balai Besar POM di Jayapura yang Optimal

Sejalan

dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, BPOM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BPOM akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk menginstitusionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di BPOM. Pada tahun 2020-2024, BPOM berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB, Opini BPK, dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di BPOM agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran.

Sumber daya, yang meliputi 5M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan BPOM untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Untuk melaksanakan tugas BPOM, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah:

- a. Indeks Reformasi Birokrasi dengan target sebesar 90,8 pada akhir 2024;
- b. Nilai AKIP dengan target sebesar 87,2 pada akhir 2024.

S.K.9

Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jayapura yang Berkinerja Optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah:

Indeks Profesionalitas ASN dengan target sebesar 85 di tahun 2024

S.K.10

Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Jayapura

Menguatnya laboratorium dengan pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya Laboratorium Pengujian untuk memenuhi standar *Good Laboratory Practice* (GLP) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah:

- a. Persentase pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP dengan target sebesar 87 di Tahun 2024
- b. Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal dengan target sebesar 3 di tahun 2024

S.K.11

Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jayapura secara Akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam *Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan BPOM dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah sasaran strategis ke-10, dengan ukuran keberhasilannya adalah:

- a. Nilai kinerja Anggaran dengan Target sebesar 95,3 di Tahun 2024

Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran kegiatan dan Indikator Kinerja Balai Besar POM di Jayapura periode 2020-2024 sesuai dengan penjelasan di atas adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Balai Besar POM di Jayapura Periode 2020-2024

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong	Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga	1. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura	1. Persentase obat yang memenuhi syarat 2. Persentase makanan yang memenuhi syarat 3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 5. Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat
		2. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha obat dan makanan	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	1. Indeks kesadaran masyarakat (<i>Awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura
	Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa	Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan 2. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan 3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM
	Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga	1. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu 2. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan 2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong	Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga	1. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu 2. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha obat dan makanan	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu 4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan 5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan 6. Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Jayapura
	Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia	Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam pengawasan	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	1. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan 2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman 3. Jumlah desa pangan aman 4. Jumlah pasar aman berbasis komunitas
	Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga	1. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu 2. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar 2. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
			Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	1. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
	Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan	1. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima. 2. Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan	Terwujudnya tatakelola pemerintahan di lingkup BBPOM di Jayapura yang Optimal	1. Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura 2. Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura
			Terwujudnya SDM BBPOM di Jayapura yang berkinerja optimal	1. Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura
			Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP 2. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal
		Terkelolanya Keuangan BBPOM di Jayapura secara Akuntabel	1. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jayapura 2. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Balai Besar POM di Jayapura	

2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Untuk mewujudkan perencanaan yang sesuai antara Renstra dan penyusunan anggaran, maka sebelum penyusunan anggaran perlu dibuat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2021 sebagai dasar penyusunan anggaran tahun 2021. RKT Tahun 2021 berdasarkan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2021 disusun pada tanggal 3 Juni tahun 2021 yang kemudian mengalami revisi pada tanggal 17 Desember tahun 2021 karena adanya Reviu Renstra.

Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2022

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Wilayah Kerja Balai Besar POM Jayapura	1. Persentase obat yang memenuhi syarat	86.60
		2. Persentase makanan yang memenuhi syarat	82
		3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90
		4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86
		5. Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	89
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura	1. Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	68
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura	1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	92.30
		2. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	66.51
		3. Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Jayapura	90.50
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura	1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	90
		2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	57
		3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	94
		4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi ketentuan	60
		5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi ketentuan	79
		6. Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jayapura	4.40
		7. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77
5.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jayapura	1. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92.20
		2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	56
		3. Jumlah desa pangan aman	13
		4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	12
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		2. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	di wilayah kerja BBPOM di Jayapura		
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	1. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	50
8.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jayapura yang optimal	1. Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura	86.80
		2. Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura	82.20
9.	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jayapura yang berkinerja optimal	1. Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura	84.40
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	1. Persentase pemenuhan Laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	77
		2. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal	2.25
11.	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jayapura secara Akuntabel	1. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jayapura	92.90

Alokasi anggaran kegiatan BBPOM di Jayapura tahun 2022 sebesar **Rp.25.533.301.000 ,-** sebagaimana tertuang dalam DIPA BBPOM di Jayapura tahun 2022. Adapun anggaran kegiatan dalam DIPA berdasarkan sasaran strategis tahun 2022 yaitu :

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura dengan DIPA sebesar Rp 837,368,000,-
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura dengan DIPA sebesar Rp.36.388.000,-
3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura dan meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura dengan DIPA sebesar Rp.192.443.000,-
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura sebesar Rp.2.474.560.000,-
5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura dengan DIPA sebesar Rp.2.552.194.000,-
6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura dengan DIPA sebesar Rp.836,363,000,-
7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura dengan DIPA sebesar Rp.635.572,000,-
8. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Jayapura yang optimal dengan DIPA sebesar Rp.406.247.000,-

9. Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jayapura yang berkinerja optimal dengan DIPA sebesar Rp.476.764.000,-
10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan dengan DIPA sebesar Rp.1.451.566,000,-
11. Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jayapura secara Akuntabel dengan DIPA sebesar Rp.15.633.656.000,-

2.3 PERJANJIAN KINERJA (PK)

Perjanjian Kinerja BBPOM di Jayapura tahun 2022 ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis 2020-2024 dan DIPA BBPOM di Jayapura Tahun Anggaran 2022 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 25.533.301.000,-. Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis yang seharusnya terwujud pada tahun 2022 dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh BBPOM di Jayapura.

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2022

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Wilayah Kerja Balai Besar POM Jayapura	6. Persentase obat yang memenuhi syarat	86.60
		7. Persentase makanan yang memenuhi syarat	82
		8. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90
		9. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86
		10. Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	89
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura	2. Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	68
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura	4. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	92.30
		5. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	66.51
		6. Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Jayapura	90.50
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura	8. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	90
		9. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	57
		10. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	94
		11. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi ketentuan	60
		12. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi ketentuan	79
		13. Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jayapura	4.40
		14. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
5.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jayapura	5. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92.20
		6. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	56
		7. Jumlah desa pangan aman	13
		8. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	12
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jayapura	3. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		3. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	1. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	50
8.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jayapura yang optimal	1. Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura	86.80
		2. Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura	82.20
9.	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jayapura yang berkinerja optimal	1. Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura	84.40
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	3. Persentase pemenuhan Laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	77
		4. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal	2.25
11.	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jayapura secara Akuntabel	2. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jayapura	92.90

2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

Rencana aksi perjanjian kinerja menjabarkan target kinerja per bulan untuk indikator yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja. Pencapaian realisasi indikator kinerja BBPOM di Jayapura selalu dimonitoring dan dievaluasi setiap bulan sebagai bahan evaluasi perbaikan tiap bulan berikutnya

Tabel 2.5 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target												Anggaran
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Jayapura	Persentase Obat yang memenuhi syarat	86,60	86,60	86,60	86,60	86,60	86,60	86,60	86,60	86,60	86,60	86,60	86,60	380,021,000
2		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	104,400,000
3		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	102,965,000
4		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	107,640,000
5		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	142,342,000
6	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT												68,00	36,388,000
7	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan												92,30	10,385,000

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target												Anggaran
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
8	pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan												66,51	170,630,000
9		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM												90,50	11,428,000
10	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	21,200,000
11		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	498,222,000
12		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	118,792,000
13		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	134,537,000
14		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	1,031,200,000
15		Indeks Pelayanan Publik												4,40	570,679,000

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target												Anggaran
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
16		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	4,00	7,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	77,00	99,840,000
17	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UP	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan			92,20	92,20	92,20	92,20	92,20	92,20	92,20	92,20	92,20	92,20	265,084,000
18		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman			20,00	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00	60,00	70,00	90,00	56,00	751,228,000
19		Jumlah desa pangan aman		5,00	25,00	30,00	40,00	50,00	50,00	65,00	75,00	85,00	95,00	13,00	1,037,457,000
20		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya		5,00	25,00	40,00	55,00	60,00	70,00	70,00	80,00	90,00	90,00	12,00	498,425,000
21	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10,00	20,00	27,00	35,00	43,00	54,00	63,00	71,00	78,00	90,00	95,00	100,00	518,450,000
22		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10,00	20,00	28,00	38,00	48,00	55,00	62,00	73,00	80,00	93,00	99,00	100,00	317,913,000
23	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	5,00	5,00	10,00	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00	40,00	45,00	48,00	50,00	635,752,000
24	Terwujudnya tatakelola	Indeks RB UPT													392,767,000
25		Nilai AKIP UPT													13,480,000

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target												Anggaran
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	pemerintahan UPT yang optimal														
26	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT													476,674,000
27	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP													1,336,960,000
28	pengawasan obat dan makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal													114,606,000
29	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	85,00	87,00	88,00	88,00	89,00	89,00	90,00	90,00	91,00	92,00	92,00	92,90	15,633,656,000

2.5 METODE PENGUKURAN

Pengukuran kinerja adalah perbandingan antara kinerja nyata (capaian kinerja) dengan kinerja yang direncanakan pada tahun berjalan (target kinerja). Nilai Kinerja Organisasi (NKO) diperoleh melalui serangkaian perhitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia.

Rumus yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja terdiri dari 2 macam tergantung pada angka realisasi dengan angka target yang menunjukkan capaian semakin membaik atau sebaliknya.

1. Polarisasi *Maximize* yaitu apabila semakin tinggi angka realisasi menunjukkan capaian yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{rencana}} \times 100\%$$

2. Polarisasi *Minimize* Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan capaian yang semakin rendah, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ capaian} = \frac{100 - \text{realisasi}}{100 - \text{target}} \times 100\%$$

Adapun status indeks capaian IKU adalah sebagai berikut :

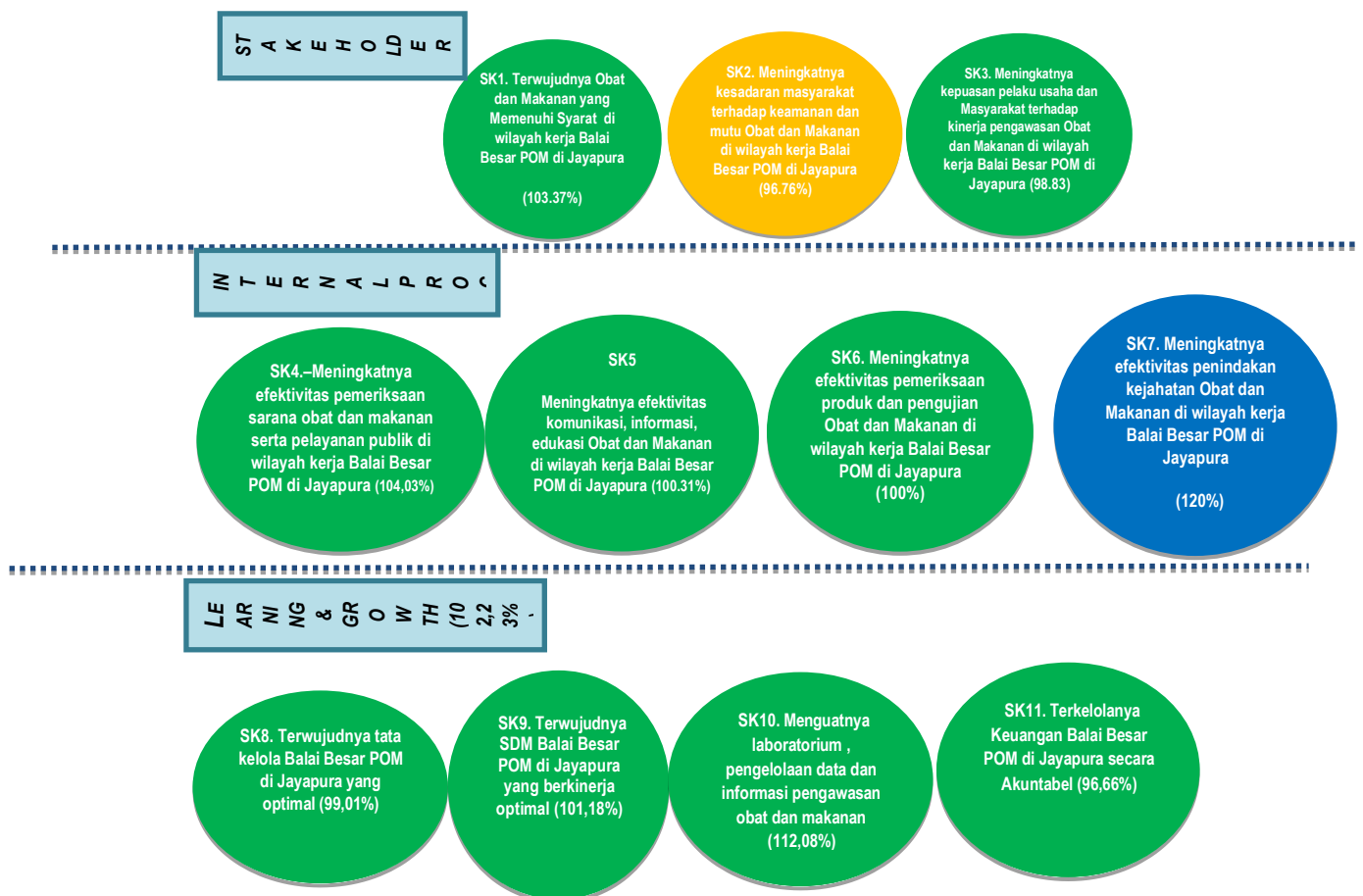
Kriteria	Capaian	Keterangan	Kesimpulan Efektivitas
Tidak Dapat Disimpulkan	>120%	Abu Gelap	
Memenuhi Ekspektasi	$100\% \leq X \leq 120\%$	Hijau	Efektif
Belum Memenuhi Ekspektasi	$80\% \leq X \leq 100\%$	Kuning	Kurang Efektif
Tidak Memenuhi Ekspektasi	$X < 80\%$	Merah	Tidak Efektif



AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pencapaian kinerja organisasi disajikan dari hasil pengukuran capaian kinerja Balai Besar POM di Jayapura tahun 2022 Triwulan IV yang dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, diperoleh Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Balai Besar POM di Jayapura sebesar 102,66%.



Gambar 3.1 Capaian Sasaran Kegiatan Tahun 2022 Triwulan IV

Dari 11 sasaran kegiatan di atas dihitung Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) perspektif dari 3 perspektif yaitu perspektif *Stake Holder*, *Internal Process* dan *Learning and Growth* yang merupakan rata-rata persentase capaian dari masing-

masing perspektif dengan pengecualian untuk nilai indikator dengan capaian lebih besar dari 120% perhitungan NPS menggunakan nilai maksimal 120%. Dari perhitungan, diperoleh NPS perspektif *Stake Holder* sebesar 99,65% dengan kriteria **Belum Memenuhi ekspektasi**, perspektif *Internal Process* sebesar 106,08% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi** dan perspektif *Learning and Growth* sebesar 102,23% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

Berdasarkan 29 indikator kinerja dari 11 sasaran strategis yang termuat dalam Rencana Strategis Balai Besar POM di Jayapura, 20 indikator dinyatakan “Memenuhi Ekspektasi” capaiannya yaitu 100-110,23%, 7 indikator dinyatakan “Belum Memenuhi Ekspektasi” capaiannya berkisar antara 95,32-98,78%, 2 indikator dinyatakan “Tidak Dapat Disimpulkan” capaiannya berkisar antara 197%-128,89. Adapun capaian dari 29 indikator kinerja utama Balai Besar POM di Jayapura tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 Triwulan IV

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis		Capaian kinerja Tahun 2022 Triwulan IV		
				Target	Realisasi	%
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	IKSK 1	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	86.6	93.64	108.13
		IKSK 2	Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	82	82.19	100.23
		IKSK 3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90	92.96	103.29
		IKSK 4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86	92.96	108.09
		IKSK 5	Persentase pangan fortifikasi yang Memenuhi Syarat	89	86.4	97.08

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis		Capaian kinerja Tahun 2022 Triwulan IV		
				Target	Realisasi	%
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	IKSK 6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	68	65.8	96.76
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	IKSK 7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	92.3	94.5	102.38
		IKSK 8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	66.51	63.4	95.32
		IKSK 9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Jayapura	90.5	89.4	98.78
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	IKSK 10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	90	98.08	108.98
		IKSK 11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	57	58	101.75
		IKSK 12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	94	100	106.38
		IKSK 13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	66.2	110.33
		IKSK 14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	79	79.4	100.51

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis		Capaian kinerja Tahun 2022 Triwulan IV		
				Target	Realisasi	%
		IKSK 15	Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jayapura	4.4	4,24	96,36
		IKSK 16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77	80	103.90
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	IKSK 17	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92.2	93,33	101,23
		IKSK 18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	56	56	100.00
		IKSK 19	Jumlah desa pangan aman	13	13	100.00
		IKSK 20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	12	12	100.00
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	IKSK 21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	100.00
		IKSK 22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	100.00
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	IKSK 23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	50	99	198.00
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jayapura yang optimal	IKSK 24	Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura	86.8	90.05	103.74
		IKSK 25	Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura	82.2	77,5	94,28
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jayapura yang berkinerja optimal	IKSK 26	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura	84.4	85.4	101.18

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis		Capaian kinerja Tahun 2022 Triwulan IV		
				Target	Realisasi	%
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	IKSK 27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	77	80.2	104.16
		IKSK 28	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal	2.25	2,9	128,89
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jayapura secara Akuntabel	IKSK 29	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jayapura	92.9	89.80	96.66

3.1.1 Sasaran Kegiatan I – Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura

Pada Sasaran Kegiatan ini terdapat 5 indikator kerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan pertama ini. Dari kelima indikator kinerja tersebut, dihitung Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) yang merupakan rata-rata persentase capaian seluruh indikator, dengan pengecualian untuk nilai indikator dengan capaian lebih besar dari 120% perhitungan NPS menggunakan nilai maksimal 120%. Dari perhitungan NPS pada sasaran kegiatan I diperoleh rata-rata capaian sebesar 103.37% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi. Capaian indikator di Sasaran Kegiatan I didukung oleh capaian realisasi anggaran sebesar Rp.821,256,546 -, Pengukuran capaian untuk masing-masing indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan I Tahun 2022 Triwulan IV

Sasaran Kegiatan	Indikator Kerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	86.6	93.64	108.13	Memenuhi Ekspektasi
	Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	82	82.19	100.23	Memenuhi Ekspektasi

wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90	92.96	103.29	Memenuhi Ekspektasi
	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86	92.96	108.09	Memenuhi Ekspektasi
	Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	89	86.40	97.08	Belum Memenuhi Ekspektasi
				103.35	Memenuhi Ekspektasi

Penjelasan atas tabel di atas adalah sebagai berikut :

1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Persentase Obat yang Memenuhi Syarat dihitung berdasarkan jumlah sampel acak yang Memenuhi Syarat dibagi dengan total sampel acak yang diperiksa dan diuji dikalikan 100%. Obat yang dimaksud meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. Adapun kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat meliputi: tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu, produk kedaluwarsa/produk rusak, tidak Memenuhi Syarat berdasarkan pengujian dan tidak memenuhi ketentuan label/penandaan.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Triwulan IV

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat tahun 2022 Triwulan IV

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	86,6	93,64	108.13	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi pada indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat pada tahun 2022 Triwulan IV adalah 93,64% dari target 86,6% dengan capaian 108.13% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi** .

B. Perbandingan Target dan realisasi kinerja triwulan IV dengan triwulan sebelumnya Tahun 2022

Triwulan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Triwulan I	86.60	78.52	87.55	Belum Memenuhi ekspektasi
Triwulan II	86.60	81.23	98.30	Belum Memenuhi ekspektasi
Triwulan III	86.60	85.45	98.67	Belum Memenuhi ekspektasi

Realisasi dan capaian persentase Obat yang Memenuhi Syarat di triwulan IV meningkat dibandingkan dengan triwulan III dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

C. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Obat meliputi komoditi obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. Sampai dengan bulan Desember sampel acak/random yang masuk laboratorium sebanyak 1070 sampel Obat, dan yang selesai diuji sebanyak 1070 sampel. Terdiri dari 336 sampel obat, 219 sampel Obat Tradisional, 15 sampel Obat Kuasi, 60 sampel Suplemen Kesehatan, dan 440 sampel kosmetik.

Tingginya persentase Obat yang Memenuhi Syarat didukung oleh komoditi Suplemen Kesehatan yang mencapai 100%, komoditi obat 99,11%, 3 sampel (0,89%) Tidak Memenuhi Syarat Uji yaitu parameter disolusi, komoditi Obat Kuasi yang mencapai 93,33%, 1 sampel (6,67%) Tidak Memenuhi Syarat, komoditi kosmetik memiliki persentase 90.90% sebanyak 40 sampel (9,1%) kosmetik Tidak Memenuhi Ketentuan Label/Penandaan, komoditi Obat Tradisional 87,67%, 27 sampel (12,33%) Tidak Memenuhi Syarat. Persentase Obat Tradisional dan kosmetik yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dikarenakan sampel Obat Tradisional dan kosmetik yang disampling umumnya TMK Penandaan, antara lain produk tidak mencantumkan 2D barcode, mencantumkan klaim yang berlebihan, serta peringatan pada label kosmetik tidak mencantumkan Bahasa Indonesia. Adanya perubahan definisi penilaian label/penandaan pada sampel kosmetik berdasarkan surat Direktur Pengawasan Kosmetik nomor TPW.03.08.44.4431.05.22.1509 tanggal 31 Mei 2022 perihal penyamaan kategorisasi temuan TMK penandaan dan iklan kosmetik, telah ditindaklanjuti dengan melakukan reuiu terhadap sampel

kosmetik yang Tidak Memenuhi Ketentuan penandaan yang mempengaruhi pencapaian realisasi berupa peningkatan persentase indikator persentase Obat yang Memenuhi Syarat.

Dalam pencapaian indikator ini terdapat kendala, yaitu pada pengawasan penandaan kosmetik, dalam aplikasi SIPT, temuan masih ditulis secara manual, perlu ditambahkan fitur temuan yang sering muncul, sehingga petugas dalam melakukan penilaian dapat memilih opsi yang sudah ditampilkan dalam sistem. Hal tersebut akan disampaikan kepada Kedeputian II dan Pusdatin.

D. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun pencapaian pernyataan kinerja

Capaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat telah mencapai target dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”. Hal – hal yang menunjang tercapainya indikator kinerja ini adalah :

1. Reviu sampel yang sudah dilakukan penandaan sebelum terbitnya surat Direktur Pengawasan Kosmetik nomor TPW.03.08.44.4431.05.22.1509 tanggal 31 Mei 2022 perihal penyamaan kategorisasi temuan TMK penandaan dan iklan kosmetik sehingga terjadi penurunan jumlah sampel yang Tidak Memenuhi Ketentuan label kosmetik.
2. Peningkatan kompetensi petugas dalam melakukan pemeriksaan dan pengujian.
3. Monitoring dan evaluasi capaian indikator secara berkala.

E. Tindak Lanjut/Rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Kegiatan sampling telah dilakukan sesuai dengan Pedoman Sampling Tahun 2022, demikian juga percepatan pengujian sampel, peningkatan kompetensi petugas melalui pelatihan secara terjadwal dan mandiri, serta rapat monitoring dan evaluasi secara rutin setiap bulan membahas capaian IKU telah dilakukan secara konsisten.

2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat dihitung berdasarkan jumlah sampel acak yang Memenuhi Syarat dibagi dengan total sampel acak yang diperiksa dan diuji dikalikan 100%. Makanan adalah pangan olahan yang diproses dengan cara

atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Sedangkan pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Adapun kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat meliputi: tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu, produk kedaluwarsa/produk rusak, tidak Memenuhi Syarat berdasarkan pengujian dan tidak memenuhi ketentuan label/penandaan.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Triwulan IV

Tabel 3.4 Capaian Kinerja Indikator Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat tahun 2022 Triwulan IV

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	82	82,19	100,23	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi pada indikator Persentase makanan yang Memenuhi Syarat pada tahun 2022 Triwulan IV adalah 82,19% dari target 82% dengan capaian 100,23% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

B. Perbandingan Target dan realisasi kinerja triwulan IV dengan triwulan sebelumnya Tahun 2022

Triwulan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Triwulan I	82	100	121.95	Tidak Dapat disimpulkan
Triwulan II	82	90.32	100.15	Memenuhi Ekspektasi
Triwulan III	82	94.94	115.78	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi dan capaian persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di triwulan IV menurun dibandingkan dengan triwulan III dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

C. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

Sampai dengan bulan Desember, sampel acak/random makanan yang masuk laboratorium sebanyak 438 sampel. Sebanyak 438 sampel yang selesai diuji dengan hasil pengujian yaitu 360 sampel Memenuhi Syarat dan 78 sampel Tidak Memenuhi Syarat. Sampel yang Tidak Memenuhi Syarat antara lain TMK Label penandaan yaitu tidak mencantumkan nilai gizi dan label yang tidak sesuai dengan persetujuan awal pada saat registrasi. Sebagian sampel tidak Memenuhi Syarat mutu baik parameter kimia maupun mikrobiologi antara lain Angka Lempeng Total, Residu Cloramfenicol, HMF (Hidroxy Methyl Furfural), Benzoat, Siklamat dan Sakarin.

Sebagian besar sampel yang TMK Penandaan adalah produk dari industri pangan di luar Papua. Oleh karena itu, tindak lanjutnya adalah harus dibangun komunikasi dan koordinasi antar unit di Badan POM termasuk tindak lanjut hasil penandaan yang dilakukan oleh Balai melalui SIPT oleh Direktorat Terkait. Demikian juga, untuk sampel yang tidak Memenuhi Syarat mutu, tindak lanjutnya perlu komunikasi dan koordinasi antar unit serta pemanfaatan data yang diinput melalui SIPT.

D. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat telah mencapai target dengan kriteria “Memenuhi ekspektasi”, didukung oleh pelaksanaan sampling sesuai Pedoman Sampling 2022, kompetensi petugas dalam melakukan pemeriksaan label dan pengujian, pengadaan reagen media, alat, dan suku cadang sesuai kebutuhan, serta monitoring dan evaluasi pencapaian indikator secara berkala.

E. Tindak Lanjut/Rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Kegiatan sampling telah dilakukan sesuai dengan Pedoman Sampling Tahun 2022, demikian juga percepatan pengujian sampel, peningkatan kompetensi petugas melalui pelatihan secara terjadwal dan mandiri, serta rapat monitoring dan evaluasi secara rutin setiap bulan membahas capaian IKU telah dilakukan secara konsisten.

3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dihitung berdasarkan jumlah sampel *targeted* yang Memenuhi Syarat dibagi dengan total sampel *targeted* yang diperiksa dan diuji dikalikan 100%. Obat yang dimaksud meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. Berkualitas yang dimaksud adalah Memenuhi Syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted/purposive* di tahun berjalan. Adapun kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat meliputi: tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu, produk kedaluwarsa/produk rusak, tidak Memenuhi Syarat berdasarkan pengujian dan tidak memenuhi ketentuan label/penandaan.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Triwulan IV

Tabel 3.5 Capaian Kinerja Indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2022 Triwulan IV

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90	92,96	103,29	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi pada indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2022 Triwulan IV adalah 92.96% dari target 90% dengan capaian 103,29% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

B. Perbandingan Target dan realisasi kinerja triwulan IV dengan triwulan sebelumnya Tahun 2022

Triwulan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Triwulan I	90	51.11	56.79	Tidak memenuhi Ekspektasi
Triwulan II	90	63.49	70.54	Tidak memenuhi Ekspektasi
Triwulan III	90	77.86	86.51	Belum Memenuhi Ekspektasi

Realisasi dan capaian persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di triwulan IV meningkat dibandingkan dengan triwulan III dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

C. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

Obat meliputi komoditi Obat, Rokok, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika. Sampai dengan bulan Desember 2022 sampel targeted yang di sampling sebanyak 398 sampel. Sampel Obat yang masuk ke laboratorium sebanyak 392 sampel (4 sampel rokok dan 2 sampel vaksin dikirimkan ke PPPOMN). Sampel Obat yang selesai diuji sebanyak 398 meliputi obat sebanyak 83 sampel, obat tradisional sebanyak 94 sampel, obat kuasi sebanyak 6 sampel, Suplemen Kesehatan sebanyak 27 sampel, dan kosmetik sebanyak 188 sampel.

Persentase Obat yang Memenuhi Syarat didukung oleh komoditi obat 100%, komoditi rokok 100%, komoditi suplemen kesehatan 92,59%, 2 sampel (7,41%) Tidak Memenuhi Syarat, komoditi Obat Tradisional yang mencapai 92,55%, 7 sampel (7,45%) Tidak Memenuhi Syarat, komoditi Kuasi yang mencapai 83,33% terdapat 1 sampel (16,67%) Tidak Memenuhi Syarat serta komoditi kosmetik yang mencapai 90,42% terdapat 18 sampel (9,58%) Tidak Memenuhi Syarat. Komoditi yang persentase Tidak Memenuhi Syarat yang tinggi adalah Obat Kuasi dan kosmetik, hal ini dikarenakan sampel kuasi yang tidak mencantumkan 2D barcode pada kemasan primer dan sekundernya, sedangkan sampel kosmetik yang disampling umumnya TMK Penandaan, antara lain produk tidak mencantumkan 2D barcode, mencantumkan klaim yang berlebihan, serta peringatan pada label kosmetik tidak mencantumkan Bahasa Indonesia. Adanya perubahan definisi penilaian label/penandaan pada sampel kosmetik berdasarkan surat Direktur Pengawasan Kosmetik nomor TPW.03.08.44.4431.05.22.1509 tanggal 31 Mei 2022 perihal penyamaan kategorisasi temuan TMK penandaan dan iklan kosmetik, sehingga telah dilakukan reвью terhadap sampel kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan penandaan yang mempengaruhi realisasi pencapaian indikator berupa peningkatan persentase obat yang Memenuhi Syarat.

Dalam pencapaian indikator ini terdapat kendala, yaitu pada pengawasan penandaan kosmetik, dalam aplikasi SIPT, temuan masih ditulis secara manual, perlu ditambahkan fitur temuan yang sering muncul, sehingga petugas dalam melakukan penilaian dapat memilih opsi yang sudah ditampilkan dalam sistem. Hal tersebut akan disampaikan kepada Kedepatian II dan Pusdatin.

Terbatasnya jumlah sampel yang beredar di lapangan, sementara jumlah yang dibutuhkan per item sampel *targeted* banyak, menyebabkan petugas kesulitan memperoleh sampel tersebut.

Belum terdapat Peraturan BPOM dan metode analisa untuk pengujian Obat Kuasi. Hal tersebut menyebabkan kesulitan dalam penentuan parameter uji dan pengambilan kesimpulan hasil uji.

D. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun pencapaian pernyataan kinerja

Capaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat telah mencapai target dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”. Hal – hal yang menunjang tercapainya indikator kinerja ini adalah :

1. Reviu sampel yang sudah dilakukan penandaan sebelum terbitnya surat Direktur Pengawasan Kosmetik nomor TPW.03.08.44.4431.05.22.1509 tanggal 31 Mei 2022 perihal penyamaan kategorisasi temuan TMK penandaan dan iklan kosmetik sehingga terjadi penurunan jumlah sampel yang Tidak Memenuhi Ketentuan label kosmetik.
2. Peningkatan kompetensi petugas dalam melakukan pemeriksaan dan pengujian.
3. Monitoring dan evaluasi capaian indikator secara berkala.

E. Tindak Lanjut/Rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Kegiatan sampling telah dilakukan sesuai dengan Pedoman Sampling Tahun 2022, demikian juga percepatan pengujian sampel, peningkatan kompetensi petugas melalui pelatihan secara terjadwal dan mandiri, serta rapat monitoring dan evaluasi secara rutin setiap bulan membahas capaian IKU telah dilakukan secara konsisten.

4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dihitung berdasarkan jumlah sampel *targeted* yang Memenuhi Syarat dibagi dengan total sampel *targeted* yang diperiksa dan diuji dikalikan 100%. Makanan adalah pangan olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Sedangkan pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan

tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Berkualitas yang dimaksud adalah Memenuhi Syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted/purposive* di tahun berjalan. Adapun kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat meliputi: tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu, produk kedaluwarsa/produk rusak, tidak Memenuhi Syarat berdasarkan pengujian dan tidak memenuhi ketentuan label/penandaan.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Triwulan IV

Tabel 3.6 Capaian Kinerja Indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2022 Triwulan IV

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86	92,96	108,09	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2022 Triwulan IV adalah 92,96% dari target 86% dengan capaian 108,09% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

B. Perbandingan Target dan realisasi kinerja triwulan IV dengan triwulan sebelumnya Tahun 2022

Triwulan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Triwulan I	86	100	116.28	Memenuhi Ekspektasi
Triwulan II	86	100	116..28	Memenuhi Ekspektasi
Triwulan III	86	96.55	112.27	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi dan capaian persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di triwulan IV menurun dibandingkan dengan triwulan III dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

C. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

Sampai dengan bulan Desember, sampel targeted makanan yang masuk laboratorium sebanyak 141 sampel, 131 sampel (92,91%) Memenuhi Syarat dan 10 sampel (7,19%) Tidak Memenuhi Syarat Mutu. Parameter uji yang tidak Memenuhi Syarat adalah Deterjen, Siklamat, Formalin, Sakarin, E. coli, Coliform dan Angka Lempeng Total. Masih terdapatnya sampel makanan yang TMS disebabkan oleh penerapan CPPOB belum dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh industri.

Untuk produk yang dihasilkan industri pangan di Provinsi Papua telah ditindaklanjuti langsung pada sarana produksi. Untuk produk yang dihasilkan industri pangan di luar Provinsi Papua telah dilaporkan melalui SIPT.

Capaian indikator ini didukung oleh kegiatan sampling makanan targeted telah dilakukan sesuai dengan Pedoman Sampling Tahun 2022, demikian juga percepatan pengujian sampel, peningkatan kompetensi petugas melalui pelatihan secara terjadwal dan mandiri, serta rapat monitoring dan evaluasi secara rutin setiap bulan membahas capaian IKU telah dilakukan secara konsisten.

D. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan telah mencapai target dengan kriteria “Memenuhi ekspektasi”. Akan tetapi masih terdapat kendala dalam pelaksanaan pengujian sampel yang disebabkan oleh Kurangnya penerapan CPPOB dari pelaku usaha UMKM, sehingga banyak makanan beredar di masyarakat tidak Memenuhi Syarat pengujian, peralatan laboratorium guna menunjang pengujian belum memenuhi standar kemampuan laboratorium (SKL), proses pengadaan reagen dan media yang terkendala mengakibatkan terhambatnya proses pengujian, alat laboratorium memerlukan biaya pemeliharaan yang lebih besar daripada anggaran yang tersedia dan terbatasnya anggaran suku cadang.

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian Persentase Makanan yang aman dan bermutu telah mencapai target dengan kriteria “Memenuhi ekspektasi”. Hal – hal yang menunjang tercapainya indikator kinerja ini adalah :

1. Reviu sampel yang sudah dilakukan penandaan sebelum terbitnya surat Direktur Pengawasan Kosmetik nomor TPW.03.08.44.4431.05.22.1509 tanggal 31 Mei 2022 perihal penyamaan kategorisasi temuan TMK penandaan dan iklan kosmetik sehingga terjadi penurunan jumlah sampel yang Tidak Memenuhi Ketentuan label kosmetik.
2. Peningkatan kompetensi petugas dalam melakukan pemeriksaan dan pengujian.
3. Monitoring dan evaluasi capaian indikator secara berkala.

F. Tindak Lanjut/Rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Kegiatan sampling telah dilakukan sesuai dengan Pedoman Sampling Tahun 2022, demikian juga percepatan pengujian sampel, peningkatan kompetensi petugas melalui pelatihan secara terjadwal dan mandiri, serta rapat monitoring dan evaluasi secara rutin setiap bulan membahas capaian IKU telah dilakukan secara konsisten.

5. Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat

Pangan fortifikasi adalah pangan olahan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan untuk diperkaya dengan zat gizi mikro yang diperlukan masyarakat. Pangan fortifikasi yang diambil sesuai standar dan Memenuhi Syarat adalah pangan fortifikasi yang disampling sesuai dengan Pedoman Sampling pada tahun berjalan dan hasil ujinya Memenuhi Syarat sesuai ketentuan perundangundangan. Pemeriksaan sampel mengikuti metode baru yakni pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan pengujian. Cara perhitungan persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat adalah jumlah Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat dibagi dengan jumlah total Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan diuji dikalikan dengan 100%.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Triwulan IV

Tabel 3.7 Capaian Kinerja Indikator Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat tahun 2022 Triwulan IV

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	89	86,40	97,08	Belum Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indikator Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat pada tahun 2022 Triwulan IV adalah 86,40% dari target 89% dengan capaian 97,08% dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

B. Perbandingan Target dan realisasi kinerja triwulan IV dengan triwulan sebelumnya Tahun 2022

Triwulan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Triwulan I	89	78.57	88.28	Belum Memenuhi Ekspektasi
Triwulan II	89	78.75	88.48	Belum Memenuhi Ekspektasi
Triwulan III	89	83	93.26	Belum Memenuhi Ekspektasi

Realisasi dan capaian persentase pangan fortifikasi yang Memenuhi Syarat di triwulan IV meningkat dibandingkan dengan triwulan III dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

C. Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Sampai dengan akhir Desember 2022, dari 125 sampel fortifikasi yang masuk ke laboratorium, sebanyak 125 sampel telah selesai diuji, dengan hasil pengujian sebanyak 108 sampel (86,40%) Memenuhi Syarat, 17 sampel (13,6%) Tidak Memenuhi Syarat terdiri dari 15 sampel garam dan 2 sampel minyak goreng. Adapun sampel fortifikasi yang disampling adalah garam dan minyak goreng. Sampel garam yang TMS adalah kurangnya kadar KIO₃ dalam produk. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya KIO₃ yang ditambahkan pada saat produksi atau kemasan yang Tidak Memenuhi Syarat serta tempat penyimpanan yang tidak sesuai (dalam ruangan yang panas). Sedangkan sampel minyak goreng yang Tidak Memenuhi Syarat adalah untuk parameter asam lemak bebas.

Dalam pencapaian indikator ini terdapat kendala antara lain terbatasnya jumlah, jenis, dan batch sampel fortifikasi. Demikian juga penentuan lokus sampel yang didasarkan pada tingginya angka stunting yang tidak bersesuaian dengan jumlah dan jenis sampel di daerah tersebut. Untuk periode berikutnya diharapkan sampling dapat dilakukan setidaknya pada tiga kabupaten.

Sampel fortifikasi sangat dibutuhkan masyarakat luas untuk pemenuhan kebutuhan vitamin dan mineral tertentu. Oleh karena itu tindak lanjut penanganan sampel yang Tidak Memenuhi Syarat sangat perlu dilakukan oleh UPT dimana produsen produk fortifikasi berada. Data yang dilaporkan dalam tindak lanjut dapat digunakan untuk menindaklanjuti sampel yang Tidak Memenuhi Syarat.

D. Analisis program/kegiatan yang menyebabkan kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian Persentase pangan fortifikasi yang Memenuhi Syarat belum mencapai target dengan kriteria “Belum Memenuhi Ekspektasi”. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya jumlah, jenis, dan batch sampel fortifikasi. Masih rendahnya kepatuhan sebagian industri menambahkan KIO₃ sesuai kadar yang ditetapkan dan pemahaman pedagang/penjual garam yang menyimpan garam pada suhu ruangan yang panas yang berkontribusi pada belum tercapainya indikator ini.

E. Tindak Lanjut/Rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Melakukan penelusuran sumber sampel yang Tidak Memenuhi Syarat, selanjutnya melakukan intervensi sesuai dengan SOP dan melaporkan hasil pengujian melalui SIPT.

3.1.2 Sasaran Kegiatan II - Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura

Pada Sasaran Kegiatan ini terdapat 1 (satu) indikator kerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran strategis kedua ini. Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) yang merupakan rata-rata persentase capaian indikator, dengan pengecualian untuk nilai indikator dengan capaian lebih besar dari 120% perhitungan NPS menggunakan nilai maksimal 120%. Capaian indikator di Sasaran Kegiatan II 96.76 didukung oleh capaian realisasi anggaran sebesar Rp.36.209.110,-

Pengukuran capaian untuk indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.8 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan II Tahun 2022

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai	Kriteria
------------------	-------------------	--------	-----------	-------	----------

				Capaian %	
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat dan makanan di Balai Besar POM di Jayapura	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	68	65,8	96,76	Belum Memenuhi Ekspektasi

Penjelasan tabel di atas adalah:

1. Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu

Kesadaran mencakup beberapa aspek yaitu:

- Pengetahuan (*Knowledge*) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi Obat dan Makanan, seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat.
- Sikap (*Attitude*) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi obat dan makanan yang beredar saat ini, termasuk peredaran obat atau obat tradisional palsu. Selanjutnya dipetakan sikap masyarakat tersebut dalam memilih serta mengonsumsi obat & makanan yang benar. Ditambahkan juga penilaian masyarakat terhadap Badan POM yang memiliki tugas pokok dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan.
- Perilaku (*Practices*) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi Obat dan Makanan dengan benar kemudian bagaimana dukungan masyarakat terhadap program Badan POM

Nilai indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu dihitung dengan menggunakan metodologi survei yang dilakukan oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan (PRKOM).

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Triwulan IV

Tabel 3.9 Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu tahun 2022 Triwulan IV

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat	68	65.8	96.76	Belum memenuhi

dan Makanan aman dan bermutu				ekspektasi
------------------------------	--	--	--	------------

Realisasi indikator Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu tahun 2022 Triwulan IV adalah 65.8 dari target 68, dengan capaian 96,76%. Capaian ini termasuk kategori Belum memenuhi ekspektasi.

B. Perbandingan Target dan realisasi kinerja Triwulan IV dengan target Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	68	65.8	96.76	Belum memenuhi ekspektasi

Realisasi indikator Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu triwulan IV tidak dapat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, karena penilaian hanya dilaksanakan satu kali di akhir tahun 2022

c. Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan

Indeks Kesadaran Masyarakat adalah ukuran kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan menggunakan pendekatan AIDA (Awareness, Interest, Desire, Action) untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai pengambilan keputusan dalam memilih Obat dan Makanan. Pembentuk Indeks Kesadaran Masyarakat meliputi pengetahuan, sikap dan perilaku yang dijabarkan sebagai berikut :

- Pengetahuan : manfaat produk, ciri-ciri produk yang aman dan bermutu, produk yang tidak aman dan berbahaya, aturan pakai yang tepat, logo golongan pada kemasan obat
- Sikap : kedaluwarsa, tidak aman dan berbahaya serta palsu, penyimpanan produk
- Perilaku : menyimpan produk, produk aman dan bermutu, membaca label/kemasan/dus/brosur

Tujuan pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat adalah untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan BPOM dalam melakukan pengawasan Obat dan Makanan

serta pemberdayaan masyarakat melalui program komunikasi, edukasi dan informasi yang hasilnya dapat digunakan untuk melakukan dan peningkatan kinerja pengawasan BPOM.

Pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat adalah melalui survei menggunakan kuesioner berisi pertanyaan dengan responden yang ditetapkan melalui design sampling yang telah ditetapkan. Pelaksanaannya dilakukan satu kali/tahun oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan BPOM.

Target Indeks Kesadaran Masyarakat tahun 2022 adalah 68, sedangkan capaian tahun 2022 yaitu 65,8 dari target 68 (96,76%) yang terdiri dari :

- a. Indeks Pengetahuan 63,63 (cukup baik); Pengetahuan tentang produk obat 68,71, pengetahuan tentang produk Obat Tradisional 57,51, pengetahuan tentang produk Suplemen Kesehatan 61,21, pengetahuan tentang kosmetika 60,26 dan pengetahuan tentang produk pangan 67,59.
- b. Indeks Sikap 75,82 (baik); Sikap tentang produk obat (76,23), sikap tentang produk Obat Tradisional 75,61, sikap tentang produk Suplemen Kesehatan 75,37, sikap tentang kosmetika 75,50 dan sikap tentang produk pangan 75,81.
- c. Indeks Perilaku 57,95 (kurang baik); Perilaku tentang produk obat (62,22), perilaku tentang produk Obat Tradisional 55,06, perilaku tentang produk Suplemen Kesehatan 56,28, perilaku tentang kosmetika 59,16 dan perilaku tentang produk pangan 56,12.

Untuk menjamin pencapaian target tahun 2022, telah dilakukan upaya-upaya peningkatan serta secara khusus memperhatikan peningkatan pada Indeks Perilaku dan untuk komoditi adalah pada Komoditi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan, antara lain :

1. Optimalisasi media informasi yang dimiliki dan bekerjasama media massa baik cetak maupun elektronik serta media luar ruang untuk melakukan publikasi berbagai program BBPOM maupun KIE dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masyarakat sesuai kewilayahan (perkotaan atau pedesaan)
2. Meningkatkan kerjasama dengan influencer untuk mensosialisasikan program dan layanan yang disediakan oleh BPOM sehingga pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat dapat dengan mudah diterima.
3. Meningkatkan penggunaan media sosial dengan penyampaian pesan yang disesuaikan dengan usia dan platform media sosial
4. Menyusun konten/materi informasi dan edukasi tentang produk Obat dan Makanan yang menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat khususnya

informasi untuk meningkatkan perilaku membaca informasi pada label/kemasan produk, mengkonsumsi sesuai petunjuk penggunaan dan menyimpan sesuai petunjuk penyimpanan.

Hingga akhir TW IV telah dilakukan optimalisasi penggunaan media informasi untuk melakukan publikasi kegiatan dan pelaksanaan KIE yaitu melalui talkshow yang dilakukan di RRI Pro Dua Jayapura dan TVRI, telah dilakukan Advanced Training bagi petugas dan para Duta Kosmetik Aman BBPOM Jayapura agar para duta tersebut mampu menjadi spokesperson Badan POM dalam melakukan sosialisasi program dan edukasi bagi masyarakat/komunitasnya, membuat konten edukasi yang singkat dan menarik seperti SiKAT dan MATOA yang dipublikasikan pada platform media sosial TikTok, Facebook, Instagram, dan YouTube. Selain itu KIE secara langsung melalui kegiatan penyebaran informasi dan KASBI. KASBI merupakan salah satu program inovasi dalam pelaksanaan KIE dimana masyarakat dibimbing secara langsung untuk mencari informasi yang valid tentang Obat dan Makanan, baik melalui pemanfaatan Aplikasi BPOM Mobile maupun dengan cara Cek KLIK langsung pada produk contoh yang dibawa oleh petugas. Pada Triwulan IV KASBI dilakukan sebanyak 3 kali yaitu di Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura.

Rekomendasi tindak lanjut laporan kinerja Tahun 2021 yaitu mengembangkan metode KIE agar semakin beragam dan mampu menjangkau masyarakat yang berada di daerah dengan akses terbatas telah dilakukan, namun indeks kesadaran masyarakat belum mencapai target. Belum terpenuhinya indeks ini banyak dipengaruhi oleh Indeks Perilaku dengan kriteria capaian kurang baik yaitu 57,95. Belum tercapainya indikator ini menunjukkan masih ada masyarakat yang :

1. Membeli Produk dengan Kemasan yang Rusak
2. Belum Membaca Informasi pada Label Produk
3. Belum Menggunakan Produk sesuai dengan Aturan Pakai
4. Menyimpan Produk belum sesuai dengan Petunjuk Penyimpanan
5. Membeli Produk yang belum memiliki NIE
6. Belum Membaca Tanggal Kedaluwarsa Produk

Jika dikaitkan dengan indeks pengetahuan (kategori cukup baik) dan indeks sikap (kategori baik), masih rendahnya indeks perilaku yang berkontribusinya terhadap belum tercapainya indeks kesadaran disebabkan oleh belum terbangunnya kebiasaan/perilaku akan pentingnya Obat dan Makanan yang aman.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pada tahun 2021, indikator ini telah mencapai target yaitu 113,39%. Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian indikator pada tahun 2022, namun capaian di tahun 2022 tidak sesuai target. Program sudah dilakukan namun belum menjangkau semua daerah yang menjadi objek survei, demikian juga kerjasama dengan lintas sektor yang belum sepenuhnya terbangun untuk mengubah perilaku masyarakat terkait Obat dan Makanan yang aman.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Melakukan perluasan cakupan wilayah dan optimalisasi media informasi (radio lokal, videotron, media luar ruang, dll). Secara rutin menghadirkan influencer/Duta BPOM pada program KIE serta menyediakan dan menyesuaikan materi KIE baik KIE tidak langsung (infografis untuk sosialisasi di medsos, reklame, video edukasi) maupun untuk digunakan pada KIE langsung (pameran, penyuluhan, talkshow) dengan bahasa dan tampilan yang memperhatikan kearifan lokal daerah agar mudah dipahami masyarakat, serta meningkatkan kerja sama dengan lintas sektor dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat.

3.1.3 Sasaran Kegiatan III – Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura

Pada Sasaran Kegiatan ini terdapat 3 indikator kerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan ketiga ini. Dari ketiga indikator kinerja tersebut, dihitung Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) yang merupakan rata-rata persentase capaian seluruh indikator, dengan pengecualian untuk nilai indikator dengan capaian lebih besar dari 120% perhitungan NPS menggunakan nilai maksimal 120%. Capaian indikator di Sasaran Kegiatan III 98.83 didukung oleh capaian realisasi anggaran sebesar Rp.191.763.750,-

Pengukuran capaian untuk indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.10 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan IV Tahun 2022

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	92.30	94.50	102.38	Memenuhi Ekspektasi
	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	66.51	63.40	95.32	Belum Memenuhi Ekspektasi
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Jayapura	90.50	89.40	98.78	Belum Memenuhi Ekspektasi
	Rata-rata			98.83	Belum Memenuhi Ekspektasi

1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran secara komprehensif dan kuantitatif tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap kualitas bimbingan dan pembinaan yang diberikan oleh BPOM. Bimbingan dan pembinaan merupakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi yang mencakup sosialisasi/seminar, workshop/pelatihan/bimbingan teknis, asistensi/pendampingan/*coaching clinic*, konsultasi, *focus group discussion* (FGD). Pelaku usaha Obat dan Makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, sarana pelayanan. Aspek pengukuran dalam survei ini adalah:

- 1). Aspek bimbingan dan pembinaan
- 2). Aspek tindak lanjut pasca bimbingan dan pembinaan
- 3). Aspek penanganan saran dan masukan

4). Aspek manfaat

5). Aspek dampak/pengaruh atas bimbingan dan pembinaan.

6). Aspek pengetahuan dan pemahaman

Survei dilakukan secara *online* dan *paper based*, yaitu dengan melakukan *email blast* kepada seluruh pelaku usaha yang pernah mendapatkan bimbingan dan pembinaan oleh BPOM serta *email blast* kepada semua pelaku usaha yang terdaftar di BPOM. Selain itu survei juga dilakukan pada setiap kegiatan bimbingan atau pembinaan yang dilakukan pada tahun berjalan. Target sampel dihitung dengan rumus Krejcie & Morgan dengan *margin of error* sebesar 2%. Analisis dilakukan secara statistik-kuantitatif dengan persamaan regresi dan AHP sebagai penimbang. Adapun kriteria yang digunakan adalah:

- 75,01 – 100: sangat puas
- 50,01 – 75 : puas
- 25,01 – 50 : kurang puas
- 0 – 25: tidak puas

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Triwulan IV

Tabel 3.11 Capaian Kinerja Indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan tahun 2022 Triwulan IV

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	92.30	94.50	102.38	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan tahun 2022 Triwulan IV adalah 94.5 dari target 92.3, dengan capaian 102.38%. Capaian ini termasuk kategori **Memenuhi ekspektasi**.

B. Perbandingan Target dan realisasi kinerja Triwulan IV dengan target Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan	92.30	94.50	102.38	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan triwulan IV tidak dapat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, karena penilaian hanya dilaksanakan satu kali di akhir tahun 2022

C. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Pendampingan/pembinaan salah satunya melalui program SAGU PAPUA (Siap Dampingi UMKM Papua) secara intens telah dilakukan kepada pelaku usaha di beberapa kabupaten/kota antara lain: Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Supiori, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Sarmi, dan Kabupaten Pegunungan Bintang. Untuk mencapai target Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan, upaya yang dilakukan meliputi :

- Pendampingan, bimbingan teknis, desk, dan sosialisasi yang diberikan kepada pelaku usaha dijadwalkan secara rutin
- Pendampingan dilakukan oleh petugas yang kompeten dan berintegritas
- Fasilitas yang memadai selama pendampingan
- *Feedback* yang cepat dan jelas dari petugas terhadap permintaan Informasi pelaku usaha
- Pendampingan dilakukan hingga tuntas.

Untuk meningkatkan capaian kepuasan pelaku usaha pada tahun anggaran berikutnya akan dilakukan berbagai upaya antara lain peningkatan frekuensi desk dan peningkatan kompetensi petugas.

D. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja.

Adapun program yang menunjang capaian keberhasilan indikator indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan yaitu dengan perencanaan kegiatan bimbingan teknis, desk, sosialisasi, dan pendampingan, konsistensi dalam pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara rutin. Khusus untuk produksi pangan, jamu melalui program

SAGU PAPUA (Siap Dampingi UMKM Papua) dilakukan pendampingan intens terhadap pelaku usaha khususnya pengusaha asli Papua.

E. Tindak Lanjut/Rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Telah dilakukan sosialisasi program pendampingan dan pembinaan pelaku usaha distribusi dan produksi (SAGU PAPUA) yang intens melalui berbagai media, pendataan pelaku usaha, pendampingan jemput bola, meningkatkan kecepatan respon, peningkatan kompetensi petugas, dan program yang dilaksanakan secara terstruktur.

2. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan

Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai hasil pengukuran dari kegiatan survei berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1-4. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang diawasi oleh BPOM.

Indikator pembentuk terdiri dari 5 (lima) indikator yaitu *tangibles*, *realibility*, *responsiveness*, *assurance* dan *emphaty*. Untuk mengukur ke 5 (lima) indikator tersebut, ditetapkan melalui 2 (dua) pengukuran indeks yaitu :

- a. Indeks kepuasan langsung yaitu, sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat melalui fasilitas website dan media sosial BPOM (*tangibles*).
- b. Indikator tidak langsung yaitu sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan (*realibility*), tindakan (*responsiveness*), memberikan perlindungan (*assurance*) dan kepedulian (*emphaty*) terhadap Obat dan Makanan beredar di masyarakat.

Survei dilakukan oleh PRKOM melalui survei dengan metode *multi stage cluster random sampling* dengan *margin of error* 15%. Responden adalah rumah tangga dengan kriteria usia 15-65 tahun. Kriteria yang digunakan adalah:

- 75,01 – 100 : sangat puas
- 50,01 – 75 : puas

- 25,01 – 50 : kurang puas
- 0 – 25 : tidak puas

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Triwulan IV

Tabel 3.12 Capaian Kinerja Indikator Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan tahun 2022 Triwulan IV

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	66.51	63.4	95.32	Belum Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indikator Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan tahun 2022 Triwulan IV adalah 63.4 dari target 66.51, dengan capaian 95.32%. Capaian ini termasuk kategori **Belum memenuhi ekspektasi**.

B. Perbandingan Target dan realisasi kinerja Triwulan IV dengan target Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	66.51	63.4	95.32	Belum Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indikator Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan triwulan IV tidak dapat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, karena penilaian hanya dilaksanakan satu kali di akhir tahun 2022

C. Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan.

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah ukuran kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan BPOM untuk menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu dari produk Obat dan Makanan. Pembentuk Indeks Kesadaran Masyarakat meliputi pengetahuan, sikap dan perilaku yang dijabarkan sebagai berikut :

- Reliability, yaitu kemampuan/upaya pengawasan yang dilakukan BPOM terhadap produk Obat dan Makanan

- b. Assurance, yaitu kemampuan dalam melindungi masyarakat dari produk yang berbahaya/merugikan kesehatan
- c. Tangible, yaitu layanan informasi tentang keamanan produk Obat dan Makanan yang diukur berdasarkan Layanan Halo BPOM, tampilan Website, Iklan/peringatan BPOM di media massa, Penyuluhan tentang keamanan Obat dan Makanan
- d. Empathy, yaitu kepedulian atas kebutuhan masyarakat untuk produk yang aman
- e. Responsiveness, yaitu tindakan atas produk berbahaya bagi kesehatan masyarakat

Tujuan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat adalah untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan BPOM dalam melakukan pengawasan Obat dan Makanan serta pemberdayaan masyarakat melalui program komunikasi, edukasi dan informasi yang hasilnya dapat digunakan untuk melakukan dan peningkatan kinerja pengawasan BPOM.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat adalah melalui survei menggunakan kuesioner berisi pertanyaan dengan responden yang ditetapkan melalui design sampling yang telah ditetapkan. Pelaksanaannya dilakukan satu kali/tahun oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan BPOM.

Target Indeks Kesadaran Masyarakat tahun 2022 adalah 66,51, sedangkan capaian tahun 2022 yaitu 63,40 dari target 66,51 (95,32%) yang terdiri dari :

- a. Pengawasan 62,23
- b. Penindakan 63,95
- c. Pemberian Informasi 63,59
- d. Jaminan Keamanan 63,68

Sedangkan Indeks Kepuasan Masyarakat per kategori produk adalah sebagai berikut:

- a. Produk Obat 63,89
- b. Produk Obat Tradisional 63,07
- c. Produk Suplemen Kesehatan 63,01
- d. Produk Kosmetik 63,14
- e. Produk Pangan Olahan 63,39

Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2022 belum mencapai target sehingga untuk menjamin pencapaian target tahun 2023, perlu dilakukan upaya-upaya :

1. Publikasi (liputan media massa) yang lebih luas tentang berbagai aktivitas BBPOM di Jayapura yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti pengawasan dan penindakan di bidang Obat dan Makanan terhadap produk yang kedaluwarsa, palsu, dan tidak memiliki izin edar. Pesan/tema utama yang akan disampaikan adalah BBPOM di Jayapura melindungi masyarakat di tanah Papua.
2. Menyusun konten/materi publikasi pelaksanaan kegiatan pengawasan, langkah-langkah pengawasan dan tindakan yang dilakukan, informasi tentang dampak kinerja pengawasan tersebut secara langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat dengan tampilan yang menarik serta mudah dipahami oleh masyarakat.

Pada TW IV telah dilakukan publikasi kegiatan pengawasan, penindakan, pendampingan UMKM dan KIE Pemberdayaan Masyarakat yang secara rutin telah dilakukan di sebagian besar wilayah pengawasan melalui media sosial, media cetak, media elektronik maupun website BBPOM di Jayapura. Selain itu dilakukan juga Intensifikasi Pengawasan Pangan menjelang Natal dan Tahun Baru serta Press Release Hasil Aksi Penertiban Pasar dari Kosmetik Ilegal/Mengandung Bahan Berbahaya meliputi target aksi, hasil dan tindak lanjut serta lintas sektor yang terlibat.

Belum tercapainya target tahun 2022 disebabkan oleh terbatasnya jangkauan publikasi, dimana sebagian besar publikasi hanya menjangkau masyarakat perkotaan/ibukota Kabupaten. Sebagian masyarakat di luar ibukota Kabupaten belum memiliki akses informasi yang memadai dan *up to date*.

Untuk meningkatkan capaian indeks ini, akan dilakukan publikasi sesuai karakteristik wilayah.

D. Analisis program/kegiatan yang menyebabkan kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Berbagai kegiatan yang telah dilakukan untuk mencapai indikator ini, antara lain :

1. Publikasi hasil pengawasan melalui TVRI, RRI, media cetak, dan media online
2. Penyebaran informasi melalui media sosial dan videotron
3. Publikasi melalui media online program-program BBPOM di Jayapura MATOA (Mari Tong Bicara)

Namun terdapat kendala dalam pencapaian indikator indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan yaitu jangkauan publikasi dengan berbagai media yang masih terbatas. Sebagian besar publikasi tersebut hanya dapat diterima masyarakat di perkotaan dan daerah dengan akses internet yang memadai melalui media online masih terbatas pada daerah perkotaan, masih terbatasnya kabupaten yang memiliki sarana komunikasi yang dapat menjangkau masyarakat luas (RRI, Videotron).

E. Tindak Lanjut/Rekomendasi hasil evaluasi

Melakukan publikasi seluruh kegiatan melalui media yang dimiliki BBPOM di Jayapura, maupun media lokal tempat pelaksanaan kegiatan. Perlu dilakukan peliputan media massa pada kegiatan tertentu misalnya Kegiatan pengawasan bersama pemerintah daerah/lintas sektor, release hasil kegiatan pengawasan dan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan serta memberikan informasi kepada masyarakat terkait hal-hal tertentu yang menjadi perhatian masyarakat/sedang menjadi bahan perbincangan publik.

3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Jayapura

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat. Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat Utama BPOM mengacu pada pedoman terkini yaitu PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Triwulan IV

Tabel 3.13 Capaian Kinerja Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Jayapura tahun 2022 Triwulan IV

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Jayapura	90.50	89.4	98.78	Belum Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Jayapura tahun 2022 Triwulan IV adalah 89.4 dari target 90.50, dengan capaian 98.78%. Capaian ini termasuk kategori **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

B. Perbandingan Target dan realisasi kinerja Triwulan IV dengan target Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Balai Besar POM di Jayapura	90.50	89.40	98.78	Belum Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indikator Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Balai Besar POM di Jayapura triwulan IV tidak dapat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, karena penilaian hanya dilaksanakan satu kali di akhir tahun 2022

C. Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan.

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik diukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang bertujuan untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan yang telah diberikan oleh Balai Besar POM di Jayapura. Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;

3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.
5. Mendorong pencapaian kinerja dan komitmen antikorupsi pada unit pelayanan di Badan POM dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan BBPOM di Jayapura;
5. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan;

Hasil SKM akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan, sebagai berikut :

1. Persyaratan : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. Sistem, mekanisme dan prosedur : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. Waktu penyelesaian : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. Biaya/ tarif : Biaya/ tarif adalah informasi ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk spesifikasi jenis pelayanan : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. Kompetensi pelaksana : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
7. Perilaku pelaksana : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. Sarana dan prasarana : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner bit.ly yang disebarkan kepada pengguna layanan BBPOM di Jayapura yang terdiri dari Layanan Pengujian Sampel dan Layanan Informasi/Pengaduan. Pelaksanaannya dilakukan satu kali/tahun dan dikoordinir oleh Inspektorat Badan POM.

Target SKM tahun 2022 adalah 90,5, sedangkan capaian tahun 2022 yaitu 89,40 (98,78%) yang terdiri dari : Persyaratan (83,91); Sistem, mekanisme dan prosedur (85,63); Waktu penyelesaian (89,66); Biaya/ tarif (90,80); Produk spesifikasi jenis pelayanan (90,80); Kompetensi pelaksana (91,95); Perilaku pelaksana (93,10); Penanganan pengaduan, sarana dan masukan (91,38); Sarana dan prasarana (87,36).

Berdasarkan hasil SKM 2022 dapat disimpulkan pelaksanaan pelayanan publik di Balai Besar POM di Jayapura secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang sangat baik dan untuk tetap meningkatkan kepuasan masyarakat, pelaksanaan SKM pada tahun 2022 dilakukan per triwulan agar jika ada kekurangan/keluhan pada proses pelayanan dapat segera dilakukan tindakan perbaikan.

Pelaksanaan SKM tahun 2022 telah dilaksanakan pada tanggal 01 Maret-14 Juni 2022 dengan hasil 89,40 (sangat baik). Responden yang mengisi survei adalah 65

orang. Nilai tertinggi hasil survei tahun 2022 adalah pada unsur perilaku pelaksana (93,10) sedangkan hasil survei dengan nilai terendah adalah pada unsur persyaratan pelayanan dan kesesuaian produk pelayanan (83,91). Dari penelaahan terhadap identitas responden yang memberikan nilai terendah adalah seluruhnya dari pelanggan pelaku usaha yang melakukan konsultasi untuk mendapatkan perijinan produk (nilai yang diberikan adalah 1 sampai 3; sangat tidak mudah sampai kurang mudah. Sedangkan untuk pelanggan pengujian sampel seluruhnya memberikan nilai maksimal pada seluruh unsur survei (nilai 5 dan 6; mudah sampai sangat mudah).

D. Analisis program/kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang mendukung keberhasilan indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM yaitu:

1. Laboratorium yang terakreditasi ISO/SNI 17025/2017
2. Kompetensi SDM, Alat Laboratorium dan parameter uji lengkap
3. Sistem informasi pelayanan publik sangat memadai (SIPT yang terintegrasi billing pembayaran sampel PNB, Aplikasi Noken untuk tracking hasil uji, dll, aplikasi registrasi produk, aplikasi survey kepuasan pelanggan)
4. Potongan tarif pengujian sampel UMKM
5. SDM dan sarana penunjang pelayanan publik

E. Tindak Lanjut/Rekomendasi hasil evaluasi

Berdasarkan rekapitulasi saran yang disampaikan oleh responden disimpulkan bahwa rendahnya hasil Indeks Layanan Informasi dan Pengaduan disebabkan oleh pemahaman yang keliru dari responden. Secara khusus untuk responden yang menerima informasi/berkonsultasi terkait proses perijinan/registrasi obat dan makanan, terhadap pertanyaan kemudahan mendapatkan layanan/persyaratan layanan dengan persyaratan teknis perijinan/registrasi Obat dan Makanan. Dimana terdapat responden yang memberikan jawaban tentang persyaratan teknis perijinan/registrasi Obat dan Makanan adalah sulit, bukan memberikan jawaban tentang kemudahan mendapat layanan.

Untuk itu akan dilakukan upaya perbaikan, yaitu peningkatan kualitas Forum Konsultasi Publik (FKP) dan melakukan identifikasi pelanggan yang membutuhkan perhatian/pendampingan khusus.

3.1.4 Sasaran Kegiatan IV – Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura

Pada Sasaran Kegiatan ini terdapat 6 indikator kerja yang merupakan tolok ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan keempat ini. Dari keenam indikator kinerja tersebut, dihitung Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) yang merupakan rata-rata persentase capaian seluruh indikator, dengan pengecualian untuk nilai indikator dengan capaian lebih besar dari 120% perhitungan NPS menggunakan nilai maksimal 120%. Dari perhitungan NPS pada sasaran kegiatan IV diperoleh rata-rata capaian sebesar 104,03% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**. Capaian indikator di Sasaran Kegiatan IV didukung oleh capaian realisasi anggaran sebesar Rp.2.462.589.686,-

Pengukuran capaian untuk masing-masing indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.14 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan IV Tahun 2022

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	90	98,08	108,98	Memenuhi Ekspektasi
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	57	58	101,75	Memenuhi Ekspektasi
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	94	100	106,38	Memenuhi Ekspektasi
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	60	66,20	110,33	Memenuhi Ekspektasi
	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi	79	79,40	100,51	Memenuhi Ekspektasi

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kriteria
	Ketentuan				
	Indeks Pelayanan publik Balai Besar POM di Jayapura	4,4	4,24	96,36	Belum Memenuhi Ekspektasi
	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77	80	103.90	Memenuhi Ekspektasi
Rata-rata				104.03	Memenuhi Ekspektasi

Penjelasan atas tabel di atas adalah sebagai berikut :

1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Yang dimaksud keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari:

- Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
- Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
- Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat
- Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

Cara perhitungan persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan adalah $(a+b+c+d)$ dibagi 4 (empat). Adapun 4 komponen tersebut, yaitu:

- a. Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Cara Perhitungan = $(\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT} / \text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}) \times 100\%$

- b. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Cara Perhitungan = $(\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT} / \text{jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT}) \times 100\%$

- c. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain

Cara Perhitungan = $(\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain} / \text{jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}) \times 100\%$

- d. Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Cara Perhitungan = $(\text{Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT} / \text{jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait}) \times 100\%$

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Triwulan IV

Tabel 3.15 Capaian Kinerja Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2022 Triwulan IV

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	90	98,08	108,98	Memenuhi ekspektasi

Realisasi indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada tahun 2022 Triwulan IV adalah 98,08% dari target 90% dengan capaian 108,98% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

B. Perbandingan Target dan realisasi kinerja triwulan IV dengan triwulan sebelumnya Tahun 2022

Triwulan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Triwulan I	90	91.67	101.86	Memenuhi Ekspektasi
Triwulan II	90	92.13	102.37	Memenuhi Ekspektasi
Triwulan III	90	103.79	115.32	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi dan capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di triwulan IV menurun dibandingkan dengan triwulan III dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

C. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Sampai dengan bulan Desember, Balai Besar POM di Jayapura telah melaksanakan/menindaklanjuti keputusan/rekomendasi sebanyak 186 keputusan/rekomendasi dari 189 keputusan/rekomendasi yang diterima yang terdiri dari:

1. keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT Tindak Lanjut 162 dari 164 (98.78%) rekomendasi.
2. rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh tindak lanjut 21 dari 22 (95,45%) rekomendasi
3. rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain tindak lanjut 3 dari rekomendasi 3 (100%)

4. rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT (0%)

Capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di tahun di Triwulan IV tahun 2022 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 108,98%. Capaian persentase ini didukung oleh:

- data tindak lanjut yang selalu *up date*
- telah dilakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan
- komunikasi dan koordinasi yang intens dengan Badan POM, UPT lain, dan pemangku kepentingan lainnya

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian indikator ini pada tahun 2023 akan dilakukan komunikasi dan koordinasi yang lebih intens ke Badan POM, UPT lain, dan pemangku kepentingan.

D. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja.

Keberhasilan indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan didukung oleh:

1. Rapat monitoring evaluasi internal secara rutin
2. Kegiatan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan Badan POM, UPT lain, dan pemangku kepentingan

Dalam pencapaian indikator ini juga terdapat kendala, dimana sebagian Dinas Kesehatan kabupaten/Kota belum menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan sarana produksi pangan industri rumah tangga (PIRT).

E. Tindak Lanjut/Rekomendasi hasil evaluasi

Monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil inspeksi telah dilakukan secara intens dan akan terus dilakukan perbaikan ke depannya. Kendala yang menjadi hambatan pada Triwulan III sudah ditindaklanjuti dan tidak menjadi kendala lagi pada Triwulan IV Tahun 2022.

2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Tindak lanjut adalah *feedback/respon* dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT. Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan. Perhitungan persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan yaitu $(a+b)$ dibagi 2 (dua).

Komponen indikator terdiri dari :

- a) Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha dibagi dengan jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha dikalikan dengan 100%.
- b) Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor dibagi dengan jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor dikalikan dengan 100%.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Triwulan IV

Tabel 3.16 Capaian Kinerja Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan tahun 2022 Triwulan IV

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	57	58	101,75	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan pada tahun 2022 Triwulan IV adalah 58% dari target 57% dengan capaian 101,75% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

B. Perbandingan Target dan realisasi kinerja triwulan IV dengan triwulan sebelumnya Tahun 2022

Triwulan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Triwulan I	57	45.45	79.74	Tidak Memenuhi Ekspektasi
Triwulan II	57	60	105.26	Memenuhi Ekspektasi
Triwulan III	57	51.97	91.18	Belum Memenuhi Ekspektasi

Realisasi dan capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di triwulan IV meningkat dibandingkan dengan triwulan III dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

C. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada tahun 2022 persentase rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha adalah 132 dari 151 rekomendasi dan persentase rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti lintas sektor 6 dari 21 rekomendasi.

Capaian indikator ini didukung oleh:

- Sampai dengan bulan Desember 2022, BBPOM di Jayapura telah melakukan inspeksi di seluruh Kabupaten yang merupakan wilayah kerjanya meliputi Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Paniai, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Keerom, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Puncak Jaya, dan

Kabupaten Supiori. Inspeksi ditindak lanjuti dengan pemberian sanksi meliputi sanksi administratif peringatan, peringatan keras terkait tindak lanjut hasil pengawasan.

- Komunikasi dan koordinasi secara intens dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota.
- memastikan setiap surat yang dikirim telah diterima oleh sarana melalui pengiriman surat elektronik kepada pimpinan/penanggung jawab sarana mengingat sebagian daerah tidak memiliki akses/kantor pos yang memungkinkan fisik surat (*hardcopy*) tersebut dapat diterima
- Komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah daerah yang berjalan dengan baik dalam hal melakukan tindak lanjut/monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian
- Kerjasama yang baik dengan Pemerintah Daerah khususnya Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota dalam melakukan inspeksi bersama

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian indikator ini pada tahun 2023 akan dilakukan komunikasi dan koordinasi ke Pemerintah Daerah yang belum optimal dalam memberikan respon, khususnya ke Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan sebagai daerah otonomi baru. Selain itu, akan diintenskan komunikasi kepada Dinas Kesehatan dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan sarana produksi pangan industri rumah tangga (PIRT).

D. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan dan pencapaian pernyataan kinerja

Dalam mencapai keberhasilan indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di dukung oleh:

1. Adanya kegiatan monev rutin yang dilakukan, kerjasama dan koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah serta dukungan dari pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan oleh BBPOM di Jayapura (Intensifikasi Pengawasan Obat dan Makanan, Pelaksanaan DAK).

2. Kegiatan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota dan Dinas yang terkait
3. Bimbingan teknis kepada penanggung jawab kefarmasian Kabupaten/Kota
4. Intensifikasi pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan bersama dengan lintas sektor terkait
5. Komunikasi dan koordinasi dengan organisasi profesi Ikatan Apoteker Indonesia dalam hal proses tindak lanjut terhadap sarana distribusi dan sarana kefarmasian

Dalam pencapaian indikator ini masih terdapat kendala khususnya belum optimalnya sebagian Dinas Kesehatan Kabupaten dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). Monitoring yang intens terhadap pelaksanaan DAK sudah dilakukan sehingga pelaksanaan DAK Tahun 2022 berjalan sesuai target yang diberikan.

E. Tindak Lanjut/Rekomendasi hasil evaluasi

Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah terkait tindak lanjut hasil pengawasan, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut yang sudah ditindaklanjuti oleh pelaku usaha dan lintas sektor.

3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup:

- a) Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT.
- b) Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk
- c) Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik
- d) Surat rekomendasi pendaftaran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar
- e) Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB
- f) Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan
- g) Surat hasil pemeriksaan importir kosmetik/obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK
- h) Sertifikat hasil pengujian sampel pihak ketiga

Yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati *timeline* yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dihitung dengan cara :

jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dibagi dengan jumlah permohonan penilaian sertifikasi dikalikan dengan 100%. Penilaian sertifikasi mencakup yang diselesaikan pada tahun berjalan dan *carry over* tahun sebelumnya.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Triwulan IV

Tabel 3.17 Capaian Kinerja Indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2022 Triwulan IV

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	94	100	106,38	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indikator persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2022 Triwulan IV adalah 100% dari target 94% dengan capaian 106,38% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

B. Perbandingan Target dan realisasi kinerja triwulan IV dengan triwulan sebelumnya Tahun 2022

Triwulan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Triwulan I	94	100	106.38	Memenuhi Ekspektasi
Triwulan II	94	100	106.38	Memenuhi Ekspektasi
Triwulan III	94	100	106.38	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi dan capaian persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di triwulan IV meningkat dibandingkan dengan triwulan III dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

C. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Sampai dengan bulan Desember, Balai Besar POM di Jayapura telah melakukan berbagai upaya agar sarana dapat tersertifikasi tepat waktu. Sarana tidak hanya diperiksa, namun juga didampingi secara intens dalam proses perbaikan temuan (CAPA). Petugas terus melakukan monev dan rutin mengingatkan agar pelaku usaha melengkapi persyaratan-persyaratan terkait pemenuhan sertifikasi.

Sekalipun masih dalam masa pandemi, seluruh pemeriksaan sarana dalam rangka sertifikasi dilakukan secara on site. Hal tersebut dilakukan agar pelaku usaha benar-benar memahami penjelasan petugas, dan pelaku usaha merasakan dampak yang lebih baik. Di sisi lain, pemeriksaan secara on site dilakukan agar petugas benar-benar dapat melihat secara komprehensif kondisi di lapangan, sehingga dapat memberikan rekomendasi secara lengkap dan terbangun komunikasi yang lebih efektif antara petugas dan pelaku usaha.

Sedangkan untuk penerbitan sertifikasi hasil pengujian sampel pihak ketiga seluruhnya sesuai timeline. Hal ini didukung oleh komitmen petugas dalam menyelesaikan seluruh tahapan pengujian sampel dan pengaturan waktu pengerjaan sampel secara tepat.

Pengawasan indikator ini dilakukan secara intens sebagai bentuk komitmen BBPOM Jayapura dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Untuk peningkatan capaian indikator ini akan dilakukan bimbingan teknis kepada pimpinan/penanggung jawab sarana yang akan disertifikasi.

D. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan dalam pencapaian indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu didukung oleh pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara rutin, koordinasi dan dukungan dengan lintas sektor terkait kegiatan sertifikasi di bidang obat dan makanan, kompetensi dan komitmen ASN BBPOM di Jayapura dalam mendukung pelaksanaan sertifikasi di bidang obat dan makanan.

Secara khusus untuk sampel pihak ketiga, selain monitoring dan evaluasi yang rutin, komunikasi dan koordinasi antar substansi di BBPOM Jayapura berjalan dengan baik.

Untuk pencapaian indikator ini, masih perlu ditingkatkan kompetensi pimpinan/penanggungjawab sarana dalam hal pemahaman terkait syarat-syarat teknis yang harus dipenuhi sehingga sertifikasi dapat diselesaikan lebih cepat.

E. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Terhadap kendala kurangnya pemahaman kompetensi penanggung jawab sarana yang disertifikasi telah dilakukan komunikasi dan pendampingan secara intens, baik secara on site maupun secara online. Demikian juga, setiap permasalahan yang disampaikan oleh penanggung jawab/pelaku usaha selalu direspon dengan cepat, lengkap, dan tuntas oleh petugas.

4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

a. Sarana Produksi Obat

Sarana produksi Obat adalah sarana produksi obat, bahan baku obat, produk biologi dan sarana khusus (misalnya: unit transfusi darah, fasilitas radiofarmaka, laboratorium sel punca dan instalasi farmasi rumah sakit). Sarana produksi obat dinyatakan Memenuhi Ketentuan adalah apabila tidak ada temuan kritikal pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindak lanjutnya berupa perbaikan.

b. Sarana Produksi OT

Sarana produksi Obat Tradisional mencakup IOT, UKOT dan UMOT. Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila:

- Untuk sarana IOT: tidak ada temuan kritis atau lebih dari 5 temuan *mayor*.
- Untuk sarana UKOT dan UMOT : tidak ada temuan kritis atau sanitasi higiene *mayor*

c. Sarana Produksi Kosmetik

Sarana produksi kosmetik mencakup Industri Kosmetik golongan A dan B. Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila tidak ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan *mayor*.

d. Sarana produksi Suplemen Kesehatan

Sarana produksi Suplemen Kesehatan mencakup IOT, UKOT (GMP), Industri Farmasi (Fasber) dan Industri Pangan. Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila tidak ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan *mayor*.

e. Sarana Produksi Pangan

Sarana produksi pangan mencakup sarana produksi MD dan IRTP/UMKM. Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila:

- Sarana produksi pangan MD yang memperoleh rating A dan B.
- Sarana produksi IRTP/UMKM memperoleh level 1 dan 2.

Dasar penetapan sarana produksi MK/TMK mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan.

Perhitungan nilai persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan yaitu Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dibagi dengan target jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa dikalikan dengan 100%. Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diperiksa harus sama dengan jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Triwulan IV

Tabel 3.18 Capaian Kinerja Indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan tahun 2022 Triwulan IV

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	60	66,20	110,33	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indikator persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan pada tahun 2022 Triwulan IV adalah 66,20% dari target 60% dengan capaian 110,33% dengan kriteria **Memenuhi Ketentuan**.

B. Perbandingan Target dan realisasi kinerja triwulan IV dengan triwulan sebelumnya Tahun 2022

Triwulan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Triwulan I	60	100	166.67	Tidak Dapat Disimpulkan
Triwulan II	60	63.33	105.56	Memenuhi Ekspektasi
Triwulan III	60	62.71	104.52	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi dan capaian persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan di triwulan IV meningkat dibandingkan dengan triwulan III dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

C. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Pemeriksaan terhadap sarana produksi yang dilakukan adalah terhadap produksi Industri Pangan sebanyak 20 (dua puluh) sarana dengan hasil 17 (tujuh belas) sarana Memenuhi Ketentuan (MK) dan 3 (tiga) sarana TMK, dan 1 (satu) sarana Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Memenuhi Ketentuan.

85% sarana produksi pangan MD telah memenuhi ketentuan, hal tersebut didukung oleh :

- Pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha yang semakin meningkat akan pentingnya penerapan CPPOB
- Konsistensi petugas pada saat pemeriksaan sarana secara on site, dimana selain melakukan pemeriksaan, petugas juga melakukan pembinaan
- Konsistensi pelaksanaan pemberian sanksi administratif (peringatan, peringatan keras) dan pengawalan tindak lanjut temuan (penyelesaian CAPA)

Telah beroperasinya 1 (satu) sarana UMOT di Papua merupakan terobosan di bidang produksi Obat Tradisional. Agar penerapan CPOTB pada UMOT tersebut berjalan secara konsisten, petugas BBPOM Jayapura secara aktif melakukan pendampingan dan pembinaan, sehingga hasil pemeriksaan memenuhi ketentuan.

Sedangkan Industri Rumah Tangga Pangan sebanyak 50 (lima puluh) sarana dengan hasil 29 (dua puluh sembilan) sarana Memenuhi Ketentuan dan 21 (dua puluh satu) sarana Tidak Memenuhi Ketentuan. Persentase sarana yang TMK masih tinggi yaitu 42%. Angka TMK yang tinggi tersebut masih merupakan trend hasil pengawasan periode sebelumnya. Aspek dominan penyebab TMK adalah rendahnya sanitasi dan hygiene serta sistem dokumentasi yang belum memadai. Pada setiap pemeriksaan sarana, petugas selain melakukan pemeriksaan aspek-aspek CPPOB-IRT, petugas juga melakukan pembinaan langsung kepada pelaku usaha agar memperhatikan seluruh aspek produksi pangan industri rumah tangga yang baik. Terhadap sarana yang TMK telah diberikan tindak lanjut berupa

rekomendasi peringatan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Sarana dengan kriteria TMK dengan persentase yang masih besar disebabkan oleh:

- Tingkat kesadaran dan pemahaman pelaku usaha masih rendah
- Rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan yang diberikan kepada Dinas Kesehatan selaku instansi yang berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan belum sepenuhnya ditindak lanjuti
- Sanksi administratif yang tidak membuat efek jera

Secara keseluruhan, indikator persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan telah melebihi target. Namun, perlu upaya lebih sistematis dan sinergis bersama pemerintah daerah khususnya untuk penanganan industri Pangan Rumah Tangga, berupa desk hasil pengawasan, pengawalan tindak lanjut rekomendasi, dan pengawalan pelaksanaan DAK Non Fisik BPOM Tahun Anggaran 2023.

D. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Program yang mendukung keberhasilan pencapaian indikator persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan antara lain: perencanaan pemeriksaan yang matang, pemeriksaan on site yang disertai dengan pembinaan langsung, penerbitan tindak lanjut hasil pengawasan sesuai SOP, monitoring dan evaluasi capaian secara rutin, serta komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait.

Terdapat kendala dalam pencapaian indikator ini yaitu belum optimalnya tindakan perbaikan dan pencegahan (CAPA) dari pelaku usaha, sebagian disebabkan oleh terbatasnya modal untuk perbaikan fasilitas/sarana produksi. Di sisi lain, belum optimalnya tindak lanjut dari pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan BBPOM di Jayapura.

E. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Telah dilakukan pembinaan dan pendampingan langsung kepada pelaku usaha pada saat pemeriksaan produksi. Petugas juga aktif berkomunikasi dengan pelaku usaha agar temuan hasil pemeriksaan dapat diperbaiki sebagaimana mestinya.

Komunikasi, koordinasi dan advokasi kepada Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Kesehatan, intens dilakukan baik dalam hal penerapan CPPOB-IRT, juga monitoring tindak lanjut hasil pengawasan, termasuk saran berupa pemberian sanksi yang lebih tegas kepada IRTTP yang melakukan pelanggaran berulang. Sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan, dilakukan juga monitoring dan evaluasi terhadap tindakan perbaikan dan pencegahan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha hingga tuntas.

5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada:

- Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat
- Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi OT, Kos dan SK
- Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi pangan
- Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat/Bahan Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

Perhitungan nilai persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan yaitu jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan dibagi dengan jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa dikalikan dengan 100%.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Triwulan IV

Tabel 3.19 Capaian Kinerja Indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan tahun 2022 Triwulan IV

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	79	79,40	100,51	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indikator persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan pada tahun 2022 Triwulan IV adalah 79,40% dari target 79% dengan capaian 100,51% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

B. Perbandingan Target dan realisasi kinerja triwulan IV dengan triwulan sebelumnya Tahun 2022

Triwulan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Triwulan I	79	76.69	97.08	Belum Memenuhi Ekspektasi
Triwulan II	79	81.88	103.65	Memenuhi Ekspektasi
Triwulan III	79	77.71	98.37	Belum Memenuhi Ekspektasi

Realisasi dan capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan di triwulan IV meningkat dibandingkan dengan triwulan III dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

C. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Realisasi indikator persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan telah mencapai target yang ditetapkan. Sampai dengan bulan Desember, dari 932 sarana distribusi yang diperiksa sebanyak 740 sarana yang Memenuhi Ketentuan (MK) dan 192 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK). Hasil pemeriksaan sarana sebagai berikut :

- Pedagang Besar Farmasi (PBF) 28 sarana (26 MK, 2 TMK)
- Apotek 171 sarana (150 MK, 21 TMK)
- Toko Obat 23 sarana (16 MK, 7 TMK)
- Instalasi Farmasi 20 sarana (16 MK, 4 TMK)
- Rumah Sakit 26 sarana (22 MK, 4 TMK)
- Puskesmas 74 sarana (68 MK, 6 TMK)
- Klinik 24 sarana (16 MK, 8 TMK)
- Fasilitas Distribusi Obat Tradisional 26 sarana (24 MK, 2 TMK)
- Fasilitas Distribusi Kosmetik 148 sarana (72 MK, 76 TMK)
- Klinik Kecantikan 5 sarana (2 MK, 3 TMK)
- sarana peredaran pangan olahan 387 sarana (328 MK, 59 TMK)

Realisasi pencapaian indikator persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan didukung oleh:

- Cakupan pengawasan telah dilakukan di seluruh Kabupaten yang menjadi wilayah kerja BBPOM di Jayapura, meliputi Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Nabire, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Supiori, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Waropen, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Paniai, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Puncak Jaya. Pengawasan tersebut dilakukan di tengah-tengah kondisi beberapa Kabupaten yang kurang kondusif keamanannya.
- Perencanaan kegiatan pemeriksaan dilakukan dengan baik
- Hasil pemeriksaan ditindaklanjuti secara konsisten sesuai dengan SOP dan pedoman tindak lanjut
- Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap tindakan perbaikan dan pencegahan (TPP/CAPA) yang dilakukan oleh sarana
- Koordinasi dan advokasi secara intens dengan pemerintah daerah dan organisasi profesi Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), khususnya untuk sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian

Secara umum, temuan pada sarana distribusi kefarmasian, khususnya Instalasi Farmasi Kabupaten, antara lain:

- Sarana dan prasarana pendukung pengelolaan vaksin belum memadai, contohnya belum memiliki generator, termometer belum terkalibrasi, *chiller* dalam kondisi rusak
- Belum semua penanggungjawab instalasi farmasi adalah tenaga apoteker
- Administrasi pengelolaan sediaan farmasi belum tertib

Temuan umum pada sarana pelayanan kefarmasian (Apotik, Klinik, Rumah Sakit, Puskesmas, Toko Obat), antara lain:

- Penanggungjawab tidak selalu hadir pada jam pelayanan
- Masih ditemukan pengadaan obat dari sumber yang tidak resmi
- Terdapat sarana yang belum memiliki penanggungjawab
- Apotik dan Klinik menjual obat keras di luar Daftar Obat Wajib Apotik (DOWA) tanpa resep dokter
- Administrasi pengelolaan sarana farmasi belum tertib
- Toko Obat menjual obat keras

Sedangkan temuan pada sarana distribusi pangan dan kosmetik, yaitu :

- Masih ditemukan kosmetik tanpa izin edar. Pada tahun 2022, persentase temuan kosmetik tanpa izin edar termasuk besar yaitu 51,35% dari total sarana kosmetik yang diperiksa.
- Masih ditemukan pangan kedaluwarsa, khususnya pada sarana distribusi pangan tradisional

Dalam pencapaian indikator persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan terdapat beberapa kendala, antara lain:

- Terbatasnya jumlah apoteker pada beberapa kabupaten untuk menjadi penanggungjawab kefarmasian
- Masih kurangnya komitmen pemerintah daerah dalam melakukan perbaikan fasilitas distribusi/pelayanan kefarmasian, termasuk penambahan SDM farmasi, pengadaan peralatan dan sarana prasarana lainnya
- Terbatasnya sanksi yang dapat diberikan kepada sarana distribusi/pelayanan kefarmasian milik pemerintah
- Masih kurangnya kesadaran pelaku usaha terkait dengan keamanan, mutu, dan manfaat Obat dan Makanan, khususnya pangan dan kosmetik. Potensi ekonomi yang besar menyebabkan masih maraknya penjualan kosmetik tanpa izin edar (TIE)

Untuk pencapaian indikator ini, pada periode berikutnya akan dilakukan :

- Pengawasan secara komprehensif berbasis risiko
- Penguatan tim terpadu pengawasan dan pembinaan Obat dan Makanan di daerah
- Monitoring dan evaluasi secara berkala, khususnya pemberian tindak lanjut kepada sarana dan umpan balik berupa CAPA dari sarana yang diperiksa

D. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian indikator persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan antara lain:

- pelaksanaan pemeriksaan sarana dilakukan secara konsisten dan menjangkau seluruh wilayah kerja
- monitoring dan evaluasi secara rutin realisasi indikator kinerja
- Komunikasi dan koordinasi yang intens dengan pemerintah daerah dan organisasi profesi

E. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Telah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan perencanaan, pembuatan tindak lanjut sesuai SOP dan pedoman tindak lanjut, serta monitoring dan evaluasi secara rutin.

e. Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jayapura

Penilaian Indeks Pelayanan Publik dilakukan oleh Tim Penilai UPP BPOM dengan kategori

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal (<i>Proses Pembinaan</i>)
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk (<i>Proses Pembinaan</i>)
1,51 – 2,00	D	Buruk (<i>Proses Pembinaan</i>)
2,01 – 2,50	C-	Cukup (<i>Dengan Catatan</i>)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik (<i>Dengan Catatan</i>)
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- 1) Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);
- 2) Profesionalitas SDM (18%);
- 3) Sarana Prasarana (15%);
- 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);
- 5) Konsultasi dan Pengaduan (15%);
- 6) Inovasi (7%).

Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, namun untuk penilaian tahun 2022 BPOM menerapkan penilaian transfusi dengan mekanisme penilaian evaluator 50% dan penilaian pengguna layanan 50%.

- 1)Kebijakan Pelayanan (bobot 24%);
- 2)Profesionalitas SDM (25%);
- 3)Sarana Prasarana (18%);
- 4)Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
- 5)Konsultasi dan Pengaduan (10%);

6)Inovasi (12%).

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Triwulan IV

Tabel 3.20 Capaian Kinerja Indikator Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jayapura tahun 2022 Triwulan IV

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jayapura	4.4	4.24	96.36	Belum Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indikator Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jayapura pada tahun 2022 Triwulan IV adalah 4,24 dari target 4,4 dengan capaian 96,36% dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

B. Perbandingan Target dan realisasi kinerja triwulan IV dengan triwulan sebelumnya Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Jayapura	4.4	4.24	96.36	Belum Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indikator Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jayapura triwulan IV tidak dapat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, karena penilaian hanya dilaksanakan satu kali di akhir tahun 2022

C. Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan.

Capaian Tahun 2022 adalah sebesar 4.26 (96.36%) dengan uraian sebagai berikut:

- Kebijakan Pelayanan : 3,93
- Profesionalitas SDM : 4,86
- Sarana Prasarana : 4,79
- Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) : 4,58
- Konsultasi dan Pengaduan : 3,38
- Inovasi : 4

Untuk pencapaian indikator ini telah dilakukan berbagai upaya yaitu:

- Melakukan revisi standar pelayanan melalui forum konsultasi publik dan survei kepuasan masyarakat per triwulan
- Melakukan publikasi sarana konsultasi yang dimiliki (sarangsemut, WA, email, nomor telepon ULPK) melalui beberapa media antara lain berupa leaflet, media sosial dan subsite.
- Melakukan publikasi hasil pengelolaan pengaduan melalui beberapa media antara lain berupa leaflet, media sosial dan subsite

Aspek yang masih sangat perlu ditingkatkan yaitu konsultasi pengaduan, kebijakan pelayanan, dan inovasi. Masih rendahnya ketiga aspek tersebut disebabkan oleh:

1. Belum melakukan publikasi media konsultasi yang dimiliki (sarangsemut, WA, email) dan hasil pengelolaan pengaduan melalui berbagai media antara lain berupa leaflet, baliho, media sosial dan subsite.
2. Belum melakukan pembaharuan standar pelayanan dengan memanfaatkan pengaduan serta dipublikasikan melalui berbagai media. Untuk mendapatkan masukan masyarakat pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan dan dievaluasi setiap bulan dengan responden seluruh penerima layanan informasi/pengaduan dan pengujian sampel

Untuk pencapaian indeks pelayanan publik pada tahun 2023 akan dilakukan pembaharuan standar pelayanan dengan memanfaatkan pengaduan serta dipublikasikan melalui Forum Konsultasi Publik dan Survei Kepuasan Masyarakat per bulan terhadap seluruh penerima layanan, melakukan publikasi media konsultasi yang dimiliki (sarangsemut, WA, email) dan hasil pengelolaan pengaduan lebih intens melalui berbagai media antara lain berupa leaflet, baliho, media sosial dan subsite, serta mengintensifkan pelaksanaan program Inovasi SAGU PAPUA dan mengembangkan inovasi lainnya untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat.

D. Analisis program/kegiatan yang menyebabkan kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Belum tercapainya indikator indeks pelayanan publik disebabkan oleh belum melakukan publikasi kebijakan layanan melalui media baliho dan belum menambahkan informasi terkait pengelolaan dan pengaduan pada subsite BBPOM di Jayapura.

E. Tindak lanjut/rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

- 1) Memperbaiki publikasi SP yang memuat 6 komponen service delivery dalam bentuk baliho dan media cetak, pada ruang layanan, subsite dan medsos
 - 2) Menambahkan data dukung berupa publikasi maklumat yang mutakhir (media cetak, baliho).
 - 3) Melakukan SKM mandiri setiap bulan dan dituangkan dalam laporan SKM per bulan dan mempublikasikan hasilnya
 - 4) Menambahkan informasi pada subsite BBPOM di Jayapura terkait pengelolaan dan tindak lanjut pengaduan.
 - 5) Menambahkan media konsultasi pada subsite (WA dan LAPOR) Membuat SK petugas khusus difabel
 - 6) Menambahkan informasi pengelolaan konsultasi di subsite
 - 7) Membuatkan buku FAQ layanan konsultasi di ruang layanan publik dan subsite
 - 8) Menambahkan data dukung arsip manual layanan konsultasi dan rekapannya dipublikasikan
7. **Persentase UMKM yang memenuhi standart produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik.**

a. Ruang Lingkup UMKM

- UMKM pada pangan mencakup Usaha Mikro dan Kecil :
 - a) Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).
 - b) Usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah)
- UMKM pada OT mencakup UKOT dan UMOT meliputi: 1) Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan 2) Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.

- UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

b. UMKM yang memenuhi standar adalah:

- UMKM Pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap higiene sanitasi dan dokumenstasi ditandai dengan diterbitkannya surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh Balai.
- UMKM OT yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemenuhan aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (SPA CPOTB) secara bertahap.
- UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi:
 - ✓ Persetujuan denah (sesuai petunjuk teknis penyusunan denah bangunan industri kosmetik golongan B)
 - ✓ Pemenuhan aspek Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (SPA CPKB) dan/atau Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) (sesuai petunjuk teknis penerbitan SPA CPKB dan CPKB.
 - ✓ Penerbitan nomor notifikasi kosmetik (sesuai petunjuk teknis penerbitan nomor notifikasi kosmetik.
 - ✓ Penerbitan surat rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetik.

c. Kriteria UMKM yang didampingi :

- Untuk UMKM pangan mengacu pada pedoman pendampingan penerapan CPPOB bagi UMK Pangan.
- Untuk UMKM OT :
 - ✓ UMKM yang sudah memiliki rekomendasi pemenuhan CPOTB dan/atau sudah memiliki izin edar (sebelum tahun 2019) namun belum memiliki sertifikat CPOTB bertahap.
 - ✓ UMKM yang memproduksi Obat Tradisional.
 - ✓ UMKM yang masih merintis dalam pemenuhan CPOTB bertahap (start-up).
 - ✓ UMKM yang sudah didampingi namun belum memiliki sertifikat CPOTB bertahap.

- ✓ UMKM yang direkomendasikan oleh lintas sektor
- Untuk UMKM Kosmetik :
 - ✓ Industri kosmetik yang belum memiliki pemahaman tentang izin berusaha (izin usaha dan izin komersialisasi)
 - ✓ Industri kosmetik yang belum memiliki e-sertifikasi CPKB dan e-notifikasi.

d. Tahapan Pendampingan UMKM

1. Pangan Olahan

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)
1	Penetapan UMK pangan olahan target	Jan – Feb	10
2	Bimtek CPPOB	Maret – April	20
3	Fasilitasi Pendampingan	April – Okt	40
4	PSB	Agt – Nov	20
5	Monev dan Pelaporan	Nov – Des	10

2. Obat Tradisional

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1.	Penetapan target UMK obat tradisional	1 s.d. 28 Februari 2022	10	Setiap UPT melaporkan ke Dit. PMPU OT, SK Kos
2.	Bimtek Penerapan CPOTB dan Denah bagi UMK obat tradisional	1 Maret s.d. 30 April 2022	20	Dit. PMPU OT, SK Kos
3.	Fasilitasi dalam rangka pemenuhan persyaratan terhadap CPOTB. (pendampingan)	1 Maret s.d.30 Oktober 2022	40	
4.	Sertifikasi	1 September – 30 November 2022	20	

5.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	TW I: 30 Maret – 10 April 2022 TW II: 30 Juni – 10 Juli 2022 TW III: 30 Agustus – 10 September 2022 TW IV: 30 Desember 2022 – 10 Januari 2023	10	UPT, Setiap TW membuat laporan pelaksanaan pendampingan (Bimtek, progress fasilitasi sertifikasi) disampaikan ke Dit. PMPU OT, SK Kos
----	------------------------------------	--	----	---

3. Kosmetika

No	Rincian Kegiatan	Jadwal Tahun 2022	Bobot (%)	Keterangan
1	Laporan penetapan calon usaha kosmetik yang didampingi dari setiap UPT	2 – 30 Januari	10	Setiap UPT melaporkan kepada Dit. PMPU OTSKK
2	BimTek setiap tahapan (denah, CPKB, nomor notifikasi)	1 Feb – 31 Maret	40	Dit. PMPU OTSKK dan UPT BPOM
3	Pelaksanaan Pendampingan	1 Feb – 15 November	40	Setiap TW laporan pendampingan disampaikan pada Dit. PMPU OTSKK
4	Pelaporan kepada Dir, Deputy 2, Ka Rorenkeu	30 November	10	Dit. PMPU OTSKK

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Triwulan IV

Tabel 3.21 Capaian Kinerja Indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik tahun 2022 Triwulan IV

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77	80	103,90	Memenuhi ekspektasi

Realisasi indikator persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik pada tahun 2022 Triwulan IV adalah 80% dari target 77% dengan capaian 103,90% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

B. Perbandingan Target dan realisasi kinerja triwulan IV dengan triwulan sebelumnya Tahun 2022

Triwulan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Triwulan I	10	23.33	233.30	Tidak dapat disimpulkan
Triwulan II	40	43.33	108.33	Memenuhi Ekspektasi
Triwulan III	70	66.67	95.24	Belum Memenuhi Ekspektasi

Realisasi dan capaian persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik di triwulan IV meningkat dibandingkan dengan triwulan III dengan kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi.

C. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan.

Upaya yang dilakukan untuk merealisasikan indikator kinerja ini adalah :

- Sosialisasi yang intens melalui media sosial, media cetak, media elektronik, dan website, bahwa BBPOM di Jayapura melakukan pendampingan UMKM di bidang produksi pangan olahan, OT dan kosmetik melalui program SAGU PAPUA (Siap Dampingi UMKM Papua).
- Melakukan pendataan UMKM melalui komunikasi dengan pemerintah daerah, termasuk program Prioritas Nasional Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD), melalui media promosi/pameran, dan berdasarkan produk yang beredar di lapangan

- c. Membangun komunikasi dengan UMKM yang akan dibina dan dilanjutkan dengan bimbingan teknis secara berkala kepada UMKM yang berkomitmen untuk didampingi
- d. Melakukan pendampingan secara on site untuk melihat kondisi riil sarana dan selanjutnya memberikan rekomendasi perbaikan
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut yang dilakukan oleh sarana yang didampingi

Dalam pencapaian indikator ini, terdapat kendala yaitu keterbatasan modal usaha khususnya dalam pemenuhan persyaratan sarana prasarana agar memenuhi standar CPPOB/CPOTB/CPKB. Hal tersebut telah dikomunikasikan kepada pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Masih rendahnya sinergitas antar institusi dalam pelaksanaan pendampingan, dimana beberapa institusi telah melakukan pendampingan secara parsial namun belum dikoordinasikan dengan BBPOM di Jayapura, sehingga pelaku usaha yang didampingi belum mendapatkan izin edar.

Untuk meningkatkan pencapaian indikator ini, akan dimaksimalkan sosialisasi inovasi sarangsemut dan SAGU Papua, agar pelaku usaha dapat secara mandiri mengakses informasi yang diinginkan, serta mendapatkan pendampingan jemput bola hingga produknya mendapatkan izin edar. Demikian juga, komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah dan lintas sektor lainnya akan ditingkatkan.

D. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik adalah adanya program pendampingan jemput bola kepada semua UMKM sektor produksi Obat dan Makanan yang telah terdata melalui SAGU Papua, kompetensi petugas yang mumpuni dalam memberikan pendampingan, serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala.

E. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Telah dilakukan pendampingan langsung kepada pelaku usaha serta monitoring dan evaluasi tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh pelaku usaha.

3.1.5 Sasaran Kegiatan V – Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura

Pada Sasaran Strategis ini terdapat 4 indikator kerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan kelima ini. Dari keempat indikator kinerja tersebut, dihitung Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) yang merupakan rata-rata persentase capaian seluruh indikator, dengan pengecualian untuk nilai indikator dengan capaian lebih dari 120% perhitungan NPS menggunakan nilai maksimal 120%. Dari perhitungan NPS pada sasaran kegiatan V diperoleh rata-rata capaian sebesar 100.31% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**. Capaian indikator di Sasaran Kegiatan V didukung oleh capaian realisasi anggaran sebesar Rp.2.536.934.029,-.

Pengukuran capaian untuk indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.22 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan V Tahun 2022

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Capaian %	Kriteria
Meningkatnya efektivitas, komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja balai Besar POM di Jayapura	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92.2	93.33	101.23	Memenuhi Ekspektasi
	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	56	56	100	Memenuhi Ekspektasi
	Jumlah desa pangan aman	13	13	100	Memenuhi Ekspektasi
	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	12	12	100	Memenuhi Ekspektasi
Rata-rata				100.31	Memenuhi Ekspektasi

Penjelasan tabel di atas adalah :

1. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi:

- a) KIE melalui media cetak dan elektronik;
- b) KIE langsung ke masyarakat; dan
- c) KIE melalui media sosial

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

- a) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- b) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
- c) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
- d) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa *face to face interview*, penyebaran kuisioner dan *online* survei.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

**Tabel 3.23 Capaian Kinerja Indikator Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan tahun 2022
Triwulan IV**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92,2	93,33	101,23	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indikator Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan pada tahun 2022 Triwulan IV adalah 93,33 dari target 92,2 dengan capaian 101,23% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

B. Perbandingan target dan realisasi kinerja triwulan IV dengan triwulan sebelumnya Tahun 2022

Triwulan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Triwulan I	92.2	96.03	104.15	Memenuhi Ekspektasi
Triwulan II	92.2	96.04	104.16	Memenuhi Ekspektasi

Triwulan III	92.2	92.99	100.86	Memenuhi Ekspektasi
--------------	------	-------	--------	----------------------------

Realisasi dan capaian Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di triwulan IV meningkat dibandingkan dengan triwulan III dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

C. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Capaian Tingkat Efektifitas KIE pada TW IV adalah 101,18%. Pada TW IV telah diselenggarakan kegiatan Kami Siap Berbagi Informasi (KASBI). KASBI merupakan program inovasi dalam pelaksanaan KIE dimana pada pelaksanaannya selain pemberian informasi juga dilakukan praktek langsung untuk mengenali produk Obat dan Makanan yang Aman baik melalui aplikasi BPOM Mobile maupun melalui contoh produk yang dibawa petugas sebanyak 3 (tiga) kali dan penyebaran informasi kepada masyarakat melalui talkshow TVRI dan RRI. Hasil penilaian efektifitas KIE pada kegiatan di atas sebagai berikut :

- Ragam Kegiatan (92,23)
- Pemahaman (96,25)
- Manfaat (93,78)
- Minat (87,97)

Peserta dapat memahami dengan sangat baik materi yang disampaikan hal ini terjadi karena disamping penyampaian materi yang sesuai dengan kebutuhan peserta, diberikan juga contoh secara langsung melalui contoh produk yang dipajang serta demo penggunaan aplikasi BPOM Mobile.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh:

- Kompetensi petugas yang memadai
- Sikap dan keramahan petugas saat memberikan KIE
- Materi yang menarik dan mudah dipahami

Masih terdapat aspek yang perlu ditingkatkan yaitu pada aspek minat (87,97%). Untuk meningkatkan minat, maka akan dikembangkan strategi KIE yang lebih efektif.

Masih terdapat kendala dalam pencapaian indikator ini, antara lain :

1. Jangkauan materi publikasi melalui media online masih terbatas pada daerah perkotaan

2. Masih terbatasnya kabupaten yang memiliki sarana komunikasi yang dapat menjangkau masyarakat luas (RRI, Videotron)
3. Biaya transportasi yang cukup tinggi untuk pengiriman materi publikasi barang cetakan
4. Masih terbatasnya kelompok masyarakat yang memberikan minat/perhatian terhadap materi KIE

D. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan dan pencapaian pernyataan kinerja

Pencapaian indikator kinerja Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan didukung oleh konsistensi pelaksanaan KASBI pada event-event daerah yang melibatkan masyarakat banyak. Selain materi yang menarik, petugas yang kompeten juga dengan pemberian produk informasi keamanan pangan yang menarik dan khas BPOM.

E. Tindak Lanjut/Rekomendasi hasil Evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Peningkatan kegiatan KIE dilakukan sepanjang Triwulan IV. Selain KASBI, penyebaran informasi secara intens juga dilakukan dengan program Si-KAT, Matoa, dan informasi/kegiatan Badan POM/BBPOM Jayapura melalui media sosial seperti YouTube, Instagram, Facebook, TikTok. Demikian juga melalui media cetak, media online, dan media elektronik.

2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

PJAS kepanjangan dari Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah. Lokasi Penyedia PJAS dapat diperoleh dari jalur distribusi PJAS yang dapat diakses oleh Anak Usia Sekolah baik di sekolah, lingkungan sekitar sekolah, rumah tinggal, dan atau *e-commerce*. Waktu akses PJAS adalah sepanjang waktu, kapan pun anak usia sekolah (baik yang di sekolah maupun di rumah dan tempat lain) untuk mendapatkan PJAS. Sekolah yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA.

Intervensi keamanan PJAS adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor keamanan PJAS, sosialisasi keamanan PJAS, Bimtek kader keamanan pangan sekolah, pemberian paket edukasi

keamanan pangan, monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah, sertifikasi PJAS Aman.

Kriteria Sekolah dengan PJAS Aman adalah:

- 1) Memiliki Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif
- 2) Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah
- 3) Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan

Tujuan intervensi keamanan PJAS yaitu menjamin keamanan pangan yang dikonsumsi anak usia sekolah serta memastikan anak usia sekolah khususnya dan komunitas sekolah umumnya memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku keamanan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan Kesehatan.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Triwulan IV

Tabel 3.24 Capaian Kinerja Indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman tahun 2022 Triwulan IV

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	56	56	100	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman pada tahun 2022 Triwulan IV adalah 56 dari target 56 dengan capaian 100% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

B. Perbandingan Target dan realisasi kinerja triwulan IV dengan triwulan sebelumnya Tahun 2022

Triwulan	Target (progres)	Realisasi (progres)	% Capaian	Kriteria
Triwulan I	20	26.6	133	Tidak dapat disimpulkan
Triwulan II	40	45	112.50	Memenuhi Ekspektasi
Triwulan III	60	61.6	102.67	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi dan capaian Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman di triwulan IV meningkat dibandingkan dengan triwulan III dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

C. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Target jumlah sekolah dengan PJAS Aman yang diintervensi pada tahun 2022 adalah 16 sekolah pada 3 Kabupaten Lokus, yaitu Kab. Jayawijaya, Kab. Biak Numfor dan Kab. Nabire. Sedangkan target pengawalan adalah 21 sekolah yang telah disertifikasi pada tahun 2021 di Kota Jayapura, Kab. Jayapura, Kab. Keerom dan Kab. Supiori.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan Sekolah dengan PJAS Aman dibagi dalam beberapa tahapan kegiatan dengan rentang waktu dan penilaian capaian progress. Dan output pada akhir intervensi adalah jumlah sekolah dengan PJAS Aman. Adapun tahapan dan skor kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Advokasi Lintas Sektor (Januari - April/TW I - TW II); Skor 20%
2. Sosialisasi Keamanan Pangan (Maret - April/TW I - TW II); Skor 10%
3. Bimbingan Teknis KP untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah (April - Juni/TW II- TW III); Skor 15%
4. Pemberian Paket Edukasi/Produk Informasi Keamanan Pangan (April - Nopember/TW II - TW IV); Skor 10%
5. Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah (Juli - September/TW III - TW IV); Skor 15%
6. Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman (Agustus - Nopember/TW III - TW IV); Skor 20%
7. Pengawalan (Oktober - Desember/TW IV) ; Skor 10%

Hingga akhir TW IV telah dilakukan seluruh tahapan (tujuh tahap) Program Intervensi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah di seluruh kabupaten lokus. Telah dilakukan juga monitoring dan evaluasi program yang bertujuan untuk mengevaluasi proses dan hasil pelaksanaan program, mengidentifikasi hal-hal yang mendukung/menghambat pelaksanaan program, mengukur capaian target yang telah ditetapkan, serta memperoleh program rekomendasi untuk pengembangan program lanjutan. Dalam kegiatan tersebut juga diserahkan piagam penghargaan kepada sekolah yang telah bekerjasama dengan baik serta diserahkan juga paket *test kit* pengujian empat bahan berbahaya, yang diharapkan dapat digunakan secara mandiri oleh pihak sekolah untuk pengujian pangan jajanan di sekolah.

Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator tersebut antara lain:

- Komunikasi dan koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah khususnya Dinas Pendidikan dan pihak sekolah

- Komitmen yang tinggi dari pihak sekolah untuk mengikuti seluruh tahapan PJAS
- Komitmen yang tinggi dari petugas melaksanakan seluruh tahapan, dimana beberapa sekolah tidak memenuhi kriteria untuk dilakukan program PJAS, namun karena keterbatasan jumlah sekolah, program tersebut tetap dilaksanakan berbagai upaya agar sesuai dengan petunjuk pelaksanaan.

Hal-hal yang menjadi kendala dalam keberlanjutan indikator ini antara lain:

- Pemerintah daerah belum menyatakan komitmen nyata untuk mereplikasi program ini di tahun berikutnya
- Sebagian besar sekolah belum memiliki kantin dengan fasilitas yang sesuai standar
- Sebagian besar sekolah memiliki inisiatif yang rendah dalam melaksanakan program PJAS secara mandiri

Program PJAS yang telah berjalan di tahun 2022 diharapkan dapat dijalankan secara mandiri oleh sekolah yang telah diintervensi, dan untuk meningkatkan jumlah sekolah yang melaksanakan PJAS secara mandiri, sangat diharapkan pemerintah daerah melakukan replikasi program PJAS ini di tahun mendatang. BBPOM Jayapura akan terus melakukan pendampingan bagi pemerintah daerah yang mereplikasi program PJAS.

D. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan dan pencapaian pernyataan kinerja

Konsistensi pelaksanaan seluruh tahapan mulai dari Advokasi Lintas Sektor, Sosialisasi Keamanan Pangan, Bimbingan Teknis KP untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah, Pemberian Paket Edukasi/Produk Informasi Keamanan Pangan, Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah, Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman, dan Pengawasan, Komunikasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten dan pihak sekolah yang baik, serta monitoring dan evaluasi secara berkala mendukung pencapaian indikator jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman tahun 2022.

E. Tindak lanjut/rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Telah dilakukan tahapan sesuai pedoman kegiatan, meningkatkan peran serta pemda melalui OPD terkait dengan tetap melibatkan OPD terkait baik sebagai panitia pelaksana kegiatan, melibatkan pemda dalam tahapan kegiatan, dan pemberian paket edukasi dan test kit sebagai inisiasi bagi sekolah agar dapat melanjutkan program secara mandiri.

3. Jumlah desa pangan aman

Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, fasilitasi keamanan pangan dan pengawasan keamanan pangan serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan. Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, desa yang menjadi lokasi intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM $> 0,707$ dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707 , IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi.

Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Pengawasan Keamanan Pangan, Monitoring dan Evaluasi.

Desa pangan aman adalah desa yang memiliki :

- a) Kader keamanan pangan desa yang aktif
- b) Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa
- c) Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain).

Dihitung berdasarkan jumlah desa baru yang menerima intervensi pengawasan keamanan pangan dan berdasarkan *progress* tahapan.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Triwulan IV

Tabel 3.25 Capaian Kinerja Indikator Jumlah desa pangan aman tahun 2022 Triwulan IV

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Jumlah desa pangan aman	13	13	100	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indikator Jumlah Desa Pangan Aman pada tahun 2022 Triwulan IV adalah 13 dari target 13 dengan capaian 100% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

B. Perbandingan Target dan realisasi kinerja triwulan IV dengan triwulan sebelumnya Tahun 2022

Triwulan	Target (progres)	Realisasi (progres)	% Capaian	Kriteria
Triwulan I	25	20	80	Belum Memenuhi Ekspektasi
Triwulan II	50	45	90	Belum Memenuhi Ekspektasi
Triwulan III	75	71.6	95.47	Belum Memenuhi Ekspektasi

Realisasi dan capaian Jumlah Desa Pangan Aman di triwulan IV meningkat dibandingkan dengan triwulan III dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

C. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Target jumlah desa pangan aman yang diintervensi pada tahun 2022 adalah 5 desa pada 3 Kabupaten Lokus, yaitu Kab. Jayawijaya, Kab. Biak Numfor dan Kab. Nabire, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kabupaten Jayawijaya 1 desa (Kampung Honelama); Lokus Stunting
2. Kabupaten Biak Numfor 2 desa (Kelurahan Snerbo dan Kelurahan Brabaken); Lokus Non Stunting
3. Kabupaten Nabire 2 Desa (Kelurahan Karang Tumaritis dan Kelurahan Girmulyo); Lokus Non Stunting

Sedangkan target pengawalan adalah 4 desa yang telah diintervensi pada tahun 2021 di Kota Jayapura, Kab. Jayapura, Kab. Keerom dan Kab. Supiori.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan Desa Pangan Aman dibagi dalam beberapa tahapan kegiatan dengan rentang waktu dan penilaian capaian progress. Dan output pada akhir intervensi adalah jumlah desa pangan aman. Adapun tahapan dan skor kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Advokasi Kelembagaan Desa (Januari - April/TW I - TW II); Skor 20%
2. Pengadaan gimmick, rapid test, dll (Januari - Juni/TW I - TW II); Skor 5%
3. Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD), sekaligus pengambilan data pre-intervensi untuk kader (April - Juli/TW II - TW III); Skor 15%

4. Bimtek Komunitas, sekaligus pengambilan data pre-intervensi untuk komunitas (Mei - September/TW II - TW III); Skor 15%
5. Fasilitasi Kemanan Pangan (Juni - September/TW II - TW III); Skor 10%
6. Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan pre-intervensi (Mei - September/TW II - TW III); Skor 5%
7. Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan post-intervensi (September - Oktober/TW III - TW IV); Skor 5%
8. Monitoring dan Evaluasi : Survei post-intervensi untuk kader dan komunitas (September - Oktober/TW III - TW IV); Skor 5%
9. Monitoring dan Evaluasi : Pertemuan Lintas Sektor (Nopember - Desember/TW IV); Skor 5%
10. Lomba Desa Pangan Aman (Desember/TW IV); Skor 5%
11. Pengawalan (Juni - Desember/TW II - TW IV) ; 10%

Hingga akhir TW IV telah dilakukan seluruh tahapan kegiatan (sebelas kegiatan) pada seluruh Kabupaten Lokus, yaitu Kab. Jayawijaya, Kab. Biak Numfor dan Kab. Nabire sehingga capaian target adalah 100%. Telah dilakukan pengadaan gimmick dan rapid test, dan sebagian telah diserahkan pada Desa Pengawalan di Kota Jayapura, Kab. Jayapura, Kab. Keerom, dan Kab. Supiori.

Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator tersebut antara lain:

- Komunikasi dan koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah khususnya Desa yang diintervensi
- Komitmen yang tinggi dari perangkat desa dan kader yang sudah dilatih untuk mengikuti seluruh tahapan GKPD
- Komitmen yang tinggi dari petugas melaksanakan seluruh tahapan, dimana pada semua desa hanya beberapa kader yang aktif dan memiliki kompetensi yang memadai. Untuk mengatasi hal tersebut, petugas turun langsung bersama kader aktif melakukan tahapan fasilitasi kepada rumah tangga yang telah ditargetkan.

Hal-hal yang menjadi kendala dalam keberlanjutan indikator ini antara lain:

- Pemerintah daerah belum menyatakan komitmen nyata untuk mereplikasi program ini di tahun berikutnya
- Sebagian besar desa belum memiliki inisiatif untuk menambah kader dan melaksanakan program GKPD secara mandiri

Program GKPD yang telah berjalan di tahun 2022 diharapkan dapat dijalankan secara mandiri oleh desa yang telah diintervensi, dan untuk meningkatkan jumlah desa yang melaksanakan GKPD secara mandiri, sangat diharapkan pemerintah daerah melakukan replikasi program GKPD ini di tahun mendatang. BBPOM Jayapura akan terus melakukan pendampingan bagi pemerintah daerah yang mereplikasi program GKPD.

D. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun pencapaian pernyataan kinerja

Konsistensi pelaksanaan seluruh tahapan mulai dari Advokasi Kelembagaan Desa, Pengadaan produk informasi keamanan pangan dan rapid test, Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD), sekaligus pengambilan data pre-intervensi untuk kader, Bimtek Komunitas, sekaligus pengambilan data pre-intervensi untuk komunitas, Fasilitasi Keamanan Pangan, Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan pre-intervensi, Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan post-intervensi, Monitoring dan Evaluasi : Survei post-intervensi untuk kader dan komunitas, Monitoring dan Evaluasi : Pertemuan Lintas Sektor, Lomba Desa Pangan Aman, dan Pengawasan, Komunikasi yang baik dengan perangkat desa dan kader, serta monitoring dan evaluasi secara berkala mendukung pencapaian indikator jumlah Desa Pangan Aman tahun 2022.

F. Tindak lanjut/rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Telah dilakukan tahapan sesuai pedoman kegiatan, meningkatkan peran serta pemda melalui OPD terkait dengan melibatkan baik sebagai panitia pelaksana kegiatan, melibatkan dalam seluruh tahapan kegiatan serta pemberian paket edukasi dan test kit sebagai inisiasi bagi desa agar dapat melanjutkan program secara mandiri.

4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD terkait sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas.

Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja Survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar,

penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar, monev pasar, serta pelatihan fasilitator pasar dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas.

Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dan *demand*. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar, serta pelatihan fasilitator pasar.

Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pedagang pasar, pengelola pasar, pengunjung pasar, anggota asosiasi pasar yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat.

Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar) dan penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta rencana program pengawalan pada tahun berikutnya. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dapat berupa penerapan CRPB (Cara Ritel Pangan Yang Baik) oleh pedagang pasar di pasar rakyat. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *demand* dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi.

Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Triwulan IV

Tabel 3.26 Capaian Kinerja Indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas tahun 2022 Triwulan IV

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	12	12	100	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indikator Jumlah Pasar Pangan Aman berbasis komunitas pada tahun 2022 Triwulan IV adalah 12 dari target 12 dengan capaian 100% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

B. Perbandingan Target dan realisasi kinerja triwulan IV dengan triwulan sebelumnya Tahun 2022

Triwulan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
----------	--------	-----------	-----------	----------

	(progres)	(progres)		
Triwulan I	25	25	100	Memenuhi Ekspektasi
Triwulan II	50	45	90	Belum Memenuhi Ekspektasi
Triwulan III	80	85	106,25	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi dan capaian Jumlah Pasar Pangan Aman berbasis komunitas di triwulan IV meningkat dibandingkan dengan triwulan III dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

C. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan.

Target jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya yang diintervensi pada tahun 2022 adalah 5 pasar pada 3 Kabupaten Lokus, yaitu Kab. Jayawijaya, Kab. Biak Numfor dan Kab. Nabire. Sedangkan target pengawalan adalah 6 pasar yang telah diintervensi pada tahun 2021 di Kota Jayapura, Kab. Jayapura, Kab. Keerom dan Kab. Supiori. Dalam pelaksanaannya, kegiatan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya dibagi dalam beberapa tahapan kegiatan dengan rentang waktu dan penilaian capaian progress. Dan output pada akhir intervensi adalah jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya. Adapun tahapan dan skor kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. Advokasi (Januari - April/TW I - TW II); Skor 20%
- b. Survei Pasar (Januari - April/TW I - TW II); Skor 5%
- c. Bimtek Pengelola Pasar (April - Juni/TW II); Skor 15%
- d. Monev (Sampling dan Pengujian) Tahap I (April - Mei/TW II); Skor 20%
- e. Penyuluhan (Juni - Juli/TW II - TW III); Skor 5%
- f. Kampanye (Juni - Juli/TW II - TW III); Skor 5%
7. Monev (Sampling dan Pengujian) Tahap II (September - Oktober/TW III - TW IV); Skor 20%
- g. Lomba Pasar Aman (Desember/TW IV); Skor 10%

Hingga akhir TW IV telah dilakukan seluruh tahapan kegiatan (tujuh tahapan) pada seluruh Kabupaten Lokus, yaitu Kab. Jayawijaya, Kab. Biak Numfor dan Kab. Nabire. Telah dilakukan juga pengawalan pasar yang diintervensi tahun 2022 sehingga capaian target adalah 100%.

Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator tersebut antara lain:

- Komunikasi dan koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah khususnya dengan OPD yang terkait (Dinas Perindagkop, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten)
- Komitmen yang tinggi dari petugas pengelola pasar dan kader yang sudah dilatih untuk mengikuti seluruh tahapan PPABK
- Komitmen yang tinggi dari pengelola pasar melaksanakan seluruh tahapan

Hal-hal yang menjadi kendala dalam keberlanjutan indikator ini antara lain:

- Pemerintah daerah belum menyatakan komitmen nyata untuk mereplikasi program PABK di pasar lain di tahun berikutnya
- Sarana dan prasarana pasar yang belum sesuai standar, khususnya sarana prasarana untuk hygiene sanitasi antara lain belum tersedia toilet dalam jumlah yang cukup, wastafel dan minimnya air bersih
- Masih rendahnya kompetensi petugas pasar dengan latar belakang pendidikan yang kurang relevan dengan pengujian pangan yang aman, sehingga BBPOM di Jayapura harus terus mendampingi pelaksanaan dan pengawalan program PABK

Program PABK yang telah berjalan di tahun 2022 diharapkan dapat dijalankan secara mandiri oleh pasar yang telah diintervensi, dan untuk meningkatkan jumlah pasar yang melaksanakan PPABK secara mandiri, sangat diharapkan pemerintah daerah melakukan replikasi program PABK ini di tahun mendatang. BBPOM Jayapura akan terus melakukan pendampingan bagi pemerintah daerah yang mereplikasi program PABK.

D. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun pencapaian pernyataan kinerja

Konsistensi pelaksanaan seluruh tahapan mulai dari Advokasi, Survei Pasar, Bimtek Pengelola Pasar, Monev (Sampling dan Pengujian), Penyuluhan, Kampanye, Monev (Sampling dan Pengujian) Tahap II, dan Lomba Pasar Aman, Komunikasi yang baik dengan pengelola pasar, serta monitoring dan evaluasi secara berkala mendukung pencapaian indikator jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya Berbasis Komunitas tahun 2022.

E. Tindak lanjut/rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Telah dilakukan tahapan sesuai pedoman kegiatan, meningkatkan peran serta pemda melalui OPD terkait dengan melibatkan baik sebagai panitia pelaksana kegiatan dan dalam seluruh tahapan kegiatan serta pemberian paket edukasi dan test kit sebagai inisiasi bagi pasar agar dapat melanjutkan program secara mandiri.

3.1.6 Sasaran Kegiatan VI – Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura

Pada Sasaran Kegiatan ini terdapat 2 indikator kerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan keenam ini. Dari kedua indikator kinerja tersebut, dihitung Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) yang merupakan rata-rata persentase capaian seluruh indikator, dengan pengecualian untuk nilai indikator dengan capaian lebih besar dari 120% perhitungan NPS menggunakan nilai maksimal 120%. Dari perhitungan NPS pada sasaran kegiatan VI diperoleh rata-rata capaian sebesar 100% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**. Capaian indikator di Sasaran Kegiatan VI didukung oleh capaian realisasi anggaran sebesar Rp.835.457.528,- Pengukuran capaian untuk indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 3.27 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis VI Tahun 2022 Triwulan IV

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Capaian %	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian obat dan makanan di Wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	100	Memenuhi ekspektasi
	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	100	Memenuhi ekspektasi
Rata-rata				100	Memenuhi EKspektasi

Penjelasan tabel di atas adalah:

1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan

Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling pada tahun berjalan. Definisi sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga *timeline* yang ditetapkan dalam pedoman atau Prosedur Operasional Baku. Sedangkan definisi Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sedangkan untuk sampel yang diuji meliputi pengujian secara laboratorium.

Perhitungan indikator persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah $(a+b)$ dibagi dengan 2 (dua) dimana :

1. Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar dibagi dengan jumlah target sampel Obat dikalikan dengan 100%.
2. Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar dibagi dengan jumlah target sampel Obat dikalikan dengan 100%

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Triwulan IV

Tabel 3.28 Capaian Indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2022 Triwulan IV

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	100	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indikator persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada tahun 2022 Triwulan IV adalah 100% dari target 100% dengan capaian 100% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

B. Perbandingan Target dan realisasi kinerja triwulan IV dengan triwulan sebelumnya Tahun 2022

Triwulan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Triwulan I	27	34,73	128,63	Tidak Dapat Disimpulkan
Triwulan II	54	44,95	83,24	Belum Memenuhi Ekspektasi
Triwulan III	78	60,46	77,51	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Realisasi dan capaian persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di triwulan IV meningkat dibandingkan dengan triwulan III dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

C. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Target sampel Obat Balai Besar POM di Jayapura berdasarkan DIPA sebanyak 1465 sampel. Obat yang diperiksa sampai dengan bulan Desember sebanyak 1468 sampel dan telah dilakukan pengujian sesuai petunjuk teknis sebanyak 1935 sampel. Sampel yang diuji terdiri dari sampel rutin sebanyak 1468 sampel dan sampel regionalisasi dari Balai dan Loka pada kelompok Regionalisasi V sebanyak 467 sampel.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh:

- Perencanaan sampling dilakukan sesuai dengan pedoman sampling
- Konsistensi pelaksanaan sampling setiap minggu ketiga bulan berjalan
- Koordinasi dengan Pusat terkait perubahan sampling, dimana sebagian sampel tidak ditemukan di sarana pada saat sampling
- Koordinasi substansi pemeriksaan dengan substansi laboratorium pengujian terkait kepastian jumlah dan jenis sampel, dan ketersediaan reagen dan media pada laboratorium pengujian
- Komunikasi dan koordinasi dengan UPT lain di lingkup regional V (Makassar, Jayapura, Manokwari, Sofifi, Mamuju, Kendari, Mimika, Merauke, Sorong, Palopo, Bau Bau)
- Kompetensi petugas dalam melakukan pemeriksaan dan pengujian

Di sisi lain terdapat kendala dalam pencapaian indikator ini, antara lain:

- Jumlah sebagian sampel per item menjadi lebih banyak, sementara ketersediaan produk yang memenuhi kriteria untuk disampling di sarana distribusi terbatas, khususnya untuk produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
- Sebagian sampel yang dikirim dari UPT lain tidak dapat diprediksi jumlahnya. Hal tersebut mempengaruhi ketersediaan reagen dan media
- Meningkatnya frekuensi penggunaan alat tertentu, seperti GCMS dan HPLC yang menyebabkan tingginya kebutuhan suku cadang dan biaya

pemeliharaan

Untuk mempertahankan capaian tersebut, akan dilakukan komunikasi yang intens dengan UPT lain terkait jumlah sampel yang akan dikirimkan setiap bulannya. Demikian juga, monitoring dan evaluasi pencapaian indikator akan dilakukan secara lebih intens.

D. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan dan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini adalah :

1. Perencanaan sampling yang matang dan pelaksanaan sesuai dengan pedoman sampling 2022
2. Peningkatan kompetensi petugas baik terjadwal maupun mandiri
3. Komunikasi dan koordinasi yang baik antar UPT di lingkup regional V dan PPPOMN
4. Monitoring dan evaluasi capaian indikator secara berkala

E. Tindak lanjut/rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Telah dilakukan percepatan pengujian sampel Obat, pemeliharaan alat secara berkala, pemenuhan reagen dan media, suku cadang, baku pembanding, pengadaan alat sesuai dengan regionalisasi laboratorium. Kerusakan kondensor dan kran AAS telah dapat diatasi.

2. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling pada tahun berjalan. Definisi sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga *timeline* yang ditetapkan dalam pedoman atau Prosedur Operasional Baku. Sedangkan definisi Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, Sedangkan untuk sampel yang diuji meliputi pengujian secara laboratorium.

Perhitungan indikator persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah $(a+b)$ dibagi dengan 2 (dua) dimana :

- a) Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar dibagi dengan jumlah target sampel Makanan dikalikan dengan 100%.
- b) Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar dibagi dengan jumlah target sampel Makanan dikalikan dengan 100%.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Triwulan IV

Tabel 3.29 Capaian Indikator Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2022 Triwulan IV

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	100	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indikator persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada tahun 2022 adalah 100% dari target 100% dengan capaian 100% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

B. Perbandingan Target dan realisasi kinerja triwulan IV dengan triwulan sebelumnya Tahun 2022

Triwulan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Triwulan I	28	30.86	110.21	Memenuhi Ekspektasi
Triwulan II	55	47.43	86,24	Belum Memenuhi Ekspektasi
Triwulan III	80	60,26	75,33	Tidak memenuhi Ekspektasi

Realisasi dan capaian persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di triwulan IV meningkat dibandingkan dengan triwulan III dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

C. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

Target sampel Makanan Balai Besar POM di Jayapura berdasarkan DIPA sebanyak 704 sampel yang terdiri dari sampel pangan sebanyak 580 sampel dan fortifikasi sebanyak 124 sampel. Sampel makanan yang diperiksa sampai dengan bulan Desember sebanyak 704 sampel dan telah dilakukan pengujian sesuai petunjuk

teknis sebanyak 850 sampel yang terdiri dari sampel rutin sebanyak 704 sampel dan sampel regionalisasi sebanyak 145 sampel dari Balai dan Loka pada kelompok Regionalisasi.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh:

- Perencanaan sampling dilakukan sesuai dengan pedoman sampling
- Konsistensi pelaksanaan sampling setiap minggu ketiga bulan berjalan
- Koordinasi dengan Pusat terkait perubahan sampling, dimana sebagian sampel tidak ditemukan di sarana pada saat sampling
- Koordinasi substansi pemeriksaan dengan substansi laboratorium pengujian terkait kepastian jumlah dan jenis sampel, dan ketersediaan reagen dan media pada laboratorium pengujian
- Komunikasi dan koordinasi dengan UPT lain di lingkup regional V (Makassar, Jayapura, Manokwari, Sofifi, Mamuju, Kendari, Mimika, Merauke, Sorong, Palopo, Bau Bau)
- Kompetensi petugas dalam melakukan pemeriksaan dan pengujian

Di sisi lain terdapat kendala dalam pencapaian indikator ini, antara lain:

- Jumlah sebagian sampel per item menjadi lebih banyak, sementara ketersediaan produk yang memenuhi kriteria untuk disampling di sarana distribusi terbatas, khususnya produk *frozen food*
- Meningkatnya frekuensi penggunaan GCMS mengingat BBPOM Jayapura hanya memiliki 1(satu) unit yang digunakan untuk semua komoditi, termasuk sampel regional. Hal tersebut menyebabkan tingginya kebutuhan suku cadang dan gas Helium.
- Meningkatnya risiko rusaknya sampel pada saat pengiriman

Untuk mempertahankan capaian tersebut, akan dilakukan komunikasi yang intens dengan UPT lain dalam regional V terkait perubahan-perubahan pada tahun 2023. Demikian juga, monitoring dan evaluasi pencapaian indikator akan dilakukan secara lebih intens.

D. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan dan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini adalah :

1. Perencanaan sampling yang baik dan pelaksanaan sesuai dengan Pedoman Sampling 2022
2. Peningkatan kompetensi petugas baik terjadwal maupun mandiri
3. Komunikasi dan koordinasi yang baik antar UPT di lingkup regional V dan PPPOMN
4. Monitoring dan evaluasi capaian indikator secara berkala

E. Tindak lanjut/rekomendasi evaluasi

Telah dilakukan percepatan pengujian sampel Makanan, pemeliharaan alat secara berkala, pemenuhan reagen dan media, suku cadang, baku pembanding, pengadaan alat sesuai dengan kebutuhan regionalisasi laboratorium.

3.1.7 Sasaran Kegiatan VII – Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura

Pada Sasaran Kegiatan ini terdapat 1 indikator kerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan ketujuh ini. Capaian indikator ini adalah 197% dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**, maka berdasarkan perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS), dengan pengecualian untuk nilai indikator dengan capaian lebih besar dari 120% perhitungan NPS menggunakan nilai maksimal 120%, sehingga nilai NPS indikator ini adalah menggunakan nilai maksimal 120%. Capaian indikator di Sasaran Kegiatan VII didukung oleh capaian realisasi anggaran sebesar Rp.612.117.690,-

Pengukuran capaian untuk indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.30 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan VII Tahun 2022 Triwulan IV

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	50	99	197	Tidak Dapat Disimpulkan

Penjelasan tabel di atas adalah:

1. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan perundang - undangan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT. Tahapan Penindakan antara lain:

- a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- b) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
- c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Penilaian Persentase keberhasilan Penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

- a) SPDP sebesar 15% -- nilai A $[(a+b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- b) Tahap I sebesar 40% -- nilai B $[(b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- c) P21 sebesar 30%, dan -- nilai C $[(c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- d) Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D $(d / \text{jumlah perkara})$

Nilai Tingkat Keberhasilan =

$$\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times (\text{Jumlah capaian} / \text{target perkara})$$

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Triwulan IV

Tabel 3.31 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan tahun 2022 Triwulan IV

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
-------------------	--------	-----------	-----------	----------

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	50	99	197	Tidak Dapat Disimpulkan
---	----	----	-----	-------------------------

Realisasi indikator persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan pada tahun 2022 Triwulan IV adalah 99% dari target 50% dengan capaian 197% dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**.

B. Perbandingan Target dan realisasi kinerja triwulan IV dengan triwulan sebelumnya Tahun 2022

Triwulan	Target (progres)	Realisasi (progres)	% Capaian	Kriteria
Triwulan I	10	48,5	485	Tidak Dapat Disimpulkan
Triwulan II	30	60,04	200,13	Tidak Dapat Disimpulkan
Triwulan III	40	81	202,50	Tidak Dapat Disimpulkan

Realisasi dan capaian persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di triwulan IV meningkat dibandingkan dengan triwulan III dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**.

C. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian indikator kinerja persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jayapura pada Triwulan IV tahun 2022 sudah mencapai target.

- Capaian tahapan perkara sampai triwulan IV tahun 2022 sebagai berikut :
 - ✓ Realisasi perkara tahun 2022 (tahun n) sebanyak 4 perkara dengan rincian 4 perkara tahap II, 3 diantaranya telah sampai pada putusan pengadilan, sedangkan 1 perkara masih dalam proses persidangan.
 - ✓ Realisasi perkara carry over pada tahun 2017 sebanyak 1 perkara, pada tahun 2018 sebanyak 1 perkara, dan pada tahun 2021 sebanyak 2 perkara. Perkara carry over tahun 2017 dan tahun 2018 tersangka dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO). Kedua tersangka melakukan pra peradilan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dan seluruh permohonan

ditolak oleh hakim pra peradilan. Sejak tahun 2017, berbagai upaya penyelesaian perkara telah dilakukan antara lain :

- Koordinasi dan komunikasi intens dengan Pemerintah Kabupaten Keerom, Pemerintah Kabupaten Jayapura, Polda Papua, Kejaksaan Tinggi Papua, Kejaksaan Negeri Jayapura, Polres Keerom, Polres Jayapura, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Papua, Pengadilan Tinggi Papua, Pengadilan Negeri Jayapura, Mabes Polri, Kedeputan IV Badan POM, Persatuan Advokat Indonesia (Peradi) Cabang Jayapura, namun perkara tersebut belum tuntas.
- Upaya penangkapan (paksa) telah dilakukan bersama-sama dengan Korwas PPNS Polda Papua, Polres Keerom, dan Polres Jayapura, namun sampai saat ini belum membuahkan hasil.
- Pendekatan persuasif kepada para tersangka dan keluarganya telah dilakukan namun para tersangka tidak kooperatif
- Sedangkan 2 (dua) perkara *carry over* tahun 2021 telah selesai hingga putusan pengadilan.

Pencapaian indikator ini didukung oleh :

- Komunikasi dan koordinasi yang baik dan intens dengan unsur-unsur CJS (Criminal Justice System)
- Monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara rutin
- Penerapan asas *ultimum remedium* (upaya terakhir), dimana hasil pemeriksaan rutin yang telah ditindaklanjuti sesuai SOP, dan sudah diberikan sanksi administratif berulang kali, namun karena tidak ada perbaikan dari sarana tersebut, selanjutnya dilakukan penegakan hukum. Dalam hal ini komunikasi kelompok substansi pemeriksaan dan kelompok substansi penindakan berjalan dengan baik.

Dalam pencapaian indikator ini terdapat kendala khususnya untuk perkara yang *carry over*, dimana tersangka tidak kooperatif sekalipun telah dilakukan berbagai upaya pendekatan. Salah satu penyebabnya adalah bergabungnya tersangka tersebut dalam sebuah organisasi bentukan terdakwa yang telah berperkara sebelumnya dan perkara yang bersangkutan belum *inchrach*.

Capaian indikator yang telah melampaui target dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan, BBPOM di Jayapura melakukan koordinasi penyesuaian target kepada Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM dan telah mendapat persetujuan kenaikan target di tahun 2023, dari 57% menjadi 73%. Sehubungan

dengan hal tersebut, maka untuk pencapaian target tahun 2023, komunikasi, koordinasi, dan kerjasama dengan CJS (*Criminal Justice System*) harus ditingkatkan. Demikian juga kegiatan intelijen dan patrol cyber perlu ditingkatkan intensitasnya, agar informasi dan trend pelanggaran yang terjadi dilingkup pengawasan dapat diketahui dan dipetakan dengan baik dan *up to date*, sehingga keberhasilan operasi penindakan dapat meningkat.

D. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

1. Telah terjalin sinergitas yang baik dengan instansi terkait baik dengan pemerintah daerah maupun unsur-unsur CJS. Contohnya dalam pelaksanaan operasi intelijen dan penindakan telah melibatkan pemerintah daerah dan Korwas Polda Papua. Sementara dalam penyelesaian perkara, intens dalam melakukan komunikasi dan koordinasi kepada Kejaksaan Tinggi bersama dengan Korwas Polda Papua.
2. Perencanaan kegiatan yang dilakukan secara matang, sehingga mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan.
3. Kerjasama yang baik dengan jasa pengiriman dalam penanganan perkara obat-obatan ilegal yang dikirimkan dari luar Papua.
4. Komunikasi dan koordinasi yang baik dengan Biro Hukum dan Organisasi Badan POM.
5. Peningkatan jejaring informasi dengan mengintegrasikan peran informan perlu dioptimalkan sehingga dapat membantu meningkatkan potensi keberhasilan penindakan obat dan makanan

E. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

1. Telah dilakukan komunikasi, koordinasi, dan kerjasama yang baik dengan semua pihak yang berkaitan dengan perkara, antara lain Direktorat Kriminal Khusus POLDA Papua, Kejaksaan Tinggi Papua, Kejaksaan Negeri Jayapura, POLRES di lingkup POLDA Papua, Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, Asosiasi Profesi dan Asosiasi Jasa Pengiriman.
2. Untuk mendukung keberhasilan intelijen dibutuhkan fasilitas pendukung, yaitu kendaraan operasional untuk petugas intelijen melaksanakan tugasnya

- mengumpulkan bahan keterangan/informasi secara tertutup (kegiatan penyamaran)
3. Untuk melindungi privasi petugas intelijen maka diperlukan perangkat komunikasi (handphone) yang mendukung kegiatan penggalan informasi, patroli siber dan penelusuran profil kejahatan obat dan makanan yang dilakukan dengan cara tertutup menggunakan teknik penyamaran/cover dan eliciting
 4. Diperlukan perangkat komputer/laptop yang memadai untuk mendukung kegiatan dibidang penindakan yang dilakukan secara online seperti digital forensik/ analisis digital, patroli siber, yang menggunakan berbagai aplikasi, salah satunya aplikasi data crawler, data miner dan lain sebagainya sehingga dibutuhkan peralatan dengan spesifikasi yang memadai.
 5. Untuk perkara-perkara *carry over* yang akan diselesaikan pada tahun selanjutnya agar dianggarkan biaya penyelesaian perkara-perkara tersebut sehingga tidak menggunakan anggaran untuk kegiatan penindakan pada tahun berjalan.

3.1.8 Sasaran Kegiatan VIII – Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jayapura yang optimal

Pada Sasaran Kegiatan ini terdapat 2 indikator kerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan kedelapan ini. Dari dua indikator kinerja tersebut, dihitung Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) yang merupakan rata-rata persentase capaian seluruh indikator, dengan pengecualian untuk nilai indikator dengan capaian lebih dari 120% perhitungan NPS menggunakan nilai maksimal 120%. Dari perhitungan NPS pada sasaran kegiatan VIII diperoleh rata-rata capaian sebesar 99,01% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**. Capaian indikator di Sasaran Kegiatan VIII didukung oleh capaian realisasi anggaran sebesar Rp.405.716.775,-

Pengukuran capaian untuk indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 3.32 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan VIII Tahun 2022 Triwulan IV

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
------------------	-------------------	--------	-----------	-----------	----------

Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jayapura yang optimal	Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura	86,80	90,05	103,74	Memenuhi Ekspektasi
	Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura	82,2	77,5	94,28	Belum Memenuhi Ekspektasi
	Rata-rata			99,01	Belum Memenuhi Ekspektasi

Penjelasan tabel di atas adalah:

1. Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura

- a). Berdasarkan PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Inspektorat utama selaku penanggungjawab tim penilai internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada unit kerja dan BB/BPOM.
- b). Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.
- c). Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yang telah memenuhi Sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.
- d). Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan sangat baik, dengan telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.
- e). Tabel rincian bobot komponen pengungkit :

- Manajemen Perubahan : bobot 8%
- Penataan Tatalaksana : bobot 7%
- Penataan Sistem Manajemen SDM : bobot 10%
- Penguatan Akuntabilitas Kinerja : bobot 10%
- Penguatan Pengawasan : bobot 15%
- Penguatan Kualitas Pelayanan Publik : bobot 10%

f). Tabel rincian bobot komponen penilaian hasil :

- Nilai survey persepsi korupsi : 15%
- Persentase temuan hasil pemeriksaan : 5%
- Nilai persepsi kualitas pelayanan (survey eksternal) : 15%

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Triwulan IV

Tabel 3.33 Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura tahun 2022 Triwulan IV

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura	86,80	90,05	103,74	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indikator Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura pada tahun 2022 Triwulan IV adalah 90,05% dari target 86,80% dengan capaian 103,74% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

B. Perbandingan Target dan realisasi kinerja triwulan IV dengan triwulan sebelumnya Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura	86.80	90,05	103,74	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indikator Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura triwulan IV tidak dapat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, karena penilaian hanya dilaksanakan satu kali di akhir tahun 2022

C. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Dalam mendukung capaian indikator ini, Balai Besar POM di Jayapura berkomitmen dari Pimpinan dan seluruh ASN untuk membangun Zona Integritas di unit kerja dan telah menerapkan nilai-nilai Reformasi Birokrasi serta Budaya Organisasi. Seluruh aspek penilaian pembanguann ZOna Integritas mengalami kenaikan dibanding dari tahun 2021.

	<u>Penilaian</u>	<u>Bobot</u>	<u>Aspek</u> <u>Pemenuhan</u>	<u>Aspek</u> <u>Reform</u>	<u>Total</u> <u>Nilai</u>	<u>Keterangan</u>
A	PENGUNGKIT	60,00				
	<u>I. Manajemen Perubahan</u>	8,00	3,66	3,67	7,33	MS
	<u>II. Penataan Tata Laksana</u>	7,00	2,56	2,59	5,15	MS
	<u>III. Penataan Sistem Manajemen SDM</u>	10,00	4,56	5,00	9,56	MS
	<u>IV. Penguatan Akuntabilitas</u>	10,00	4,84	4,14	8,98	MS
	<u>V. Penguatan Pengawasan</u>	15,00	6,34	7,5	13,84	MS
	<u>VI. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</u>	10,00	4,11	3,76	7,87	MS
	TOTAL PENGUNGKIT				52,72	
B	HASIL	40,00				
I	<u>Birokrasi Bersih dan Akuntabel</u>	22,50			21,36	
	<u>1. Nilai Survey Persepsi Korupsi</u>	17,50			16,36	MS
	<u>2. Capaian Kinerja Lebih Baik</u>	5,00			5,00	MS
II	<u>Pelayanan Publik yang Prima</u>	17,50			15,97	
	<u>Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (IPF)</u>	17,50			15,97	MS
	TOTAL HASIL				37,33	
	NILAI MPZI				90,05	

Capaian ini didukung oleh peran setiap pokja Area Perubahan dan peran *Agent of Change* yang mengawal setiap rencana aksi berjalan sesuai rencana dan didukung oleh seluruh pegawai Balai Besar POM di Jayapura.

Dengan nilai Indeks RB BBPOM Jayapura yang telah memenuhi ekspektasi yaitu sebesar 90,05 belum dapat diusulkan kepada TPN untuk memperoleh predikat WBK.

Demikian juga Penilaian Capaian Kinerja yang dihitung dari SAKIP Tahun 2021 terhadap SAKIP Tahun 2020 mengalami kenaikan (Lebih Baik) dengan bobot 5 (syarat 2,5) di atas persyaratan minimal yang ditetapkan KemenPANRB.

Beberapa hal yang masih perlu dilakukan perbaikan dalam pelaksanaan pembangunan ZI menuju WBK adalah :

1. Belum seluruh kegiatan pembangunan ZI terlaksana sesuai rencana kerja dan belum terdapat justifikasi atas kegiatan yang belum terlaksana.
2. SOP telah mengacu pada peta proses bisnis namun belum terdapat inovasi.
3. Laporan kinerja belum sepenuhnya menyajikan informasi tentang kinerja.
4. Terdapat rencana aksi hasil monitoring dan evaluasi Whistle Blowing System (WBS) yang belum ditindaklanjuti dan ditetapkan timeline penyelesaiannya.
5. Terdapat potensi benturan kepentingan yang belum teridentifikasi dengan baik.
6. Standar Pelayanan Publik BBPOM di Jayapura belum sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB No 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

Terhadap hal-hal tersebut akan dilakukan perbaikan dan peningkatan pelaksanaan seluruh aspek Reformasi Birokrasi agar Indeks Reformasi Birokrasi (RB) dapat dipertahankan dan ditingkatkan, yaitu :

1. Mengoptimalkan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Pembangunan ZI secara berkelanjutan dengan dilengkapi capaian, kendala/hambatan, dan RATL per area perubahan serta menyusun justifikasi atas realisasi maupun capaian pelaksanaan kegiatan ZI yang tidak sesuai dengan rencana kerja.
2. Menyusun inovasi SOP yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan unit kerja maupun pelanggan unit kerja.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan informasi kinerja yang telah disajikan pada laporan kinerja dan dokumen monitoring kinerja untuk menilai dan memperbaiki perencanaan, perbaikan pelaksanaan program/kegiatan organisasi maupun untuk perbaikan/peningkatan kinerja.
4. Menyusun tindak lanjut rencana aksi atas hasil monitoring dan evaluasi WBS dengan disertai timeline tindak lanjut.
5. Melakukan identifikasi/pemetaan benturan kepentingan pada seluruh pegawai.
6. Mereviu Standar Pelayanan Publik BBPOM di Jayapura sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB No 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
7. Melakukan reviu Standar Pelayanan dengan memanfaatkan masukan hasil SKM dan Pengaduan Masyarakat serta melibatkan stakeholders.
8. Pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi layanan disertai kertas kerja dan memenuhi unsur penilaian berupa disiplin maupun kinerja.
9. Mendorong penciptaan inovasi pada seluruh area perubahan. Inovasi diharapkan sesuai dengan karakteristik unit serta dapat meningkatkan efisiensi suatu proses,

memenuhi kebutuhan stakeholder, dan dapat direplikasi oleh unit kerja/instansi lain.

10. Melaksanakan continuous improvement dan meningkatkan kualitas dalam membangun ZI sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan dan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pencapaian indeks RB ini karena komitmen dari Pimpinan dan seluruh ASN untuk membangun Zona Integritas di unit kerja dan penerapan nilai-nilai Reformasi Birokrasi serta Budaya Organisasi dari Pimpinan Unit Kerja sampai ke level yang paling bawah.

Pada TW IV tahun 2022 telah dilakukan Bimbingan Teknis Pengawasan Intern oleh Inspektur I BPOM di Balai besar POM di Jayapura pada tanggal 7 November 2022, disampaikan :

- Tindak Lanjut Rekomendasi Audit APIP dan BPK,
- Hasil SKM, IPP, dan IPK
- Reviu LK, RKAKL, dan Monev Implementasi P3DN
- Audit Internal
- Akuntabilitas Kinerja
- Area Penguatan Pengawasan
- Capacity Building /Learning Organization untuk seluruh ASN Balai Besar POM di Jayapura pada tanggal 8-9 Desember 2022, dengan tema ***Excellent Communication for Trusted Government*** dan menghadirkan Narasumber dari Ombudsman Perwakilan Provinsi Papua dan KPPN Jayapura serta Motivator
- Pelaksanaan implementasi Program kerja setiap Pokja Area Perubahan dilaksanakan dan di monev setiap triwulan
- Pelaksanaan Implementasi Inovasi dari *Agent of Change*

Pelaksanaan implementasi RB tahun 2022 di BBPOM Jayapura :

1. Telah mempermudah pelanggan antara lain dengan:

- Aplikasi berbasis web yaitu Noken (Nengok Sampel Online) untuk memantau sampel yang diujikan dengan memasukkan kode billing, melakukan pengecekan tarif dan parameter uji pada menu tarif.
 - Pendampingan secara langsung dan jemput bola kepada pemerintah daerah, pelaku usaha, maupun lembaga lain yang membutuhkan pendampingan meliputi layanan desk CAPA, registrasi produk untuk memperoleh Nomor Izin Edar (NIE) dan sertifikasi CPOTB, CPKB serta CPPOB.
 - Pelayanan pengujian cepat untuk sampel barang bukti narkoba hanya dalam waktu 1 (satu) hari kerja sejak sampel diserahkan ke laboratorium
2. Penambahan sarana komunikasi kepada masyarakat/pelanggan melalui SARANG SEMUT (Sarana Pelayanan Publik Secara Mudah dan Cepat Tanggap). SARANG SEMUT merupakan media layanan terhadap permintaan informasi dan pengaduan secara online 24 jam, 7 hari melalui tautan linktr.ee/sarangsemutbbpomdi Jayapura
 3. Pelatihan kepada petugas pelayanan publik, perbaikan sarana prasarana pelayanan publik, dan integritas petugas sehingga meningkatkan hasil survei Persepsi Pelayanan Publik (IPP) sebesar 3,65 (syarat 3,2) dan survei Persepsi Anti Korupsi (IPAK) sebesar 3,74 (syarat 3,6) diatas persyaratan minimal yang ditetapkan KemenPANRB

Seluruh perencanaan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sehingga dapat dilakukan perbaikan untuk peningkatan capaian Indeks RB.

D. Tindak lanjut/rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

BBPOM di Jayapura telah membangun Zona Integritas dengan menerapkan seluruh aspek Reformasi Birokrasi meliputi Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan pengawasan, dan peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Seluruh pegawai telah berkontribusi aktif dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi.

2. Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta PermenPANRB No. 88 Tahun 2021 tentang

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategis yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama.

Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 4 komponen penilaian antara lain:

- Perencanaan Kinerja (30%)
- Pengukuran Kinerja (30%)
- Pelaporan Kinerja (15%)
- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%)

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja triwulan IV tahun 2022

Tabel 3.34 Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura triwulan IV tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura	82,2	77,5	94,28	Belum Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indikator Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura pada tahun 2022 Triwulan IV adalah 77,5% dari target 82,2% dengan capaian 94,28% dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

B. Perbandingan Target dan realisasi kinerja triwulan IV dengan triwulan sebelumnya Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura	82.2	77,5	94,28	Belum Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indikator Nilai AKIP BBPOM di Jayapura triwulan IV tidak dapat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, karena penilaian hanya dilaksanakan satu kali di akhir tahun 2022.

C. Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan.

Capaian indikator Nilai AKIP BBPOM di Jayapura pada Triwulan IV tahun 2022 belum mencapai target.

Nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama dalam hal ini Inspektorat I sebagai evaluator terdiri dari 5 (lima) komponen penilaian yaitu :

- Perencanaan Kinerja (24%)
- Pengukuran Kinerja (24%)
- Pelaporan Kinerja (12%)
- Evaluasi Internal (20%)
- Capaian Kinerja (20%)

Dengan Hasil penilaian terhadap SAKIP BBPOM di Jayapura yaitu Perencanaan Kinerja dengan nilai 21,6 yang didukung oleh dokumen antara lain Rencana strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK), dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK), Pengukuran Kinerja dengan nilai 22,32 yang didukung oleh dokumen antara lain Manual Indikator Kinerja Utama (IKU), dan SOP pengumpulan Data, Laporan Kinerja, dan Laporan Evaluasi Internal, Pelaporan Kinerja dengan nilai 10,8 yang didukung oleh dokumen antara lain Laporan Kinerja Tahunan, Laporan Kinerja Interim, Laporan Evaluasi, dan Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan nilai 18 yang didukung oleh dokumen antara lain Laporan Evaluasi Internal, Laporan Kinerja Interim, dan SK Tim Monitoring dan Evaluasi, serta Capaian Output dengan nilai 18 yang didukung oleh Kertas Kerja Evaluasi dari Output dan Outcome.

Dalam pencapaian indikator ini upaya yang dilakukan antara lain :

- Mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di BBPOM di Jayapura.

- Melakukan penilaian mandiri/*self assesment* evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2022.
- Bersama Inspektorat I sebagai mitra pengawasan BBPOM di Jayapura melakukan *desk* evaluasi atas implementasi SAKIP dengan menggunakan dasar LKE dan data pendukung yang telah disampaikan, dan melengkapi data dukung yang di minta pada saat *desk*.
- Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap target dan realisasi untuk pencapaian Indikator Kinerja Utama.
- Melakukan monev dan pelaporan secara berkala baik online maupun manual dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Masih terdapat kendala pencapaian indikator ini dimana belum konsistennya data yang diinput pada periode yang ditetapkan yang mempengaruhi pengukuran kinerja.

Rekomendasi hasil evaluasi SAKIP 2022 oleh Inspektorat I Badan POM akan sepenuhnya ditindaklanjuti secara konsisten. (laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja satuan kerja masih dalam proses penyusunan oleh tim evaluator).

D. Analisis program/kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. Rapat monitoring dan evaluasi secara rutin setiap bulan sebagai wadah komunikasi antara pimpinan dan penanggung jawab kegiatan sehingga permasalahan dapat terdeteksi lebih dini dan dapat diatasi lebih cepat.
2. Peningkatan kompetensi petugas SAKIP

E. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Untuk peningkatan nilai AKIP, BBPOM di Jayapura telah melakukan tindak lanjut rekomendasi perbaikan sebagai berikut :

a) Perencanaan

Telah mengupayakan penyusunan target kinerja dengan didukung baseline data yang dihitung terhadap realisasi tahun sebelum tahun renstra (2020-2024) dan telah melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian target terhadap indikator penindakan yaitu dengan bersurat kepada Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM tentang perubahan target kinerja indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan tahun 2023

b) Pengukuran

Telah memanfaatkan hasil pengukuran dan penilaian sebagai dasar pemberian *Reward dan Punishment* yang dilakukan tiap triwulan, melakukan revisi terhadap SOP pengumpulan data, dan berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM dalam pertemuan baik secara daring maupun luring.

c) Pelaporan

Telah melakukan monitoring terhadap rekomendasi sebelumnya yang dibuat dalam bit.ly pengukuran BBPOM di Jayapura.

d) Evaluasi Internal

Belum maksimalnya perbaikan pada laporan evaluasi internal triwulan yaitu belum semua laporan dibahas Capaian kinerja setiap indikator, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan rekomendasi yang berupa saran dari pimpinan.

e) Capaian Output

Telah mengoptimalkan pencapaian target kinerja sesuai perencanaan dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara intens.

3.1.9 Sasaran Kegiatan IX – Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jayapura yang berkinerja optimal

Pada Sasaran Kegiatan ini terdapat 1 indikator kerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan kesembilan ini. Dari indikator kinerja tersebut, dihitung Nilai Pencapaian Sasaran (NPS), dengan pengecualian untuk nilai indikator dengan capaian lebih besar dari 120% perhitungan NPS menggunakan nilai maksimal 120%. Capaian indikator di Sasaran Kegiatan IX adalah 101,18% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi** didukung oleh capaian realisasi anggaran sebesar Rp.460.434.342,-

Pengukuran capaian untuk indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 3.35 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan IX Tahun 2022 Triwulan IV

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jayapura yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura	84,40	85,40	101,18	Memenuhi Ekspektasi

Penjelasan tabel di atas adalah:

1. Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

- a) Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai dan telah diakui atau disahkan oleh BKN . Kontribusi untuk dimensi ini adalah 25 %
- b) Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan. Kontribusi untuk dimensi kompetensi sebesar 40 %. Indikator yang digunakan untuk pengukuran dimensi ini adalah : Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis dan Seminar/Workshop/Kursus dan sejenisnya
- c) Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS. Kontribusi sebesar 30 % dari keseluruhan pengukuran indikator, yang digunakan yaitu Sasaran Kerja Pegawai dan Perilaku Kerja Pegawai
- d) Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami pegawai. Kontribusi sebesar 5 % dari indikator yang digunakan.

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat

Profesionalitas ASN sebagai berikut :

- a. Nilai 91 - 100 (Sembilan puluh satu- seratus) berkategori Sangat Tinggi;
- b. Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu-sembilan puluh) berkategori Tinggi;
- c. Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu- delapan puluh) berkategori Sedang;
- d. Nilai 61 - 70 (enam puluh satu-tujuh puluh) berkategori Rendah; dan

e. Nilai 0 – 60 (nol-enam puluh) berkategori Sangat Rendah.

Nilai indeks profesionalitas BBPOM di Jayapura tahun 2022 adalah 85,40 untuk 74 PNS BBPOM Jayapura dengan rincian sbb :

1. Unsur kualifikasi : nilai 15.90 %
2. Unsur kompetensi : nilai 39.55 %
3. Unsur Kinerja : nilai 25,00 %
4. Unsur Dislpin : nilai 4,96 %

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Triwulan IV

Tabel 3.36 Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura tahun 2022 Triwulan IV

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura	84,40	85,40	101,18	Memenuhi ekspektasi

Realisasi indikator Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura pada tahun 2022 Triwulan IV adalah 85,40% dari target 84,40% dengan capaian 101,18% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

B. Perbandingan Target dan realisasi kinerja triwulan IV dengan triwulan sebelumnya Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura	84.40	85.40	101.18	Memenuhi ekspektasi

Realisasi indikator Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan triwulan IV tidak dapat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, karena penilaian hanya dilaksanakan satu kali di akhir tahun 2022

C. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Nilai indeks profesionalitas ASN dipengaruhi oleh kualifikasi (pendidikan) pegawai dengan bobot 25%, kompetensi pegawai baik kepemimpinan, fungsional, maupun teknis dengan bobot 40%, kinerja dengan bobot 30%, serta disiplin dengan bobot 5%. Sebagai upaya yang dilakukan Balai besar POM di Jayapura antara lain

Diklat Latsar bagi CPNS BPOM TA 2022. Pengembangan kompetensi bagi seluruh pegawai melalui pelatihan/workshop baik secara *online* maupun tatap muka serta dilakukan monitoring setiap bulan kepada pegawai yang belum mencapai target peningkatan kompetensi 20 JP. Penghargaan Pegawai Teladan bulanan '*Employee of The Month*' dan reward dan punishment KOTEKA (Ko Terlambat Kaka) sebagai implementasi monitoring kedisiplinan pegawai. Untuk implementasi kinerja, telah dilakukan penilaian kinerja dan *desk* monitoring dan evaluasi penilaian kinerja Triwulan IV Tahun 2022, serta penilaian perilaku 360 untuk seluruh pegawai dengan hasil penilaian kinerja kategori Baik.

Masih terdapat pegawai yang belum sepenuhnya memahami penilaian SK, untuk itu akan dilakukan sosialisasi dan pendampingan langsung kepada pegawai terkait. Demikian juga Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan untuk JPT Pratama belum terlaksana, mempengaruhi pencapaian indikator indeks Profesionalitas ASN.

D. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

1. Terlaksananya pelatihan mandiri untuk semua pegawai dan *in house training* sesuai dengan masing-masing fungsi
2. Konsistensi pelaksanaan program inovasi Koteka
3. Monitoring dan evaluasi capaian indikator secara rutin
4. Komunikasi, koordinasi, dan pendampingan oleh Biro SDM Badan POM

E. Tindak lanjut/rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 telah dilakukan monitoring dan evaluasi secara intens terhadap pencapaian indikator ini meliputi pelatihan minimal 20 JP untuk pemenuhan kompetensi masing-masing pegawai, penilaian SKP per Triwulan, serta sosialisasi dan internalisasi penilaian kinerja pegawai untuk mendorong pemahaman pegawai akan target dan indikator SKP sebagai dasar penilaian kinerja individu.

3.1.10 Sasaran Kegiatan X – Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan

Pada Sasaran Kegiatan ini terdapat 2 indikator kerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan kesepuluh ini. Dari dua indikator kinerja tersebut, dihitung Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) yang merupakan rata-rata persentase capaian seluruh indikator, dengan pengecualian untuk nilai indikator dengan capaian lebih besar dari 120% perhitungan NPS menggunakan nilai maksimal 120%. Dari perhitungan NPS pada sasaran kegiatan X diperoleh rata-rata capaian sebesar 112,08% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**. Capaian indikator di Sasaran Kegiatan X didukung oleh capaian realisasi anggaran sebesar Rp. 1.406.243.786,-

Pengukuran capaian untuk indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 3.37 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan X Tahun 2021

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	77	80.20	104,16	Memenuhi Ekspektasi
	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal	2.25	2.9	128.88	Tidak dapat disimpulkan
	Rata-rata			116,52	Memenuhi Ekspektasi

Penjelasan tabel di atas adalah:

1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

Definisi pemenuhan terhadap standar *Good Laboratory Practice* (GLP) adalah upaya laboratorium pengujian UPT untuk memenuhi Standar *Good Laboratory Practice* (GLP) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium. Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional.

Batas nilai minimal GLP adalah 70% dengan ketentuan sebagai berikut:

- Standar Ruang Lingkup > 65,
- Standar Kompetensi personel laboratorium > 75,
- Standar Alat Laboratorium > 70

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Triwulan IV

Tabel 3.38 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP tahun 2022 Triwulan IV

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	77.0	80.2	104.16	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indikator Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP pada tahun 2022 adalah 80.2 dari target 77.0 sehingga diperoleh persentase capaian 104.16% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

B. Perbandingan Target dan realisasi kinerja triwulan IV dengan triwulan sebelumnya Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	77.0	80.2	104.16	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indikator Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP triwulan IV tidak dapat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, karena penilaian hanya dilaksanakan satu kali di akhir tahun 2022

C. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Penilaian GLP meliputi standar ruang lingkup pengujian, standar kompetensi dan standar peralatan. Hasil penilaian GLP tahun 2022 sebesar 80.2% diperoleh dari persentase pemenuhan ruang lingkup 78.5%, persentase pemenuhan kompetensi 80.79%, dan persentase pemenuhan peralatan 74.2%.

Pada tahun 2022, penambahan pemenuhan ruang lingkup, antara lain Identifikasi Vitamin D2 dan D3 dalam Sediaan Kosmetik Perawatan Kulit Payudara, Identifikasi Solvent Red 1 pada Hair Creambath, serta Deteksi DNA Spesifik Spesies Porcine pada Sediaan Suplemen Kesehatan.

Pelatihan untuk peningkatan kompetensi baik secara mandiri maupun terjadwal memberikan kontribusi nyata dalam pemenuhan persentase kompetensi. Dengan telah dilaksanakannya regionalisasi laboratorium, petugas penguji BBPOM Jayapura telah mendapatkan pelatihan yang relevan yang dilakukan oleh balai dalam region V (region Makassar), baik secara daring maupun secara langsung.

Demikian juga, penambahan peralatan lemari asam, makropipet dan mikropipet telah meningkatkan persentase pemenuhan peralatan.

Namun dari kegiatan-kegiatan di atas terdapat beberapa hal yang belum memberikan hasil optimal dalam pencapaian target nilai GLP antara lain terbatasnya anggaran pengadaan reagen yang digunakan untuk pemenuhan ruang lingkup, terbatasnya anggaran untuk pengadaan peralatan sesuai dengan ruang lingkup peralatan.

BBPOM Jayapura akan berupaya meningkatkan capaian pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP dari sisi Standar Ruang Lingkup (SRL), peralatan dan kompetensi personel pengujian. Hal-hal yang akan dilakukan antara lain :

1. Mengadakan pelatihan internal untuk kompetensi yang belum terpenuhi oleh sebagian besar personil pengujian.
2. Mengikut sertakan CPNS dalam pelatihan dasar laboratorium sesuai standar kompetensi GLP.
3. Melakukan pengadaan sampel, reagen dan media untuk menambah ruang lingkup pengujian.

D. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan – kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja :

1. Bimbingan Teknis Internal Laboratorium Pangan, Mikrobiologi, Obat, Obat Tradisional, dan Kosmetik
2. Pelatihan daring yang diadakan oleh BPOM Manokwari dan BPOM Mamuju
3. Pengadaan peralatan penunjang laboratorium (lemari asam, makropipet dan mikropipet)
4. Pengadaan reagen untuk menambah ruang lingkup pengujian

E. Tindak lanjut/rekomendasi hasil evaluasi

Selama Triwulan IV telah dilakukan secara terencana pelatihan untuk peningkatan kompetensi, pengadaan peralatan, dan penambahan ruang lingkup. Demikian juga monitoring dan evaluasi capaian indikator ini rutin dilakukan.

4. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen:

a) Indeks data dan informasi yang telah dimutahirkan di BCC

Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM. Yang dimaksud dimutahirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutahirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu *update* pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.

Terdapat data dan informasi dalam sistem BCC yang harus dimutahirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutahirkan sebagai berikut:

- UPT : SIPT, SPIMKer Data Keracunan
 - Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing
- b) Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup:
- Balai : *email, sharing folder, dashboard BOC*, Berita Aktual pada *Subsite* Balai
 - Pusat : *email dan dashboard BOC*
- c) Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Triwulan IV

Tabel 3.39 Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal tahun 2022 Triwulan IV

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal	2,25	2,9	128,88	Tidak dapat disimpulkan

Realisasi indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal pada tahun 2022 Triwulan IV adalah 2,9 dari target 2,25 dengan capaian 128,88% dengan kriteria **Tidak dapat disimpulkan**.

B. Perbandingan Target dan realisasi kinerja triwulan IV dengan triwulan sebelumnya Tahun 2022

Triwulan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Triwulan I	2.25	1.9	84.44	Belum Memenuhi Ekspektasi
Triwulan II	2.25	2.4	106.67	Memenuhi Ekspektasi
Triwulan III	2.25	2.8	124.44	Tidak Dapat Disimpulkan

Realisasi dan capaian nilai kinerja anggaran BBPOM di Jayapura di triwulan IV meningkat dibandingkan dengan triwulan III dengan kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi.

C. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Capaian indikator ini didukung pemanfaatan *email corporate* yang intens oleh semua pegawai, sharing folder, dashboard BOC, SIPT dan SPIMKER oleh substansi terkait dan upload berita aktual secara rutin pada subsite BBPOM di Jayapura. Upaya yang telah dilakukan untuk peningkatan capaian indikator ini yaitu *reminder* penggunaan *email corporate* kepada semua pegawai, pengadaan alat pengolah data, pemeliharaan sarana dan prasarana IT. Demikian juga konsistensi dalam mengupload berita-berita aktual kegiatan BBPOM di Jayapura berkontribusi dalam pencapaian indikator kinerja ini.

Namun demikian terdapat kendala dalam pelaksanaan masing-masing komponen indikator ini antara lain :

- Jaringan internet yang sering mengalami gangguan
- Masih kurangnya pelatihan dalam pembuatan berita aktual
- Masih terbatasnya anggaran untuk pengadaan APD dan pemeliharaan jaringan untuk memperlancar kinerja pengolahan data dan informasi

D. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian indikator antara lain :

- Sosialisasi dan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik termasuk sosialisasi indikator Pengelolaan Data dan Informasi
- Monitoring dan evaluasi capaian indikator secara rutin
- Pelatihan tim IT khususnya untuk jaringan

E. Tindak lanjut/rekomendasi hasil evaluasi

Telah dilakukan monitoring dan evaluasi secara rutin penggunaan email corporate, sharing folder, dashboard BOC, SIPT dan SPIMKER secara berkala. Upload berita aktual BBPOM di Jayapura juga dilakukan secara intens sebagai media komunikasi, informasi dan edukasi bagi masyarakat.

3.1.11 Sasaran Kegiatan XI- Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jayapura secara Akuntabel

Pada Sasaran Kegiatan ini terdapat 1 indikator kerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan kesebelas ini. Dari dua indikator kinerja tersebut, dihitung Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) yang merupakan rata-rata persentase capaian seluruh indikator, dengan pengecualian untuk nilai indikator dengan capaian lebih besar dari 120% perhitungan NPS menggunakan nilai maksimal 120%. Dari perhitungan NPS pada sasaran kegiatan XI diperoleh rata-rata capaian sebesar 96,66% dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**. Capaian indikator di Sasaran Kegiatan XI didukung oleh capaian realisasi anggaran sebesar Rp. 15.522.631.468

Pengukuran capaian untuk indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.40 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan XI Tahun 2022 Triwulan IV

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jayapura secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jayapura	92,90	89,80	96,66	Belum Memenuhi Ekspektasi

Penjelasan tabel di atas adalah:

1. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jayapura

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Adapun 8 (delapan) indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

- a) Revisi DIPA
- b) Deviasi Halaman III DIPA
- c) Penyerapan Anggaran
- d) Belanja Kontraktual
- e) Penyelesaian Tagihan
- f) Pengelolaan UP dan TUP
- g) Dispensasi SPM
- h) Capaian Output

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Triwulan IV

Tabel 3.41 Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura triwulan IV tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jayapura	92,90	89,80	96,66	Belum Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indikator Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jayapura pada triwulan IV adalah 89,80% dari target 92,90% dengan capaian 96,66% dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

B. Perbandingan Target dan realisasi kinerja triwulan IV dengan triwulan sebelumnya Tahun 2022

Triwulan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Triwulan I	88	49,86	56,66	Tidak Memenuhi Ekspektasi
Triwulan II	89	72,59	81,56	Belum Memenuhi Ekspektasi
Triwulan III	91	74,38	81,74	Belum Memenuhi Ekspektasi

Realisasi dan capaian nilai kinerja anggaran BBPOM di Jayapura di triwulan IV meningkat dibandingkan dengan triwulan III dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

C. Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan.

Nilai Kinerja Anggaran terdiri dari nilai EKA yang terdapat dalam aplikasi SmartDJA kemenkeu dan nilai IKPA yang terdapat dalam aplikasi OM SPAN. Nilai EKA sampai dengan bulan Desember sebesar 86,64 (data diperoleh dari Aplikasi SMART DJA) dengan kriteria baik, sedangkan nilai IKPA sebesar 94,52. IKPA ditujukan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/L dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Nilai IKPA BBPOM di Jayapura tahun 2022 mengalami penurunan daripada capaian di tahun 2021 (94,74)

Berdasarkan capaian di 2022, indikator yang harus mendapat perhatian khusus adalah

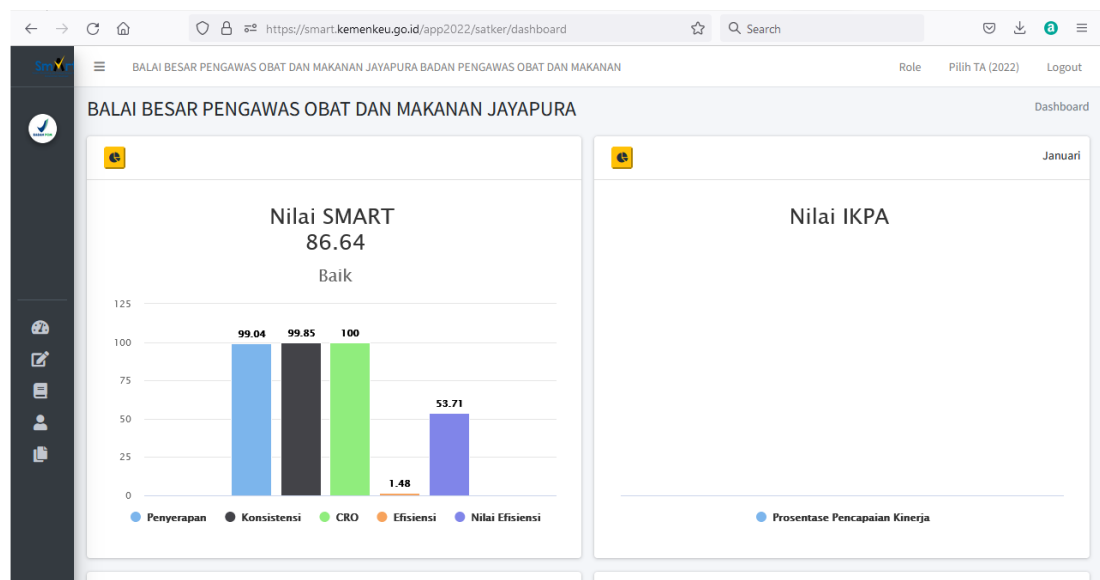
- (1) Deviasi Halaman III DIPA; karena tidak sesuai antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana per triwulan yang dimasukkan perbulan antara lain disebabkan kegiatan terpadu yang sdh direncanakan tidak terlaksana sesuai jadwal, Automatic Adjustment dimasukkan di TW III ternyata belum ada kejelasan dan masih dimasukkan dalam perencanaan, di TW IV baru dilakukan penarikan blokir anggaran.

- (2) Belanja Kontraktual proses pengadaan (pendaftaran kontrak) baru dilakukan di triwulan III (reagen dan alat), dimana seharusnya proses sudah dilakukan di TW I walaupun proses pengadaan secara keseluruhan sesuai prosedur akselerasi harus di TW I.
- (3) Penyerapan Anggaran; sisa anggaran pengadaan alat laboratorium tidak bisa dioptimalisasi dan belanja pegawai berupa uang makan tidak terserap maksimal.
- (4) Pengelolaan UP dan TUP, disebabkan tidak tepat waktu dalam revolving GUP PNBPNP, perhitungan kebutuhan dengan realisasi penggunaan dana UP belum maksimal.

Untuk pencapaian target tahun 2023 :

1. Pengelolaan UP dan TUP dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan memaksimalkan penggunaan UP dan TUP.
2. Percepatan proses pengadaan barang dan jasa dan Pendaftaran kontrak di KPPN sebelum triwulan III.

Nilai EKA pada Aplikasi SmartDJA dan IKPA pada aplikasi dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Indikator Pelaksanaan Anggaran

FILTER: SAMPAI DENGAN DESEMBER

CODE (PPN)	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN					KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
					REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGLOLAAN UP DAN TUP	DISPENSASI SPM	CAPAIAN OUTPUT			
063	063	432985	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAYAPURA	Nilai	100.00	76.56	91.89	97.00	100.00	87.89	100.00	100.00	94.52	100%	94.52
				Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
				Nilai Akhir	10.00	7.66	18.38	9.70	10.00	8.79	5.00	25.00			
				Nilai Aspek		88.28			95.36			100.00			

Imej:

Perdirjen Perbendaharaan PER-5/PB/2022, indikator Revisi DIPA dan Penyerapan Anggaran tidak dihitung di Triwulan I 2022

Imej:

Perdirjen Perbendaharaan PER-5/PB/2022, indikator Revisi DIPA dan Penyerapan Anggaran tidak dihitung di Triwulan I 2022

D. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. Rapat monitoring dan evaluasi secara rutin membahas realisasi output, realisasi anggaran dan capaian output.
2. Revisi Halaman III DIPA tepat waktu
3. Pengisian capaian output pada aplikasi Sakti sebelum batas waktu yang ditentukan

E. Tindak lanjut/rekomendasi hasil evaluasi

Tindak lanjut terhadap hasil evaluasi sebelumnya antara lain :

1. Percepatan pelaksanaan kegiatan agar penyerapan anggaran dapat mencapai target.
2. Percepatan proses pengadaan dengan menggunakan e-catalog
3. Mengupdate halaman III DIPA dengan menyesuaikan realisasi bulan sebelumnya dan melakukan perencanaan anggaran berdasarkan kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga perencanaan dan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan target Rencana Penarikan Dana
4. Melakukan monitoring dan evaluasi anggaran dan kegiatan secara intens

3.2 REALISASI ANGGARAN

Pelaksanaan program maupun kegiatan-kegiatan pendukung tercapainya visi dan misi BBPOM di Jayapura dibutuhkan dukungan anggaran yang memadai. Pada tahun 2022 alokasi anggaran dalam DIPA BBPOM di Jayapura adalah sebesar Rp

28.778.331.000,- dengan total blokir dalam rangka *automatic adjustment* untuk penanganan pandemi covid 19 sebesar Rp 4.548.387.000,-. Pada triwulan IV dilakukan revisi pembukaan blokir *automatic adjustment*, pagu anggaran BBPOM di Jayapura adalah Rp 25.533.301.000,- Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan IV tahun 2022 sebesar Rp 25.286.997.411,- atau 99,04%.

Adapun dapat realisasi anggaran per jenis belanja dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Jenis Belanja	Pagu	Realisais	Persentase (%)
Belanja pegawai	11.300.000.000	11.194.192.240	99,06
Belanja Barang	13.187.729.000	13.099.573.601	99,33
Belanja Modal	1.045.572.000	993.231.570	94,99
Total	25.533.301.000	25.286.997.411	99,04

* Realisasi berdasarkan OMSPAN

Upaya yang dilakukan dalam pencapaian realisasi anggaran :

1. Monitoring dan evaluasi anggaran setiap bulan
2. Melakukan revisi anggaran sesuai kebutuhan dengan memperhatikan prinsip efektif, efisien dan akuntabel.
3. Pengelolaan anggaran Balai Besar POM di Jayapura sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

3.3 ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan input, yang lebih sedikit tetapi menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian outputsama/lebih tinggi daripada persentase input yang digunakan. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input (dalam laporan ini, capaian input yaitu realisasi anggaran), sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika sebagai berikut :

Jika $IE \geq SE$, maka kegiatan dianggap efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat efisiensi kegiatan yang dilaksanakan BBPOM di Jayapura tahun 2021 Triwulan IV sebagaimana tertuang pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.42 Realisasi Anggaran Tahun 2022 Triwulan IV Berdasarkan Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	837,368,000	821,256,546	98.08
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	36,388,000	36,209,110	99.51
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	192,443,000	191,763,750	99.65
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	2,474,560,000	2,462,589,686	99.52
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	2,552,194,000	2,536,934,029	99.40
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	836,363,000	835,457,528	99.89
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	635,752,000	612,117,690	96.28
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jayapura yang optimal	406,247,000	405,716,775	99.87
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jayapura yang berkinerja optimal	476,764,000	460,434,342	96.57
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	1,451,566,000	1,406,243,786	96.88
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jayapura secara Akuntabel	15,633,656,000	15,522,631,468	99.29
TOTAL		25,533,301,000	25,291,354,710	99.05

* Realisasi berdasarkan aplikasi SAKTI

Tabel 3.43 Tingkat Efisiensi Anggaran per indikator

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
1	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	86,6	93,64	108,13	380.021.000	377.493.371	99,33	1,09	0,09	100 %
2	Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	82	82,19	100,23	104.400.000	104.328.556	99,93	1,00	0,00	100 %
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90	92,96	103,29	102.965.000	98.802.300	95,96	1,08	0,08	100 %
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86	92,91	108,03	107.640.000	101.422.950	94,22	1,15	0,15	100 %
5	Persentase pangan fortifikasi yang Memenuhi Syarat	89	86,4	97,08	142.342.000	139.209.369	97,80	0,99	-0,01	75 %
6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	68	65,8	96,76	36.388.000	36.209.110	99,51	0,97	-0,03	75 %
7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	92,3	94,5	102,38	10.385.000	10.247.600	98,68	1,04	0,04	100 %
8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	66,51	63,4	95,32	170.630.000	170.153.150	99,72	0,96	-0,04	75 %
9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Jayapura	90,5	89,4	98,78	11.428.000	11.363.000	99,43	0,99	-0,01	75 %
10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi	90	98,08	108,98	21.200.000	21.012.700	99,12	1,10	0,10	100 %

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
	yang dilaksanakan									
11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	57	58	101,75	498.222.000	495.630.316	99,48	1,02	0,02	100 %
12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	94	100	106,38	118.792.000	118.473.100	99,73	1,07	0,07	100 %
13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	60	66,2	110,33	134.537.000	130.302.460	96,85	1,14	0,14	100 %
14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	79	79,4	100,51	1.031.200.000	1.030.983.680	99,98	1,01	0,01	100 %
15	Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jayapura	4,4	4	90,91	570.769.000	567.487.130	99,43	0,91	-0,09	75 %
16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77	80	103,90	99.840.000	98.700.300	98,86	1,05	0,05	100 %
17	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92,2	93	100,87	265.084.000	263.934.067	99,57	1,01	0,01	100 %
18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	56	56	100,00	751.228.000	744.628.986	99,12	1,01	0,01	100 %
19	Jumlah desa pangan aman	13	13	100,00	1.037.457.000	1.030.860.826	99,36	1,01	0,01	100 %
20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	12	12	100,00	498.425.000	497.510.150	99,82	1,00	0,00	100 %
21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	100,00	518.450.000	518.447.300	100,00	1,00	0,00	100 %
22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	100,00	317.913.000	317.010.228	99,72	1,00	0,00	100 %

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	50	99	198,00	635.752.000	612.117.690	96,28	2,06	1,06	86 %
24	Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura	86,8	90,05	103,74	392.767.000	392.306.455	99,88	1,04	0,04	100 %
25	Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura	82,2	77,5	94,28	13.480.000	13.410.320	99,48	0,95	-0,05	75 %
26	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura	84,4	85,4	101,18	476.764.000	460.434.342	96,57	1,05	0,05	100 %
27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	77	80,2	104,16	1.336.960.000	1.291.638.786	96,61	1,08	0,08	100 %
28	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal	2,25	2,9	128,89	114.606.000	114.605.000	100,00	1,29	0,29	95 %
29	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jayapura	92,9	89,80	96,66	15.633.656.000	15.522.631.468	99,29	0,98	-0,02	75 %
TOTAL				105,54	25.533.301.000	25.291.354.710	99,05	1,07	0,07	100 %

Tabel 3.44 Tingkat Efisiensi Anggaran per Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Strategis	Nilai TE Rata-rata	Capaian
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	0,06	Efisien
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	-0,03	Tidak Efisien
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	0	Efisien
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	0,04	Efisien
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai	0,01	Efisien

	Besar POM di Jayapura		
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	0	Efisien
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	1,06	Tidak Efisien
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jayapura yang optimal	-0,01	Tidak Efisien
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jayapura yang berkinerja optimal	0,05	Efisien
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	0,18	Efisien
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jayapura secara Akuntabel	-0,02	Tidak Efisien

Dari perhitungan tingkat efisien kegiatan apabila dikaitkan dengan tingkat efisien setiap sasaran kegiatan dapat terlihat bahwa lebih banyak sasaran kegiatan yang memiliki capaian Efisien sebanyak 7 sasaran kegiatan dengan nilai tingkat efisien bervariasi dari 0 sampai dengan 0,18. Sedangkan sebanyak 4 sasaran kegiatan yang tidak efisien yaitu antara lain :

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura terjadi karena penyerapan anggaran lebih tinggi dibandingkan output yang dicapai dimana telah dilakukan berbagai kegiatan pemberian informasi untuk mencapai sasaran kegiatan ini namun belum maksimal menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
2. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura terjadi karena output yang dicapai terlalu besar daripada penyerapan anggaran dimana terdapat perkara (perkara tahun berjalan dan *carry over*) yang lokus nya berada di Kabupaten yang dapat dijangkau dengan perjalanan darat yang kebutuhan anggarannya tidak besar tetapi kegiatan dapat diselesaikan.
3. Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jayapura yang optimal terjadi karena penyerapan anggaran lebih tinggi dibandingkan output yang dicapai dimana perencanaan dan evaluasi belum berjalan secara maksimal.

4. Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jayapura secara Akuntabel terjadi karena penyerapan anggaran lebih tinggi dibandingkan output yang dicapai dimana kegiatan yang sudah direncanakan tidak berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan sebelumnya, selain itu *Automatic Adjustment* masih dimasukkan di TW III ternyata belum ada kejelasan dan masih dimasukkan dalam perencanaan, di TW IV baru dilakukan penarikan blokir anggaran.

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Tahun 2022 merupakan tahun ketiga dari Rencana Strategis 2020-2024. Balai Besar POM di Jayapura menjalankan tugas fungsi sesuai yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja yang terdiri dari 11 Sasaran Kegiatan dengan 29 Indikator Kinerja Utama. Adapun hasil capaian sasaran kegiatan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. BBPOM di Jayapura telah mencapai target dengan 6 (**enam**) Sasaran Kegiatan dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**, antara lain Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura, Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura, Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura, Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura, Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jayapura yang berkinerja optimal, Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan. 4 (Empat) Sasaran Kegiatan dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi** antara lain Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura, Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura, Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jayapura yang optimal, Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jayapura secara Akuntabel. 1 (satu) Sasaran kegiatan dengan kriteria **Tidak dapat disimpulkan** yaitu Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura

2. Realisasi pelaksanaan anggaran BBPOM di Jayapura Triwulan IV adalah **99,05%** yaitu sebesar **Rp 25.291.354.710,-** dari total Pagu DIPA Tahun 2022 sebesar **Rp25.533,301.000,-**
3. Capaian indikator kinerja terendah dengan kriteria Tidak Memenuhi Ekspektasi adalah Presentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat, Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura, Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan, Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM, Indeks Pelayanan Publik, dan Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura .
4. Capaian indikator kinerja tertinggi adalah pada sasaran kegiatan Menguatnya laboratorium pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi, hal ini menunjukkan keberhasilan BBPOM di Jayapura dalam menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi di lingkup BBPOM di Jayapura.

4.2 SARAN

Upaya-upaya perbaikan atau rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan atau mempertahankan capaian kinerja BBPOM di Jayapura antara lain:

1. Perlu dilakukan reviu target indikator kinerja yang capaiannya di atas 120% atau Tidak Dapat Disimpulkan yaitu indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, dan Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura yang optimal.
2. Perlu dilakukan KIE dengan bentuk kegiatan yang lebih bervariasi serta menjangkau hingga daerah pedalaman, serta melibatkan lintas sektor terkait dalam pembuatan materi edukasi sesuai dengan karakteristik wilayah
3. Melakukan monitoring anggaran maupun capaian sasaran kegiatan secara berkala agar target indikator dapat tercapai secara maksimal di akhir tahun.



**BBPOM
DI JAYAPURA**



SMS : 081219999533

EMAIL : halobpom@pom.go.id

@HaloBPOM1500533

NOKEN



 082217727111

 @bbpom_jayapura

 bbpomjayapura

 BBPOM Di Jayapura

 jayapura.pom.go.id

 bpom_jayapura@pom.go.id

 (0967) 5186777

 BBPOM Jayapura